



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENYESUAIAN ISI KONTRAK KARYA TERKAIT DENGAN
PENGUNAAN JASA PERTAMBANGAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**TONI RICO SIAHAAN
0806343374**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI REGULER


KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI

DEPOK

JANUARI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Toni Rico Siahaan

NPM : 0806343374

Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi

Judul : Penyesuaian Isi Kontrak Karya Terkait dengan
Penggunaan Jasa Pertambangan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M

Pembimbing 2 : Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.

Penguji 1 : Ditha Wiradiputra, S.H., M.E.

Penguji 2 : Rosewitha Irawaty, S.H., M.L.I.

Tempat : Depok

Tanggal : 19 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan skripsi ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap dunia hukum pertambangan yang selanjutnya penulis mencoba melakukan penulisan skripsi ini. Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai penyesuaian Kontrak Karya yang kunjung selesai. Penulis mencoba mengkhususkan tinjauan yuridis terhadap penyesuaian Kontrak Karya tersebut dalam aspek penggunaan jasa pertambangan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Penyesuaian Isi Kontrak Karya Terkait dengan Penggunaan Jasa Pertambangan”.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memberkati, menyertai dan melindungi penulis dalam hidup penulis;
2. Bapak Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing pertama. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, pikiran, kritik, saran, motivasi dan semuanya yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Dr. Tri Hayati, S.H., M.H., sebagai pembimbing kedua. Terima kasih karena telah membantu dan membimbing penulis serta selalu memberikan saran, kritik, dan masukan kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu;
4. Para Dosen Penguji, yaitu Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. dan Rosewitha Irawaty, S.H., M.L.I., yang telah berkenan menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta kritik dan saran dalam perbaikan skripsi ini.

5. Mbak Rouli Anita Valetina, S.H., LL.M. selaku pembimbing akademis penulis yang telah memberikan segala masukan dan bimbingan serta motivasi kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Ibu Surini Mangundihardjo, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bidang Studi Keperdataan dan Ibu Myra Rosana B. Setiawan, S.H., M.H., selaku sekretaris Jurusan Bidang Studi Keperdataan, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan segala urusan dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Kepada segenap staf pengajar FHUI yang telah membantu memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi di FH UI.
8. Kedua orang tua penulis Liberty Siahaan dan Linceria Marpaung, Bapak dan Mamak yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, pembelajaran hidup, dukungan, semangat dan semua yang tidak dapat dituliskan dengan kata-kata. Penulis sangat bangga dengan bapak dan mamak dengan segala keterbatasan namun mampu memberikan segalanya. Keduanya akan selalu menjadi inspirator dan motivator dalam hidup penulis.
9. Frans Dedy S, Hendrik S, dan Nova Yolanda S yang merupakan abang pertama, abang kedua, dan adik penulis. Terima kasih telah selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kita semua mampu menjadi kebanggaan Tuhan, Bangsa dan Negara, dan Orang Tua.
10. Keluarga Besar Penulis, terima kasih atas semua dukungan baik moril dan materil yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
11. Kelompok Kecil Penulis, Haratua (PKK), Agus Doloksaribu, Hegar Sandoria, Ruci Sagala yang telah bersama-sama dalam membangun ikatan persaudaraan dalam kasih dan iman.
12. Teman-teman penulis yaitu Rizky, Raymond, Syahzami, Taufan, Agam, Faris, Simon, Adhi, Ari, Hegar, Tegar, Fahmi, Yudha, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu bersama melewati suka

duka kehidupan kampus dan luar kampus. Teman-teman yang hebat dan luar biasa;

13. Teman satu bimbingan akademis penulis, Verita Dewi, Tiana, Tiwi, Vina, Wawan, bagus, Widya, dll yang telah bersama dalam bimbingan akademis dan membantu dalam perkuliahan;
14. Teman-teman LISUMA UI (Rizky, Dio, Dewi, Siska, Pepi, Chintia, Mieke, Alim dll) terima kasih atas semua dukungan yang diberikan selama penulisan skripsi ini;
15. Senior Penulis Surudin Sui, Ivan Bakhtiar, Rohli, Rian Alvin, Leo, dll yang telah membagi pengalaman dan pengetahuan selama perkuliahan;
16. Teman-teman alumni SMA N 7 Palembang khususnya kelas IS 2 yang telah menjadi sahabat sekaligus keluarga, serta menjadi tempat berbagi Penulis;
17. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2008 yang telah memberikan semangat dan inspirasi sehingga penulis bangga menjadi bagian dari angkatan ini; dan
18. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama penulisan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih banyak.

Penulis berharap Tuhan berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kekurangan yang ada, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum.

Depok, Januari 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Toni Rico Siahaan
NPM : 0806343374
Program Studi : Sarjana Reguler
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENYESUAIAN ISI KONTRAK KARYA TERKAIT DENGAN
PENGUNAAN JASA PERTAMBANGAN**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 19 Januari 2012

Yang menyatakan,



Toni Rico Siahaan

ABSTRAK

Nama : Toni Rico Siahaan
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Judul : PENYESUAIAN ISI KONTRAK KARYA
TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN JASA
PERTAMBANGAN

Skripsi ini menganalisis mengenai penyesuaian isi Kontrak Karya terhadap UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU No. 4 Tahun 2009”) dan peraturan pelaksanaannya, secara khusus penyesuaian terkait dengan penggunaan jasa pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif – analitis, sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode kualitatif. Penulis mengkaji mengenai status Kontrak Karya dan kewajiban penyesuaian yang diamanatkan dalam aturan peralihan UU No. 4 Tahun 2009. Selanjutnya, penulis mengkaji juga ketentuan-ketentuan baru dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan penggunaan jasa pertambangan yang akan mempengaruhi penyesuaian isi Kontrak Karya, yaitu pembatasan bidang usaha jasa pertambangan, kewajiban penggunaan jasa pertambangan lokal atau nasional, tanggung jawab perusahaan tambang dalam penggunaan perusahaan jasa pertambangan, dan larangan penggunaan perusahaan jasa pertambangan yang terafiliasi. Selain itu, penulis mengkaji penyesuaian ketentuan pasal modus operandi penggunaan jasa pertambangan dan pasal penunjukan dan tanggung jawab perusahaan pertambangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status Kontrak Karya yang telah ada sebelum diundangkan UU No. 4 Tahun 2009 akan tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir, penyesuaian terkait dengan penggunaan jasa pertambangan perlu memasukan ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan bahwa Pemerintah harus segera membentuk Tim Penyesuaian Kontrak Karya yang terdiri dari lintas instansi pemerintah dan segera menyelesaikan penyesuaian Kontrak Karya terhadap UU No. 4 Tahun 2009 terutama terkait dengan penggunaan jasa pertambangan lokal untuk dapat menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Kata kunci :

Kontrak Karya, Penyesuaian Kontrak Karya, Penggunaan Jasa Pertambangan, UU No. 4 Tahun 2009.

ABSTRACT

Nama : Toni Rico Siahaan
Study Program : Economic Law
Title : ADJUSTMENT OF THE CONTENT OF CONTRACT OF WORK REGARDING THE USE OF MINING SERVICES

This thesis analyzes the content of the contract of work for adjusting with the Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining ("Law no. 4 Year 2009") and its implementing regulations, especially the adjustment that associated with the use of mining services. The research method is using descriptive-analytical normative juridical approach, and the method of data analysis is using qualitative method. This thesis also examines the status of the contract of work and the obligation to adjust which configure in the transitional rules of Law no. 4 Year 2009. This thesis also analyzes any new provisions in Law no. 4 Year 2009 and its implementing regulations related to the use of mining services which will affect the adjustment of the contract of work, such as limiting the field of mining services business; the obligation to use local or national mining services company; the responsibility of mining companies in the use of mining service company, and these prohibition of the use of an affiliated mining service company. In addition, it describes the provisions contained in article adjustment mode operation in the use of mining services and article about appointment and responsibilities of mining companies. This research concluded that contract of work status that has existed prior the Law no. 4 Year 2009 shall remain valid until the time limit is over, the adjustment that related to the use of mining services need to include new regulations that consist in Law No.4 Year 2009 and its implementation rules. The results suggest that the government should immediately form "an adjustment of contract of work team" consisting of cross-government agencies and to finish the adjustments to contract of work to Law no. 4 Year 2009 primarily related to the use of local mining services in order to create added value for the national economy.

Key Words :

Contract of Work, Adjustment The Contract of Work, The Use of Mining Services, Law No. 4 year 2009.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 POKOK PERMASALAHAN	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN	7
1.4 KERANGKA KONSEPSIONAL	8
1.5 METODE PENELITIAN	11
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB 2 TINJAUAN UMUM TERHADAP KONTRAK DALAM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA	
2.1. TINJAUAN UMUM KONTRAK	17
2.1.1. Pengertian Kontrak	17
2.1.2. Asas-asas dalam Kontrak	21
2.1.3. Syarat-syarat Sahnya Kontrak	24
2.1.4. Jenis Kontrak	27
2.2. TINJAUAN UMUM HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	30
2.2.1. Pertambangan Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967	30
2.2.1.1. Penggolongan dan Pengelolaan Bahan Galian	30
2.2.1.2. Bentuk Perusahaan Pertambangan	33
2.2.2. Pertambangan Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009	39
2.2.2.1. Penggolongan dan Pengelolaan Bahan Galian	41
2.2.2.2. Bentuk Perusahaan Pertambangan	43

BAB 3 TINJAUAN UMUM KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN DAN JASA PERTAMBANGAN

3. 1. KONTRAK KARYA	51
3.1. 1. Pengertian Kontrak Karya.....	51
3.1. 2. Prosedur dan Syarat-syarat Permohonan Kontrak Karya...	54
3.1. 3. Bentuk dan Substansi Kontrak Karya	64
3.1. 4. Para Pihak dalam Kontrak Karya.....	65
3. 2. JASA PERTAMBANGAN	68
3.2. 1. Pengertian.....	68
3.2. 2. Bentuk, Jenis dan Bidang.....	69
3.2. 3. Penggunaan dan Kegiatan Jasa Pertambangan	73
3.2. 4. Penyelenggaraan Jasa Pertambangan.....	76

BAB 4 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYESUAIAN ISI KK TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN JASA PERTAMBANGAN


4. 1. STATUS DAN KEWAJIBAN PENYESUAIAN KONTRAK KARYA	81
4. 1. 1. Status Kontrak Karya Pasca UU No. 4 Tahun 2009.....	82
4. 1. 2. Kewajiban Penyesuaian Kontrak Karya terhadap Ketentuan UU No. 4 Tahun 2009.....	87
4. 1. 3. Kewajiban Penyesuaian Ketentuan dalam Kontrak Karya Terkait dengan Penggunaan Jasa Pertambangan terhadap Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009	89
4. 2. KETENTUAN BARU DALAM UU NO. 4 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN JASA PERTAMBANGAN YANG MEMPENGARUHI DALAM PENYESUAIAN KONTRAK KARYA	91
4. 2. 1. Pembatasan Bidang Usaha Jasa Pertambangan.....	91
4. 2. 2. Kewajiban Penggunaan Jasa Pertambangan Lokal	93
4. 2. 3. Tanggung Jawab Penuh Perusahaan Pertambangan dalam Penggunaan Jasa Pertambangan	96
4. 2. 4. Larangan Penggunaan Jasa Pertambangan yang Terafiliasi	97
4. 3. PENYESUAIAN KETENTUAN-KETENTUAN TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN JASA PERTAMBANGAN DALAM KONTRAK KARYA	99
4. 3. 1. Penyesuaian Ketentuan Pasal Modus Operandi Penggunaan Jasa Pertambangan.....	100
4. 3. 2. Penyesuaian Ketentuan Pasal Penunjukan dan Tanggung Jawab Perusahaan	105

BAB 5 PENUTUP

5. 1. KESIMPULAN..... 108
5. 2. SARAN 110


DAFTAR REFERENSI 112

LAMPIRAN..... 119




DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 3.1 Proses Permohonan Kontrak Karya Yang Diajukan Melalui Direktur Jenderal	57
Bagan 3.2 Proses Permohonan Kontrak Karya Yang Diajukan Melalui Gubernur	59
Bagan 3.3 Proses Permohonan Kontrak Karya Yang Diajukan Melalui Bupati / Walikota	62



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan Rezim Kontrak (UU No. 11/1967) dengan Rezim IUP (UU No. 4 Tahun 2009)	48
Tabel 3.1 Bidang dan Sub Bidang Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara	71
Tabel 4.1 Status Kontrak Karya Per Juni 2011	83
Tabel 4.2 Status Penyesuaian Isi Kontrak Karya Per Oktober 2011	85



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara
- Lampiran 2 Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 376.K/30/DJB/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Persetujuan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi dalam Usaha Jasa Pertambangan
- Lampiran 3 Daftar Inventaris Pasal-Pasal Kontrak Karya Yang Akan Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
- Lampiran 4 Usulan Amandemen Kontrak Karya Generasi II (Usulan Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi)



BAB 1

PENDAHUHLUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia dianugerahkan sumber daya alam yang melimpah baik berupa barang tambang, sumber energi atau pun hasil pertanian. Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir utama sejumlah komoditi batubara dan logam utama, seperti timah, tembaga, nikel dan emas. Sumber daya mineral dan batubara Indonesia masih cukup besar. Hingga data terakhir juli 2008, Indonesia memiliki batubara sebesar 93,4 milyar ton dengan cadangan sebesar 18,7 milyar ton; nikel sebesar 1,65 milyar ton dengan cadangan sebesar 0,58 milyar ton; timah sebesar 622 juta ton dengan cadangan sebesar 406 juta ton.¹

Namun, kekayaan sumber daya alam itu tidak berbanding lurus dengan kemakmuran bangsa Indonesia. Indonesia yang terkenal dengan melimpah ruah kekayaan bahan galiannya (tambang) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, seperti tambang emas, perak, tembaga, minyak bumi, batubara, dan lain-lain, tidak mampu menjadi tuan di rumahnya sendiri. Rakyat Indonesia diibaratkan duduk di atas "peti emas", tetapi tidak tahu letak kunci pembuka peti tersebut. Kekayaan Indonesia yang luar biasa itu justru terus dinikmati oleh asing.

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.² Ketentuan ini mengandung arti bahwa negara punya kewenangan besar dalam penguasaan bumi, air dan kekayaan alam di wilayah

¹ Dr. Ir. Bambang Setiawan, “Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batubara Dalam Pembangunan di Indonesia”, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, disampaikan pada seminar Pertambangan Pengusahaan Pertambangan di Indonesia Pusat Kajian Hukum dan Pemerintahan Yang Baik, Fakultas Hukum Universitas Indonesia – Indonesia Mining Association, Jakarta, 6 November 2008.

² Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

Negara Republik Indonesia, termasuk bahan tambang yang sangat bernilai tersebut. Tetapi perlu ditegaskan bahwa penguasaan hanya diperuntukan bagi kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan yang lain. Oleh karena itu, perlu dibentuk mekanisme dan aturan hukum yang jelas dalam mengatur penguasaan pemerintah tersebut terhadap bahan galian, dalam upaya menjaga dan mengupayakan segala kekayaan sumber daya alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat.

Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan³ yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sehingga dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.⁴

Oleh karena itu, diperlukan kepastian berusaha dan kepastian hukum di industri pertambangan mineral dan batubara. Setelah tiga setengah tahun perdebatan alot, akhirnya disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada 12 Januari 2009 yang sebelumnya pada 16 Desember 2008 telah disetujui bersama DPR, menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Inilah era baru dalam dunia pertambangan di Indonesia dimana terjadi perubahan mendasar dalam sistem pertambangan di Indonesia yaitu berubahnya sistem Kontrak dan perjanjian menjadi sistem perizinan yang memposisikan Pemerintah tidak lagi sejajar dengan perusahaan pertambangan.

³ Sumber daya alam yang tak terbarukan maksudnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Biasanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berasal dari barang tambang (minyak bumi dan batu bara) dan bahan galian (emas, perak, timah, besi, nikel dan lain-lain).

⁴ “Analisis KPPU terhadap UU No. 4 Tahun 2009”, www.kppu.go.id/docs/Positioning.../positioning_paper_minerba.pdf, diunduh 28 Desember 2011.

Pembentukan UU No. 4 Tahun 2009, dikarenakan pada perkembangannya materi muatan UU No. 11 tahun 1967 dipandang bersifat sentralistik dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi saat ini dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.⁵ Oleh Karena itu, untuk menghadapi tantangan dan menjawab semua permasalahan tersebut, dibentuklah UU No. 4 tahun 2009 yang akan memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

UU No. 4 tahun 2009 ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.

⁵ Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959, Penjelasan Umum.

4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.⁶

Lahirnya UU No. 4 tahun 2009 dari sisi muatan membawa perubahan yang cukup mendasar bagi ketentuan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Perubahan mendasar dimaksud berkaitan dengan hal penggolongan bahan galian, kaitannya dengan sistem pengelolaannya, serta perubahan sistem penguasaan pertambangan dari rezim kontrak menjadi rezim izin (Izin Usaha Pertambangan).

Perubahan rezim kontrak tersebut tentu akan berdampak pada status dari pada Kontrak Karya yang telah ada sebelum UU ini lahir dan masih berlaku hingga saat ini. Hal ini lah yang menimbulkan pertanyaan bagi banyak kalangan khusus perusahaan pertambangan mengenai apakah UU No. 4 Tahun 2009 ini akan mempengaruhi status kontrak pertambangannya.

UU No. 4 Tahun 2009 melalui aturan peralihannya juga menimbulkan perdebatan bagi banyak kalangan. Walaupun pada pasal 169 huruf a UU No.4 Tahun 2009 menyatakan secara eksplisit menghormati keberadaan Kontrak Karya yang telah ada saat UU ini diundangkan dan berlaku sampai masa berlakunya berakhir. Tetapi secara kontrari pada pasal 169 huruf b, pemegang Kontrak Karya diharuskan untuk menyesuaikan isi kontraknya dengan aturan yang diatur dalam UU No.4 Tahun 2009 dengan jangka waktu paling lama 1 tahun setelah UU ini

⁶ Indonesia (1), *op. cit.*, Penjelasan Umum.

diundangkan.⁷ Aturan peralihan ini dirasa kurang tepat bagi beberapa ahli perundang-undangan, karena tidak memberikan kejelasan dan kepastian hukum.

Pada tataran implementasinya, kewajiban penyesuaian isi Kontrak Karya terhadap UU No. 4 tahun 2009 hingga saat ini belum terlaksana. Padahal bila merujuk pada ketentuan pasal 169 huruf b, penyesuaian semua Kontrak Karya harus telah selesai paling lama tanggal 12 Januari 2010. Semua Kontrak Karya tersebut masih berlaku, namun pihak pengusaha/kontraktor enggan memenuhi kewajiban penyesuaian isi Kontrak Karya ini. Inilah membawa adanya ketidakpastian hukum terhadap ketentuan peralihan pasal 169 huruf a dan b UU No. 4 tahun 2009.

Saat ini, terdapat 42 Kontrak Karya yang masih berlaku. Akan tetapi, dari 42 Kontrak Karya tersebut hanya 37 Kontrak Karya yang akan disesuaikan terhadap UU No. 4 tahun 2009. Hal ini disebabkan 1 Kontrak Karya telah sesuai, 2 Kontrak Karya dalam proses penutupan tambang, dan 2 Kontrak Karya lainnya dalam proses terminasi. Sedangkan, dalam proses *renegosiasi* 37 Kontrak Karya tersebut, terdapat 9 Kontrak Karya yang telah disetujui untuk disesuaikan secara keseluruhan, 23 Kontrak Karya setuju sebagian yang diusulkan, dan 5 Kontrak Karya belum setuju adanya penyesuaian.⁸

Kontrak karya didefinisikan sebagai perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk menjalankan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk

⁷ Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal Kontrak Karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara, (*Ibid.*, Pasal 169 huruf a dan b).

⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahri Aryharyati divisi Kontrak Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian Keuangan RI, di Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 10, pada 11 November 2011.

minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batubara.⁹ Jadi, Kontrak Karya dapat disebut juga perjanjian, yang membedakan hanya pengertiannya lebih sempit karena mensyaratkan bentuk tertulis.¹⁰

Sebagaimana pada dasarnya sebuah kontrak atau perjanjian, dalam Kontrak Karya berlaku aturan dan asas yang dianut dalam hukum kontrak di Indonesia. Dalam perubahan isi Kontrak Karya diperlukan kemauan dan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menjawab kewajiban penyesuaian isi Kontrak Karya terhadap UU No. 4 Tahun 2009 diperlukan adanya proses negosiasi kembali atau disebut *renegosiasi* isi Kontrak Karya untuk menjalankan amanat UU No. 4 Tahun 2009.

Menurut UU No. 4 tahun 2009, semua isi dalam Kontrak Karya harus mengikuti ketentuan yang ada dalam UU tersebut, yang artinya ada banyak ketentuan wajib disesuaikan. Akan tetapi, setidaknya ada enam poin utama dalam Kontrak Karya yang perlu disesuaikan yaitu terkait dengan luas wilayah, kewajiban mengolah konsentrat di dalam negeri, divestasi saham perusahaan pertambangan, pengelolaan lingkungan, besaran royalti, dan penggunaan jasa pertambangan dalam negeri.¹¹

Ketentuan terkait dengan penggunaan jasa pertambangan dalam Kontrak Karya menjadi salah satu hal utama untuk disesuaikan dalam proses renegosiasi. Ini juga terlihat dari sikap tanggap Pemerintah dengan segera menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 mengenai tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara pada 30 september 2009 sebagaimana amanat dari pasal 127 UU No. 4 Tahun 2009.

⁹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pemerosesan Permohonan KK dan PKP2B dalam rangka PMA*. Keputusan Menteri ESDM No. 1614 Tahun 2004. Pasal 1 angka 1.

¹⁰ R. Subekti (1), *Hukum Perjanjian*, (Bandung : PT. Intermasa, 2005), hlm.1.

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahri Aryharyati divisi Kontrak Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian Keuangan RI, di Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 10, pada 11 November 2011.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan meninjau penyesuaian isi Kontrak Karya terhadap UU No. 4 Tahun 2009 secara khusus terkait dengan penggunaan jasa pertambangan.

1. 2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok-pokok masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana status Kontrak Karya setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara?
2. Ketentuan baru apa saja dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan penggunaan jasa pertambangan yang mempengaruhi dalam penyesuaian isi Kontrak Karya ?
3. Bagaimana penyesuaian ketentuan terkait dengan penggunaan jasa pertambangan dalam Kontrak Karya ?

1. 3. TUJUAN PENELITIAN

1. 3. 1. Tujuan Umum

Menguraikan mengenai penyesuaian isi Kontrak Karya terhadap ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait dengan penggunaan jasa pertambangan.

1. 3. 2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui status Kontrak Karya setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 2009.
2. Mengetahui ketentuan baru dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan penggunaan jasa pertambangan yang mempengaruhi dalam penyesuaian isi Kontrak Karya.
3. Mengetahui penyesuaian ketentuan terkait dengan penggunaan jasa pertambangan dalam Kontrak Karya.

1. 4. KERANGKA KONSEPSIONAL

Kerangka konseptual diberikan dengan maksud memberi batasan mengenai apa yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Kerangka konseptual hakikatnya merumuskan definisi operasional yang akan digunakan peneliti untuk maksud menyamakan persepsi. Berikut beberapa definisi yang dapat peneliti berikan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹²
2. Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian.¹³
3. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.¹⁴
4. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.¹⁵

¹² Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

¹³ Salim H.S. (1), *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), hlm.8.

¹⁴ Indonesia (2), *Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pertambangan*, UU No. 11 tahun 1967. LN. Th. 1967 No. 22, Pasal 2 huruf a.

¹⁵ Indonesia (1), *op. cit.* Pasal 1 angka 2.

5. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.¹⁶
6. Kuasa Pertambangan adalah kewenangan yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melakukan usaha pertambangan.¹⁷
7. Kontrak karya adalah kontrak antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan pemodal asing (berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia) yang memuat persyaratan teknis, finansial, dan persyaratan lainnya untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian di Indonesia, kecuali minyak dan gas bumi dan uranium.¹⁸
8. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah perjanjian karya antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pertambangan galian batubara.¹⁹
9. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan.²⁰
10. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.²¹
11. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.²²

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

¹⁷ Salim H.S. (1), hlm. 63.

¹⁸ Akbar Saleng, "Kepastian Hukum dan Status Hukum Pemerintah dalam Kontrak Karya Pertambangan", *Mimbar Hukum*, hlm 71.

¹⁹ Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*, Keputusan Presiden No. 75 tahun 1996, LN. Th. 2009 No. 4, Pasal 1.

²⁰ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 1 angka 7.

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 15.

²² Indonesia (2), *op. cit.*, Pasal 2 huruf e.

12. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.²³
13. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.²⁴
14. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.²⁵
15. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan.²⁶
16. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.²⁷
17. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.²⁸
18. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.²⁹

²³ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 1 angka 24.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 19.

²⁵ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan*, Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2009, Pasal 1 angka 2.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 16.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 17.

19. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal adalah perusahaan jasa yang berbadan hukum Indonesia atau bukan berbadan hukum, yang didirikan di kabupaten/kota atau provinsi, yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi dalam wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang bersangkutan.³⁰
20. Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia.³¹

1. 5. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam usaha pengumpulan data atau bahan merupakan suatu syarat yang penting dalam suatu penelitian ilmiah. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini merupakan suatu penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³²

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yakni dengan melakukan kajian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.³³ Penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka. Dalam hal ini, peneliti meninjau dan mengkaji secara yuridis penyesuaian isi Kontrak Karya terkait dengan penggunaan jasa pertambangan terhadap UU No. 4 Tahun 2009.

³⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 21.

³¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 22.

³² Soekanto, *op. cit.*, hlm. 43.

³³ *Ibid.*, hlm. 53.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bila dilihat dari sifatnya, adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau menentukan frekuensi suatu gejala.³⁴ Penelitian yang bersifat deskriptif dapat digunakan seandainya telah terdapat informasi mengenai suatu permasalahan atau suatu keadaan akan tetapi informasi tersebut belum cukup terperinci, maka peneliti mengadakan penelitian untuk memperinci informasi yang tersedia. Namun demikian, penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Metode deskriptif ini juga dapat diartikan sebagai permasalahan yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Bila dilihat dari tujuannya, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *problem finding*. Permasalahan yang ada sebelumnya telah diketahui dan diinventarisasi fakta-faktanya. Permasalahan yang ada akan diklasifikasi, sehingga memudahkan dalam proses analisa dan pengambilan kesimpulan. Menurut ilmu yang dipergunakan, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian mono disipliner, dimana peneliti mendasarkan penelitiannya berdasarkan pada satu jenis ilmu pengetahuan, yaitu penelitian yang lebih menekankan kepada ilmu hukum.

Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, artikel, atau bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian. Untuk menunjang keakuratan dalam penelitian, peneliti juga menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2008), hal. 10

narasumber yang merupakan ahli dalam hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang - undangan yang merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan; Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 376.K/30/DJB/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Persetujuan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.³⁵ Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel-artikel ilmiah, buku-buku, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, tesis dan dokumen yang berasal dari internet.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen, dimana studi dokumen ini bertujuan untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar

³⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 29.

mengenai penggunaan jasa pertambangan dari berbagai literatur yang ada. Selain itu, Peneliti juga melakukan kegiatan wawancara dengan narasumber yang ahli dalam hukum pertambangan secara khusus terkait dengan penggunaan jasa pertambangan. Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi, guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh, terutama informasi penting berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.³⁶

Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.³⁷ Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada akhirnya akan menyajikan sifat dan bentuk laporan bersifat deskriptif dan analitis.

1. 6. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian hukum yang berbentuk skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi atas lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan pokok-pokok pembahasan utama yang terkandung dalam bab. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasan, diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan skripsi.

³⁶ Sri Mamudji dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

³⁷ *Ibid.*,

BAB 2 TINJAUAN UMUM TERHADAP KONTRAK DALAM PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan umum kontrak dan tinjauan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Pada sub bab pertama, yaitu tinjauan umum kontrak diuraikan yang secara rinci pada sub sub babnya yaitu pengertian kontrak ; unsur-unsur kontrak ; asas-asas dalam kontrak; syarat-syarat sahnya kontrak; jenis kontrak. Pada sub bab kedua, yaitu tinjauan umum hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang akan tinjauan pertambangan berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan dan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB 3 TINJAUAN UMUM TERHADAP KONTRAK KARYA

Pada bab ini, penulis akan mengkaji tinjauan umum mengenai Kontrak Karya dan Jasa Pertambangan di Indonesia yang terbagi bagi dua sub bab. Pada sub bab pertama dibahas mengenai tinjauan umum Kontrak Karya, yang menguraikan lebih rinci : pengertian Kontrak Karya; prosedur dan syarat-syarat permohonan Kontrak Karya; bentuk dan substansi Kontrak Karya; dan para pihak dalam Kontrak Karya. Pada sub bab kedua, dibahas mengenai jasa pertambangan, yang diuraikan secara rinci mengenai pengertian jasa pertambangan; bentuk, jenis dan bidang jasa pertambangan; penggunaan dan kegiatan jasa pertambangan; dan penyelenggaraan jasa pertambangan.

BAB 4 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYESUAIAN ISI KONTRAK KARYA TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN JASA PERTAMBANGAN

Pada bab ini, penulis akan memberikan tinjauan yuridis mengenai penyesuaian isi Kontrak Karya terkait penggunaan jasa pertambangan terhadap UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan menjabarkan menjadi tiga sub bab yaitu :

Pada sub bab yang pertama diuraikan mengenai status dan kewajiban penyesuaian Kontrak Karya, yang diuraikan lagi lebih rinci menjadi tiga bagian yaitu : status UU No. 4 Tahun 2009, kewajiban penyesuaian Kontrak Karya terhadap ketentuan UU No. 4 Tahun 2009, dan kewajiban penyesuaian ketentuan dalam Kontrak Karya terkait penggunaan jasa pertambangan terhadap Peraturan Menteri ESDM no. 28 tahun 2009.

Pada sub bab keduanya diraikan ketentuan baru dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri ESDM No. 4 Tahun 2009 terkait penggunaan jasa pertambangan yang mempengaruhi dalam penyesuaian Kontrak Karya, yang dijabarkan lagi menjadi empat bagian yaitu pembatasan bidang usaha jasa pertambangan, kewajiban penggunaan jasa pertambangan lokal, tanggung jawab penuh perusahaan pertambangan dalam hal menggunakan jasa pertambangan, dan larangan penggunaan jasa pertambangan yang terafiliasi.

Pada sub bab yang ketiga diuraikan mengenai penyesuaian terkait penggunaan jasa pertambangan dalam Kontrak Karya, yang selanjutnya diuraikan lagi lebih rinci menjadi : penyesuaian ketentuan pasal modus operandi (penggunaan jasa pertambangan), dan penyesuaian ketentuan pasal penunjukan dan tanggung jawab perusahaan.

BAB 5 PENUTUP

Pada bab ini, akan diuraikan kesimpulan dari tinjauan hukum atas pokok permasalahan dan sekaligus saran-saran untuk dapat memberikan masukan untuk perbaikan.

BAB 2

TINJAUAN UMUM TERHADAP KONTRAK DALAM HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA

2. 1. TINJAUAN UMUM KONTRAK

2. 1. 1. Pengertian Kontrak

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.³⁸

Hukum perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdato. Dalam pasal 1313 KUHPerdato, dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian. Menurut ketentuan pasal 1313 KUHPerdato, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Para Sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian di atas tidak lengkap dan juga terlalu luas.³⁹ Adapun kelemahan-kelemahan dari definisi di atas, dijelaskan sebagai berikut:⁴⁰

- a. hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya kata tersebut diganti dengan

³⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm. 117.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

“saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara para pihak. Seperti misalnya pada perjanjian jual-beli.

- b. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa konsensus dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung konsensus, seharusnya digunakan kata persetujuan.
- c. Pengertian “perjanjian” terlalu luas. Pengertian “perjanjian” dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga pelaksanaan perkawinan dan janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud di sini adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki Buku III KUHPerdara sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat pribadi.
- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan perjanjian tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Oleh karena itu, rumusan definisi perjanjian pada pasal 1313 KUHPerdara tersebut perlu diperbaiki menjadi “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam harta kekayaan.”

Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan Perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”⁴¹

Menurut Wirjono Projodikoro, yang dimaksud dengan perjanjian adalah :

“sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk

⁴¹ R. Subekti (1), *op. cit.*, hlm. 9.

melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”⁴²

M. Yahya Harahap mengemukakan:

“Perjanjian atau *verbinten* mengandung suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.”⁴³

Tirtodiningrat menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.”⁴⁴

Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu dalam lapangan harta kekayaan.”⁴⁵ Menurut Abdul Kadir Muhammad di dalam pengertian perjanjian terdapat beberapa unsur, yaitu:⁴⁶

- a. Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang
- b. Adanya persetujuan para pihak
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai
- d. Adanya prestasi yang akan dicapai

⁴² Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur, 1981), hlm.9.

⁴³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung :Penerbit Alumni, 1986), hlm. 6.

⁴⁴ Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Jakarta : PT. Pembangunan, 1986), hlm.83.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 78.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 31.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa: “perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”⁴⁷

Terdapat perbedaan pendapat antara para sarjana hukum mengenai definisi dari perjanjian, mereka memiliki sudut pandang yang saling berbeda satu sama lain. Namun, dalam setiap definisi dari para sarjana tersebut tetap mencantumkan secara tegas bahwa dalam perjanjian terdapat pihak-pihak yang menjadi subyek dan obyek dari perjanjian tersebut yaitu adanya “hubungan hukum” yang terjadi diantara para pihak yang menyangkut “pemenuhan prestasi dalam bidang kekayaan”.

Sedangkan, definisi Kontrak tidak ditemukan dalam KUHPdata. Kontrak didefinisikan secara lebih sempit yaitu merupakan perjanjian tertulis itu sendiri. Dalam Black’s law Dictionary, kontrak didefinisikan : “*an agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular thing*”.⁴⁸ Artinya kontrak merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu.

Charless L. Knapp dan Nathan M Crystal mengatakan, *contract is an agreement between two or more persons not merely a shared belief, but common understanding as to something that is to be done in the future by one or both of them*.⁴⁹ Artinya, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama saling pengertian

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty, 2003), hlm. 97.

⁴⁸ *Black's Law Dictionary, Fifth Edition*, (St. Paul : West Publishing Co., , 1979), page. 291.

⁴⁹ Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal, 1993:2, dalam Salim H.S. (2), *Hukum Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 26.

untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka.

Dengan demikian, perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Perikatan itu sendiri mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada perjanjian, karena suatu perikatan dapat bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Oleh karena itu, pengertian kontrak lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.⁵⁰

2. 1. 2. Asas-Asas dalam Kontrak

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian (*personality*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud, antara lain :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuk, isi dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dari pasal ini sebenarnya yang ditekankan adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, dari pasal ini dapat juga ditarik kesimpulan adanya asas kebebasan berkontrak yaitu bahwa orang bebas membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan asas ketertiban umum dan kesusilaan. Ketentuan ini juga kemudian yang dipertegas pada pasal 1320 KUHPdata.

⁵⁰ Subekti (1), *op. cit.* hlm. 1.

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :⁵¹

- a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
- d. menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja), selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.⁵²

2. Asas Konsensualisme

Dalam asas ini, suatu perjanjian lahir dan mengikat cukup dengan adanya kata “sepakat” dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian yang bersifat formal.⁵³ Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata “sepakat” antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal⁵⁴, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdota adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

⁵¹ Salim H.S.(2), *op. cit.* hlm. 9.

⁵² Kartini Metrokusumo dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003), hlm 46.

⁵³ A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta : Liberty, 1985), hlm. 20.

⁵⁴ Perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan).

3. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dimuat dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini mengamanatkan para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subyek, sedangkan pada itikad baik mutlak, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.⁵⁵

4. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan kepastian hukum merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian atau dengan kata lain ialah akibat hukum dari lahirnya perjanjian.⁵⁶ Artinya, perjanjian yang dibuat para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti layaknya kekuatan mengikatnya undang-undang. Maka, hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Asas ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan : “pada umumnya

⁵⁵ Salim H. S. (2), hlm. 11.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Artinya dalam membuat suatu perjanjian, orang tersebut harus melakukannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Selanjutnya, pasal 1340 KUHPerdara menyatakan : “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”. Ini menegaskan kembali bahwa dalam perjanjian yang dibuat untuk kepentingan diri sendiri, perjanjian tersebut juga hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Akan tetapi, ada pengecualian terhadap ketentuan tersebut yang sifatnya terbatas, yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan : “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan.

2. 1. 3. Syarat-syarat Sahnya Kontrak

Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat empat syarat untuk menentukan sahnya suatu kontrak, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Di dalam doktrin ilmu yang berkembang, keempat unsur tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu :

1. **Syarat Subyektif**, yaitu syarat yang menyangkut pada subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian, syarat yang ditujukan pada kondisi telah terjadi kesepakatan secara bebas diantara para pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif ini dapat dibatalkan. Artinya

perjanjian itu ada, tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak.

2. **Syarat Obyektif**, yaitu syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian. Ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat obyektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut batal sejak semula dan dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Keempat syarat tersebut dijelaskan secara rinci, sebagai berikut :

1. Sepakat Bagi Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Kata “sepakat” dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginkan pihak lawannya. Dengan adanya kata “sepakat”, maka perjanjian itu telah ada, bersifat mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Untuk mengetahui kapan terjadinya kata sepakat, KUHPerdara sendiri tidak mengaturnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori.⁵⁷

⁵⁷ Beberapa teori yang mencoba memberikan jawaban mengenai kapan terjadinya kata sepakat sebagai berikut:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*)
Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi manakala para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian.
- b. Teori kepercayaan (*vetrouwenstheorie*)
Berdasarkan teori kepercayaan, kata sepakat dalam perjanjian dianggap telah terjadi pada saat pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara obyektif oleh pihak yang lainnya.
- c. Teori ucapan (*uitingstherie*)
Dalam teori ini yang dilihat adalah ucapan (jawaban) debitur. Kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengucapkan persetujuannya terhadap penawaran yang dilakukan kreditur. Jika dilakukan dengan surat, maka kata sepakat terjadi pada saat menulis surat jawabannya.
- d. Teori pengiriman (*verzenuingstheorie*)
Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengirimkan surat jawaban kepada kreditur. Jika pengiriman dilakukan lewat pos, maka kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat surat jawaban tersebut distempel oleh kantor pos.
- e. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)
Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur menerima kemudian membaca surat jawaban dari debitur, karena saat itu dia mengetahui kehendak dari debitur.
- f. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Jadi, kata “sepakat” yang dimaksud ialah bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat atau setuju mengenai apa yang menjadi hal-hal pokok yang diperjanjikan.⁵⁸ R. Subekti berpendapat bahwa sepanjang tidak ada dugaan pernyataan itu keliru, melainkan sepantasnya dapat dianggap melahirkan keinginan orang yang mengeluarkan pernyataan itu, maka *vertrouwenstheorie* (adanya kepercayaan) yang dipakai.⁵⁹

2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian

“Cakap” merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu sebagaimana ditentukan pada pasal 1330 KUHPerduta.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1332 KUHPerduta ditentukan bahwa barang-barang yang bisa dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Umumnya barang-barang yang diperdagangkan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan sehingga tidak dapat dijadikan obyek perjanjian.

Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang ketiga ini berakibat batal demi hukum, perjanjiannya dianggap tidak pernah ada. Kata “sepakat” tidak boleh ada unsur khilaf, paksaan, ancaman atau pun penipuan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerduta. Perjanjian yang tidak memenuhi

Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengetahui bahwa debitur telah menyatakan menerima tawarannya. Lihat, R. Subekti (2), *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 25-26.

⁵⁸ Subekti (1), *op. cit.*, hlm. 17.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 29.

syarat kata “sepakat” sebagaimana di atas, maka kepada perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

4. Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat dan terakhir untuk menyatakan sahnya suatu perjanjian. Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan hukum”.

Perjanjian tanpa sebab dinyatakan apabila perjanjian itu dibuat dengan tujuan yang tidak pasti atau kabur. Perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, tujuannya untuk menutupi apa yang sebenarnya hendak dicapai dalam perjanjian tersebut. Suatu sebab dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kepentingan umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

Semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal akibatnya perjanjian menjadi batal demi hukum. Untuk menyatakan demikian, diperlukan formalitas tertentu, yaitu dengan putusan pengadilan.

2. 1. 4. Jenis Kontrak

Pada umumnya perjanjian yang terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan apabila dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti, jika terjadi perselisihan.⁶⁰ Jenis-jenis perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa cara, antara lain :

1. Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual beli. Perjanjian timbal balik sering juga disebut perjanjian bilateral (perjanjian dua pihak).⁶¹

⁶⁰ Mariam Darus Badruzaman dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 65.

⁶¹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian, Cet 1*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 36.

2. Perjanjian sepihak, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja (terhadap lawan janjinya).⁶²
3. Persetujuan cuma-cuma, adalah persetujuan dimana satu pihak memberi keuntungan kepada pihak lainnya tanpa menerima kontra-prestasi.⁶³
4. Perjanjian atas beban, yaitu perjanjian dimana prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain, dan antara kedua prestasi tersebut memiliki hubungan menurut hukum.⁶⁴
5. Perjanjian *obligatoir*, yaitu perjanjian di mana para pihak sepakat, mengikat diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak yang lain.⁶⁵
6. Perjanjian kebendaan, yaitu perjanjian dimana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak, yang membebaskan kewajiban pihak tersebut untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak yang lain (*levering, transfer*).⁶⁶ Perjanjian ini dimaksudkan mengalihkan benda (hak atas benda) disamping untuk menimbulkan, mengubah, atau menghapuskan hak kebendaan.
7. Perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdota. Perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang.
8. Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang di masyarakat akibat asas kebebasan berkontrak, yang tidak dikenal di dalam KUHPerdota. Akan tetapi, perjanjian ini tetap tunduk kepada ketentuan umum syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdota.

⁶² *Ibid.*, hlm 35.

⁶³ R. M. Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum Perikatan, cet. 2*, (Bandung:Tarsito, 1985), hlm. 75.

⁶⁴ Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm.67.

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ *Ibid.*,

9. Perjanjian riil, yaitu perjanjian yang baru terjadi, jika barang yang menjadi pokok perjanjian yang telah diserahkan, misalnya pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdara).⁶⁷
10. Perjanjian *liberatoir*, yaitu perjanjian dimana salah satu pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang, pasal 1438 KUHPerdara.⁶⁸
11. Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian di mana para pihak menetapkan alat-alat bukti apa yang dapat (atau dilarang) digunakan dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak.⁶⁹
12. Perjanjian untung-untungan yaitu Perjanjian yang obyeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi yang tertuang pada Pasal 1774 KUHPerdara.⁷⁰ Perjanjian asuransi merupakan perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi.
13. Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang adalah pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan.⁷¹
14. Perjanjian campuran, yaitu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa) tapi pula menyajikan makanan (jual-beli) dan juga memberikan pelayanan.⁷²

⁶⁷ Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm.67.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 51.

⁷⁰ Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm.69.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² J. Satrio, *op. cit.*, hlm.123.

2. 2. TINJAUAN UMUM HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA

Hukum pertambangan dapat diartikan keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan subyek hukum lain dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pertambangan.⁷³ Menurut sejarah pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, sumber hukum pertambangan tertulis telah muncul sejak 1899. Hingga saat ini, telah terjadi banyak penggantian dalam peraturan pertambangan dengan tujuan untuk menyempurnakan peraturan pertambangan. Dimulai dari masa *Indische Mijl Wet*, UU No. 37 Prp. Th. 1960, UU Bo. 44 Prp. Th. 1960, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, hingga berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perubahan UU No. 11 Tahun 1967 menjadi UU No. 4 Tahun 2009 secara substansi banyak membawa pembaharuan aturan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, baik dalam hal penggolongan bahan galian, kaitannya dengan sistem pengelolaannya, serta penguasaan pertambangan dari rezim kontrak menjadi rezim izin. Oleh karena itu, penulis mencoba meninjau ketentuan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dengan merujuk pada ketentuan UU No. 11 Tahun 1967 dan UU No. 4 Tahun 2009.

2. 2. 1. Pertambangan Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967

2.2.1.1. Penggolongan dan Pengusahaan Bahan Galian

Istilah “bahan galian” berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mineral*. Dalam UU No. 11 tahun 1967, definisi bahan galian dapat dilihat dalam pasal 2 huruf a, yaitu bahan galian merupakan “unsur-unsur kimia mineral-mineral, bijih-

⁷³ “Pengertian Hukum Pertambangan”, <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2205753-pengertian-hukum-pertambangan/>, diakses pada 12 november 2011.

bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.”⁷⁴

Penggolongan bahan galian tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:⁷⁵

1. Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis. Yang dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian negara;
2. Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital, adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak; dan
3. Bahan galian C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B. Sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional.

Bahan galian yang termasuk ke dalam masing-masing golongan tersebut diatur berdasarkan ketentuan pengelompokan lebih rinci, dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian, yaitu:⁷⁶

1. Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis, terdiri dari:
 1. Minyak bumi, *bitumen cair*, lilin bumi, dan gas alam;
 2. *Bitumen* padat, aspal;
 3. Antrasit, batubara, batubara muda;
 4. Uranium, *radium*, *thorium*, dan bahan-bahan radio aktif lainnya;
 5. Nikel, *kobalt*;
 6. Timah.
2. Bahan galian golongan B atau bahan galian vital, terdiri dari:
 1. Besi, *mangan*, *molibdenum*, *khrom*, *walfran*, *vanadium*, *titanium*;

⁷⁴ Indonesia (2), *op. cit.*, Pasal 3 huruf a.

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1).

⁷⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian*, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980, LN. No. 47 TLN. 3174 Tahun 1980, Pasal 1.

2. Bauksit, tembaga, timbal, seng;
 3. Emas, platina, perak, air raksa, intan;
 4. Arsen, antimon, bismut;
 5. Yttrium, rhutenium, crium, dan logam-logam langka lainnya;
 6. Berrillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
 7. Kriolit, flouspar, barit;
 8. Yodium, brom, khlor, belerang.
3. Bahan galian golongan C atau bahan galian industri, terdiri dari:
1. Nitrat, phosphate, garam batu;
 2. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
 3. Yarosit, leusit, tawas (alam), oker;
 4. Batu permata, batu setengah permata;
 5. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite;
 6. Batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatome;
 7. Marmer, batu tulis;
 8. Batu kapur, dolomit, kalsit;
 9. Granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat, dan pasir.

Dari penggolongan bahan galian di atas, terlihat bahwa bahan galian industri sebagian besar termasuk ke dalam bahan galian golongan C, walaupun beberapa jenis termasuk dalam bahan galian golongan yang lain.

Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengusahaan bahan galian oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah meliputi:⁷⁷

1. Inventarisasi;
2. Penyelidikan dan penelitian;
3. Pengaturan;

⁷⁷ Salim H.S. (1), *op. cit.* hlm. 48.

4. Pemberian izin; dan
5. Pembinaan dan pengawasan perusahaan bahan galian di wilayah hukum pertambangan Indonesia.

2.2.1.2. Bentuk Perusahaan Pertambangan

Di dalam UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dinyatakan terdapat tiga bentuk perusahaan pertambangan di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Kuasa Pertambangan

Kuasa pertambangan merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan oleh pihak yang sudah dinyatakan berhak sebagai pemegang kuasa pertambangan. UU No. 11 Tahun 1967 mendefinisikan kuasa pertambangan sebagai wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan⁷⁸.

Kuasa pertambangan terdiri dari beberapa jenis berdasarkan bentuk atau usahanya.⁷⁹ Dilihat dari bentuknya kuasa pertambangan dibagi menjadi tiga jenis, yakni:⁸⁰

1. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan

Kuasa pertambangan yang diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya kepada instansi Pemerintah yang meliputi tahap kegiatan:

- a. penyelidikan umum; dan
- b. eksplorasi.

⁷⁸ Indonesia (2), *op. cit.*, Pasal 2 huruf (i).

⁷⁹ Salim H.S. (1), *op. cit.*, hlm. 65.

⁸⁰ Indonesia (3), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan*, Peraturan Pemerintah No. 75 tahun. Pasal 2.

2. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat

Kuasa pertambangan yang diberikan oleh bupati/walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan:

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. eksploitasi;
- d. pengolahan;
- e. pemurnian;
- f. pengangkutan; dan
- g. penjualan.

3. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan

Kuasa pertambangan yang diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya kepada perusahaan negara, perusahaan daerah, badan usaha swasta atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan:

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. eksploitasi;
- d. pengolahan dan pemurnian; dan
- e. pengangkutan dan penjualan.

Sedangkan, kuasa pertambangan dilihat dari aspek usahanya merupakan penggolongan kuasa pertambangan dari segi usaha yang akan dilakukan oleh pemegang kuasa pertambangan.⁸¹ Kuasa pertambangan dari aspek usahanya dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu :⁸²

⁸¹ Salim H.S. (1), *op. cit.*, hlm. 66.

⁸² Indonesia (3), *op. cit.*, Pasal 7 ayat (2).

1. Kuasa pertambangan penyelidikan umum
Merupakan kuasa untuk melakukan penyelidikan secara geologi umum dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
2. Kuasa pertambangan eksplorasi
Merupakan wewenang (kuasa) yang diberikan oleh pejabat berwenang untuk itu untuk melakukan penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/saksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
3. Kuasa pertambangan eksploitasi
Merupakan kuasa pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
4. Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian
Merupakan kuasa pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
5. Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan
Merupakan kuasa pertambangan untuk memindahkan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 telah dinyatakan bahwa setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital baru dapat dilaksanakan bila telah mendapat kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan dituangkan dalam surat keputusan kuasa pertambangan. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan, yaitu

bupati/walikota, gubernur, dan Menteri sesuai dengan wilayah kuasa pertambangannya.⁸³

Dalam menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan tersebut, pejabat yang berwenang harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat dan prosedur untuk memperoleh kuasa pertambangan diatur dalam pasal 13, pasal 15 dan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan Keputusan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/ 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum.⁸⁴

2. Kontrak Karya

Dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam Rangka Penanaman Modal Asing, ditentukan yang dimaksud dengan Kontrak karya adalah:

“perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batubara.”⁸⁵

Yang menjadi subyek dalam Kontrak Karya ini adalah Pemerintah Indonesia dan badan hukum Indonesia. Sedangkan jangka waktu berlakunya Kontrak Karya tersebut bergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan oleh

⁸³ Salim H.S. (1), *op. cit.*, hlm. 69.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 70.

⁸⁵ Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam Rangka Penanaman Modal Asing*, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004, Pasal 1 angka 1.

perusahaan pertambangan. Untuk kegiatan eksploitasi, jangka waktu berlakunya tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang.

3. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Perjanjian karya merupakan salah satu instrumen hukum dalam bidang pertambangan, khususnya dalam bidang batubara. Perjanjian ini dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan kontraktor swasta. Istilah Perjanjian kerja ditemukan dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Namun, konstruksi yang digunakan dalam ketentuan itu, tidak hanya meliputi perjanjian dalam pertambangan batubara, tetapi juga pertambangan emas, tembaga, perak dan lain-lain.⁸⁶

Konsep perjanjian karya pertambangan batubara (PKP2B) ini juga ditemukan dalam Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta, dengan menggunakan istilah perjanjian kerjasama, pada pasal 1 Keputusan Presiden ini diberikan definisi perjanjian kerjasama adalah

“perjanjian antara pengusaha negara tambang batubara sebagai pemegang kuasa pertambangan dan pihak swasta sebagai kontraktor untuk pengusahaan tambang batubara untuk jangka waktu tiga puluh tahun berdasarkan ketentuan tersebut dalam keputusan presiden ini”⁸⁷.

Sedangkan istilah yang digunakan dalam Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Definisi PKP2B dapat dilihat dalam pasal 1, yaitu : “perjanjian antara Pemerintah dan

⁸⁶ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUHPerdara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hlm. 231.

⁸⁷ Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta*, Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1981, Pasal 1.

Perusahaan swasta untuk melaksanakan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan perusahaan pertambangan bahan galian batubara.”⁸⁸

Selain itu, definisi lainnya PKP2B ditemukan juga dalam pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian karya Perusahaan Pertambangan Batubara, disebutkan PKP2B adalah

“suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk perusahaan batubara dengan berpedoman pada UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing serta UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.”⁸⁹

Dari pengertian tersebut dapat dijabarkan unsur-unsur yang tercantum di dalamnya antara lain:

1. Adanya perjanjian;
2. Subyek hukumnya adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA);
3. Obyek hukumnya adalah untuk perusahaan batubara;
4. Pedoman yang digunakan dalam perjanjian karya adalah UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.

⁸⁸ Indonesia, *Keputusan Presiden tentang ketentuan pokok perjanjian perusahaan pertambangan batubara*, Keputusan Presiden No. 75 tahun 1996. Pasal 1.

⁸⁹ Departemen Pertambangan dan Energi, *Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian karya Perusahaan Pertambangan Batubara*, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1409.K/201/M.PE/1996, Pasal 1.

PKP2B merupakan perjanjian pola campuran (*mixed*) antara Kontrak Karya dan Kontrak *Production Sharing*, karena dalam perjanjian ini dalam hal ketentuan perpajakan mengikuti pola Kontrak Karya, sedangkan dalam hal pembagian hasil (*production share*) menggunakan kontrak *production sharing*.⁹⁰

2. 2. 2. Pertambangan Minerba berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009

Secara substansi, terdapat perbedaan mendasar antara UU No. 11 Tahun 1967 dengan UU No. 4 Tahun 2009, baik dalam hal penggolongan bahan galian, maupun dalam kaitannya dengan sistem pengelolaannya. Perbedaan mendasar tersebut dapat dilihat dari sisi muatan UU No. 4 Tahun 2009 yang lebih baik dari muatan UU No. 11 Tahun 1967, antara lain :⁹¹

1. Lelang wilayah potensi bahan galian. Artinya, setiap perusahaan atau pihak yang akan melakukan pengusahaan bahan galian logam dan batubara khususnya, untuk dapat memperoleh konsesi pertambangan harus melalui proses lelang. Cara ini diharapkan membawa beberapa keuntungan dalam sistem penetapan konsesi melalui mekanisme lelang, diantaranya:
 - a. Menekan timbulnya mafia izin tambang.
 - b. Media filter.
 - c. Meningkatkan pendapatan negara.
2. Lebih akomodatif, yaitu dengan masuknya aturan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
3. Pertimbangan teknis strategis suatu bahan galian lebih ditentukan berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional, bukan pada jenis bahan galian. Artinya, apabila suatu bahan galian secara teknis, ekonomis, kepentingan, dan dari sisi pertahanan keamanan negara keberadaannya

⁹⁰ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Jogjakarta : UII Pres, 2004), hlm. 162-163.

⁹¹ Nanang Sudrajat (1), *Teori dan Praktek Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 53-55.

strategis dan vital, maka pengelolaannya menjadi kewenangan negara/pemerintah.

4. Adanya pembagian kewenangan pengelolaan yang jelas antara tiap tingkatan pemerintahan.
5. Adanya upaya pengelolaan secara terintegrasi, mulai dari eksplorasi sampai penanganan pasca tambang.

Dalam penjelasan umumnya, UU No. 4 Tahun 2009 juga menguraikan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan bahan galian, yang pada pokok-pokok pikirannya sebagai berikut :⁹²

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

⁹² Indonesia (1), *op. cit.*, Penjelasan Umum.

5. Usaha pertambangan harus mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/ pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

2.2.2.1. Penggolongan dan Pengelolaan Bahan Galian

Penggolongan bahan galian dalam UU No. 4 Tahun 2009 lebih menekankan pada aspek teknis, yaitu berdasarkan pada kelompok atau jenis bahan galian. Namun, undang-undang tersebut tidak secara tegas mengatur tentang pembagian golongan bahan galian, jika dibandingkan dengan UU No. 11 Tahun 1967.⁹³ Menurut UU No. 4 Tahun 2009, bahan galian dapat digolongkan sebagai berikut:⁹⁴

1. Usaha Pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. Pertambangan mineral;
 - b. Pertambangan batubara.
2. Pertambangan mineral, digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral radio aktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam;
 - d. Pertambangan batuan.

⁹³ Sudrajat, *op. cit.*, hlm.57.

⁹⁴ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 4.

Selanjutnya, pengaturan tentang tata cara pengusahaan masing-masing kelompok tersebut, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 50, khusus mengatur mengenai pengusahaan mineral radioaktif;
2. Pasal 51, 52, dan 53, mengatur mengenai pengusahaan mineral logam;
3. Pasal 54, 55, dan 56, mengatur mengenai pengusahaan mineral bukan logam;
4. Pasal 57, 58, 59, 60, 61, 62, dan 63, mengatur mengenai pengusahaan batubara.

Pengelompokan bahan galian, juga dapat dilihat dari pengaturan tentang izin pertambangan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 66, yaitu: kegiatan pertambangan rakyat yang dikelompokkan sebagai berikut:⁹⁵

1. Pertambangan mineral logam;
2. Pertambangan mineral bukan logam;
3. Pertambangan batuan; dan/atau
4. Pertambangan batubara.

UU No. 4 Tahun 2009 juga telah membawa perubahan terkait pelaksanaan pengelolaan bahan galian yang mulai ditata dari awal, yang dilakukan sejak penetapan sebuah kawasan menjadi wilayah pertambangan dirancang sedemikian rupa dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah secara nasional.⁹⁶ Artinya, dengan aturan yang telah ada, pengelolaan dan pengusahaan pertambangan ke depan, seharusnya mampu mendorong pengembangan sebuah wilayah dan setelah

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 66.

⁹⁶ Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Lihat, *Ibid.*, Pasal 1 butir 29.

berhentinya kegiatan usaha pertambangan, wilayah tersebut tetap ada, karena relatif telah dipersiapkan melalui konsep atau rancangan kegiatan pascatambang.⁹⁷

2.2.2.2. Bentuk Pengusahaan Pertambangan

Selain penggolongan dan pengelolaan bahan galian, perubahan mendasar juga terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2009 yaitu mengenai perubahan aturan bentuk penguasaan pertambangan, dari sistem perjanjian/kontrak menjadi sistem perizinan. Adapun perizinan penguasaan pertambangan tersebut dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :⁹⁸

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
- b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Ketiga jenis izin ini yang akan dipakai dalam legalitas kuasa petambangan di Indonesia.

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi badan usaha baik swasta nasional, maupun badan usaha asing, koperasi, dan perseorangan. Izin Usaha Pertambangan terdiri dari dua tahap, yaitu:

1. IUP Ekplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
2. IUP Operasi Produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

⁹⁷ Sudrajat, *op. cit.*, hlm.58-59.

⁹⁸ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 35.

Dalam UU No. 4 Tahun 2009, terlihat adanya penyederhanaan proses perizinan dalam tahap penyelidikan⁹⁹ dan penggalian atau eksploitasi¹⁰⁰. Hal ini sangat menarik bagi para investor karena terpendeknya jalur birokrasi perizinan yang panjang dan berbelit-belit.

Selain adanya penyederhanaan pada jenis dan tahapan perizinan pertambangan, ternyata banyak juga hal-hal baru dalam UU No. 4 Tahun 2009 yang sifatnya membatasi dalam melakukan kegiatan pertambangan. Pembatasan ini terlihat sebagaimana dijabarkan dalam bukunya Nanang Sudrajat yang berjudul “Teori dan Praktek Pertambangan di Indonesia”, yaitu sebagai berikut:¹⁰¹

1. Batasan umum:
 - a. IUP hanya berlaku untuk satu jenis mineral saja sesuai dengan permohonan;
 - b. Apabila ditemukan mineral lain, maka apabila pemegang IUP yang berminat atas mineral tersebut wajib mengajukan IUP baru untuk mineral bersangkutan dan diberikan prioritas untuk itu;
 - c. IUP baru diajukan kepada Menteri, gubernur, Bupati/Wali kota sesuai kewenangannya;
 - d. Apabila tidak berminat, maka pemegang IUP wajib menjaga dan memelihara mineral tersebut, dan pengelolaan pengusahaannya dapat kepada pihak lain.

⁹⁹ Penyederhanakan izin pada tahapan kegiatan penyelidikan, yaitu untuk melakukan kegiatan penyelidikan bahan galian, cukup memperoleh satu kali izin, misalnya IUP Eksplorasi. Berbeda dengan pada saat berlakunya UU No. 11 Tahun 1967, untuk dapat melakukan kegiatan penyelidikan, setiap tahapan teknis penyelidikan terlebih dahulu harus memperoleh izin, yaitu Surat Izin Peninjauan (SKIP) untuk kegiatan prospeksi, KP Penyelidikan Umum untuk kegiatan eksplorasi pendahuluan atau prospeksi detail, dan KP eksplorasi untuk kegiatan eksplorasi detail. Lihat, Sudrajat, *op. cit.*, hlm. 72.

¹⁰⁰ Legalitas perizinan dalam penggalian atau eksploitasi dalam UU No. 11 Tahun 1967 diterbitkan dalam bentuk KP Eksploitasi, yang mengalami penyerderhanaan dan istilah setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 2009, yaitu disebut IUP Operasi Produksi meliputi izin Konstruksi atau pekerjaan persiapan, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Lihat, *Ibid.*,

¹⁰¹ Diambil dari *Ibid.*, hlm. 74-76.

2. Batasan atau aturan bagi IUP mineral logam:
 - a. IUP Ekplorasi, mempunyai batasan sebagai berikut:
 1. Jangka waktu kegiatan diberikan paling lama 8 tahun;
 2. Luas wilayah (WIUP) antara 5.000 Ha-100.000 Ha.
 - b. IUP Operasi Produksi mempunyai batasan sebagai berikut:
 1. Jangka waktu kegiatan usaha diberikan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 x 10 tahun;
 2. Luas wilayah (WIUP) operasi produksi paling banyak 25.000 Ha.
3. Batasan atau aturan bagi IUP Mineral Bukan Logam:
 - a. IUP Ekplorasi, mempunyai batasan sebagai berikut:
 1. Jangka waktu kegiatan diberikan paling lama 3 tahun, dan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 7 (tujuh) tahun;
 2. Luas wilayah (WIUP) antara 500 Ha-25.000 Ha.
 - b. IUP Operasi Produksi, mempunyai batasan sebagai berikut:
 1. Jangka waktu kegiatan usaha diberikan waktu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2x5 tahun;
 2. Untuk mineral bukan logam jenis tertentu, diberikan waktu pengusahaan selama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 x 10 tahun;
 3. Luas wilayah (WIUP) operasi produksi paling banyak 5.000 Ha.
4. Batasan atau aturan IUP Pertambangan Batuan:
 - a. IUP Ekplorasi mempunyai batasan sebagai berikut:
 1. Jangka waktu kegiatan usaha diberikan waktu selama 3 tahun;
 2. Luas wilayah (WIUP) antara 5 Ha-5.000 Ha.
 - b. IUP Operasi Produksi, mempunyai batasan sebagai berikut:
 1. Jangka waktu kegiatan usaha diberikan waktu selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang 2x5 tahun;
 2. Luas wilayah (WIUP) maksimum 1.000 Ha.
5. Batasan atau aturan IUP Pertambangan Batu Bara:

- a. IUP Ekplorasi mempunyai batasan sebagai berikut:
 1. Jangka waktu kegiatan penyelidikan diberikan waktu selama 7 tahun;
 2. Luas wilayah (WIUP) antara 5.000 Ha-50.000 Ha.
 - b. IUP Operasi Produksi, mempunyai batasan sebagai berikut:
 1. Jangka waktu kegiatan usaha diberikan waktu selama 20 tahun, dan dapat diperpanjang 2x10 tahun;
 2. Luas wilayah (WIUP) maksimum 15.000 Ha.
5. Batasan atau aturan IUP Pertambangan Radioaktif: Mineral radioaktif merupakan mineral strategis, bukan hanya dari sudut pandang nasional, tetapi juga dunia internasional.

b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.¹⁰² Kegiatan pertambangan rakyat dilakukan di wilayah yang telah ditentukan peruntukannya sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).¹⁰³ Adapun kriteria WPR tersebut dijelaskan dalam UU No. 4 Tahun 2009, yaitu:¹⁰⁴

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang dan/atau

¹⁰² Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 1 angka 10.

¹⁰³ *Ibid.*, Pasal 20.

¹⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 22.

- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Kegiatan pertambangan rakyat ini dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara.¹⁰⁵ Sedangkan untuk peruntukan dan kawasan wilayahnya, ditentukan sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Perseorangan, dengan luas areal maksimum 1 Ha;
- b. Kelompok, dengan luas areal maksimum 5 Ha;
- c. Koperasi, dengan luas areal maksimum 10 Ha;
- d. Jangka waktu pengusahaan pertambangan rakyat maksimum selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin usaha pertambangan usaha khusus adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK), yang merupakan bagian dari wilayah pencadangan negara. IUPK ini diberikan hanya untuk satu jenis mineral logam atau batubara.¹⁰⁷

Ruang WIUPK lingkup terkait luas dan jangka waktunya mineral logam, yaitu :¹⁰⁸

- a. Luas areal satu WIUPK eksplorasi untuk mineral logam paling banyak 100.000 Ha;
- b. Jangka waktu penyelidikan paling lama 8 tahun;
- c. Luas areal satu WIUPK operasi produksi paling banyak 25.000 Ha;
- d. Jangka waktu operasi produksi paling lama 20 tahun, dengan masa perpanjangan 2 x 10 tahun.

¹⁰⁵ *Ibid.*, Pasal 66.

¹⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 68.

¹⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 74 ayat (2).

¹⁰⁸ *Ibid.*, Pasal 83.

Sedangkan, ruang lingkup WIUPK batubara adalah:¹⁰⁹

- a. Luas areal satu WIUPK ekplorasi untuk batubara paling banyak 50.000 Ha;
- b. Jangka waktu penyelidikan paling lama 7 tahun;
- c. Luas areal satu WIUPK operasi produksi paling banyak 15.000 Ha;
- d. Jangka waktu operasi produksi paling lama 20 tahun, dengan masa perpanjangan 2 x 10 tahun.

IUPK terdiri atas dua tahap, yaitu:¹¹⁰

- a. IUPK eksplorasi, meliputi kegiatan: penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUPK operasi produksi, meliputi kegiatan: konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Dengan demikian, UU No. 11 Tahun 2009 telah membawa banyak perubahan khususnya perubahan perusahaan pertambangan yang semula menggunakan rezim Kontrak (UU No.11 Tahun 1967) sedangkan sekarang menggunakan izin usaha pertambangan (IUP).

Tabel 2. 1

Perbedaan Rezim Kontrak (UU No. 11/1967) dengan Rezim IUP (UU No. 4 Tahun 2009)

No	Substansi	Rezim Kontrak	Rezim IUP
1.	Dasar Hukum	UU No. 11 Tahun 1967	UU No. 4 Tahun 2009
2.	Kedudukan Pemerintah	Pihak yang berkontrak	Pemberi Izin
3.	Kedudukan Pelaku	Sejajar dengan Pemerintah	Subordinat dari

¹⁰⁹ *Ibid.*,

¹¹⁰ *Ibid.*, Pasal 76 (1).

	Usaha		Pemerintah
4.	Hak Pengusahaan :		
	- Bentuk	Kuasa Pertambangan (KP), KK, PKP2B	Izin Usaha Pertambangan (IUP)
	- Jangka Waktu Produksi	30 thn (dapat diperpanjang 2 x 10 thn)	20 tahun (dapat diperpanjang 2 x 10 tahun)
	- Kewajiban Divestasi	KK dipersyaratkan PMA wajib divestasi 10% - 20 %, 51 %, dan ada yang sesuai PP No.20/1994 (divestasi sebagai saham setelah 15 tahun produksi komersial). Untuk PKP2B dipersyaratkan 51 % untuk generasi I, tidak diatur untuk generasi II dan III	Setelah 5 tahun berproduksi, IUOP PMA wajib melakukan divestasi minimum 20 %
	- Luas Wilayah	Untuk tahap pra produksi : - KK Generasi I –VI tidak diatur - KK Generasi VII max 250.000 ha - PKP2B Generasi I tidak diatur - PKP2B Generasi II-III max 100.000 ha	Untuk tahap pra produksi : - IUP mineral logam max 100.000 ha, - IUP batubara max 50.000 ha, - IUP Batuan max 5.000 ha.
	- Luas Wilayah	Untuk tahap produksi : - KK 25 % dari luas awal atau max 62.500 ha, - PKP2B 25% dari luas awal	Untuk tahap operasi produksi: - IUP mineral logam max 25.000 ha,

		atau 25.000 ha. Untuk tahap pra produksi berbeda sesuai dengan generasi masing-masing.	- IUP batubara max 15.000 ha, - IUP Batuan max 1.000 ha.
	- Pengolahan & Pemurnian	Jangka waktu tidak diatur. Tapi dalam kontrak diwajibkan melakukan pengolahan & pemurnian, jika memenuhi keekonomiaannya.	KK yang sudah produksi wajib melakukan pemurnian paling lambat 5 tahun sejak UU No. 4 /2009 diterbitkan.

Sumber : Fadli Ibrahim (Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara), "*Pengantar Hukum Pertambangan*", disampaikan dalam *Training on Law of Energy and Mineral Resources*, FHUI, Depok, 19 September 2011.

BAB 3

TINJAUAN UMUM TERHADAP KONTRAK KARYA DAN JASA PERTAMBANGAN

3. 1. TINJAUAN UMUM KONTRAK KARYA

3.1.1 Pengertian Kontrak Karya

Secara terminologi, pengertian Kontrak Karya adalah kontrak antara Pemerintah RI dengan Perusahaan Penanaman Modal Asing (berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia) yang memuat persyaratan teknis, finansial dan persyaratan lain untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian Indonesia, kecuali minyak dan gas bumi, batubara dan uranium.¹¹¹

Definisi Kontrak Karya tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam rangka penanaman modal Asing. Berdasarkan keputusan Menteri tersebut, Kontrak Karya didefinisikan sebagai:¹¹²

“perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batubara”

Beberapa ahli hukum pertambangan memaparkan pendapatnya tentang definisi Kontrak Karya. Ismail Sunny mengartikan Kontrak Karya yaitu “kerja sama modal asing dalam bentuk Kontrak Karya (*contract of work*) terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan

¹¹¹ Saleng (1), *op. cit.*, hlm. 146.

¹¹² Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

hukum ini mengadakan kerja sama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal asing”¹¹³

Selanjutnya, pengertian Kontrak Karya yang dikemukakan oleh Sri Woelan Aziz adalah “suatu kerja sama di mana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerjasama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional”¹¹⁴

H. Salim HS mengemukakan pengertian Kontrak Karya guna melengkapi dan menyempurnakan definisi kontrak kerja tersebut, yakni:¹¹⁵

“Suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak”.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa unsur-unsur dari sebuah Kontrak Karya, yaitu:¹¹⁶

1. Adanya kontraktual, yaitu : perjanjian yang dibuat oleh para pihak;
2. Adanya subyek hukum, yaitu : Pemerintah Indonesia/Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia;
3. Adanya objek, yaitu: eksplorasi dan eksploitasi;
4. Dalam bidang pertambangan umum;
5. Adanya jangka waktu di dalam kontrak.

¹¹³ Erman Rajagukguk, dkk., *Hukum Penanaman Modal* (Depok : FHUI, 2007), hlm.186.

¹¹⁴ Sri Woelan Aziz, 1996, hlm.62 dalam Salim H.S. (1), *op. cit.*, hlm. 129.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm.130.

¹¹⁶ *Ibid.*

Pengertian Kontrak Karya tersebut menunjukkan bahwa Kontrak Karya bersifat perdata, dan merupakan kesepakatan bersama antara para pihak, yakni: Pemerintah Republik Indonesia dan Kontraktor. Azas 'penghormatan' terhadap kontrak meliputi keseluruhan *terms and conditions* yang tercantum di dalam kontrak, termasuk para pihak yang terkait di dalam kontrak. Perubahan terhadap *terms and conditions* Kontrak Karya hanya terjadi berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian dituangkan secara resmi dalam bentuk amandemen kontrak.¹¹⁷ Perjanjian di dalam Kontrak Karya ini memenuhi unsur-unsur, syarat-syarat, dan asas-asas perjanjian pada umumnya.

Bentuk Kontrak Karya yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan Penanaman Modal Asing atau patungan antara perusahaan Asing dan Perusahaan Domesik adalah bersifat tertulis. Substansi kontrak disiapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan calon penanam modal¹¹⁸. Hal ini memperjelas bahwa Kontrak Karya ini berbentuk perjanjian di mana perjanjiannya tidak dimuat di dalam KUHPerdata sehingga Kontrak Karya merupakan perjanjian yang bersifat *innominaat*.

Dalam bukunya Abrar Saleng dijelaskan bahwa ada ketentuan yang menarik dalam Kontrak Karya yaitu Pemerintah memberikan perlakuan khusus atau *lex specialis* terhadap Kontrak Karya. Perlakuan khusus tersebut maksudnya segala ketentuan-ketentuan Kontrak Karya tidak akan berubah karena peraturan perundang-undangan (yang bersifat *lex generalis*). Jikapun akan dilakukan perubahan, perubahan tersebut harus disepakati para pihak.¹¹⁹

¹¹⁷ "Menjembatani Pemahaman Praktek Pertambangan : KP dan PKP2B", <http://www.apbi-icma.com/newa.php?pid=5563&act=detail>, diakses pada 20 desember 2011.

¹¹⁸ "Kontrak Karya Pertambangan", [http://www.hukumpedia.com/index.php?title=Pembicaraan: Halaman Utama](http://www.hukumpedia.com/index.php?title=Pembicaraan:Halaman_Utama), diakses pada 20 desember 2011.

¹¹⁹ Saleng (1), *op. cit.*, hlm. 147.

3.1.2 Prosedur dan Syarat-Syarat Permohonan Kontrak Karya

Prosedur permohonan Kontrak Karya diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam rangka Penanaman Modal Asing (“Kepmen ESDM No. 1614 Tahun 2004”) yang menggantikan Keputusan Menteri ESDM No. 1453K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum (“Kepmen ESDM No. 1453K/29/MEM/2000”).

Prosedur dan syarat-syarat berdasarkan Kepmen ESDM No. 1614 Tahun 2004 menunjukkan kedudukan Gubernur dan Bupati/Walikota hanyalah sebagai saksi dalam Kontrak Karya, sedangkan para pihak yang menandatangani Kontrak Karya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pemohon.¹²⁰ Akan tetapi, proses untuk mengajukan permohonan Kontrak Karya diajukan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.¹²¹

Jadi, setiap perusahaan pertambangan yang ingin memperoleh Kontrak Karya, harus mengajukan permohonan Kontrak Karya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) kepada pejabat

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Permohonan tersebut di tujukan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya yang ditentukan dalam Kepmen ini, yaitu:

- a. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral berwenang untuk pemrosesan permohonan Kontrak Karya dari pemohon apabila wilayah Kontrak Karya terletak dalam beberapa wilayah provinsi dan tidak dilakukan kerja sama antarprovinsi dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 mil laut.
- b. Gubernur berwenang untuk pemrosesan permohonan Kontrak Karya dari pemohon apabila wilayah Kontrak Karya terletak dalam beberapa wilayah kabupaten/kota dan tidak dilakukan kerja sama antarkabupaten/kota maupun antara kabupaten dan kota dengan provinsi dan/atau di wilayah laut-laut yang terletak antara 4 sampai dengan 12 mil laut.
- c. Bupati/walikota berwenang untuk pemrosesan permohonan Kontrak Karya dari pemohon apabila wilayah Kontrak Karya terletak dalam wilayah kabupaten/ kota dan/atau di wilayah laut-laut sampai dengan 12 mil laut.

(Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (2)).

yang berwenang.¹²² Permohonan Kontrak Karya tersebut diajukan kepada pejabat sesuai dengan kewenangannya, dengan melampirkan:¹²³

1. Peta wilayah yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral;
2. Salinan foto kopi tanda terima penyetoran uang jaminan kesungguhan dari bank Pemerintah untuk wilayah yang berada pada kewenangan pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah untuk wilayah yang berada pada kewenangan pemerintah daerah, atau salinan tanda pengiriman uang (transfer) dari bank pemohon;
3. Laporan tahunan perusahaan pemohon dan laporan keuangan untuk periode tiga tahun yang telah diaudit oleh akuntan publik, apabila waktu pendirian perusahaan pemohon kurang dari tiga tahun, dapat menggunakan laporan untuk perusahaan atau afiliasinya dengan syarat bahwa induk perusahaan atau afiliasi tersebut memberikan pernyataan akan menyediakan dana bagi pelaksanaan Kontrak Karya yang dimaksud;
4. Surat kuasa khusus dari direksi yang diketahui komisaris perusahaan kepada wakil yang ditugaskan menandatangani permohonan atau melakukan perundingan atau membubuhkan paraf rancangan atau penandatanganan Kontrak Karya apabila direksi tidak melaksanakan sendiri;
5. Kesepakatan bersama dalam hal pemohon lebih dari satu; dan
6. Tanda terima surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak tahun terakhir atau NPWP bagi perusahaan nasional.

¹²² Permohonan pencadangan wilayah pertambangan merujuk pada ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603.K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Segala Perubahannya. (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (1)).

¹²³ *Ibid.*, Lampiran II huruf A.

Selain itu, dalam satu bulan sejak diberikan persetujuan prinsip, pemohon Kontrak Karya diwajibkan untuk memenuhi persyaratan lain yang harus disampaikan dalam permohonan Kontrak Karya, yaitu:¹²⁴

1. Rencana kerja dan anggaran sampai dengan tahap penyelidikan umum;
2. Akta pendirian perusahaan;
3. Perjanjian kerja sama (*joint venture agreement*) dalam hal pemohon lebih dari satu;
4. Surat pernyataan dari pemegang kuasa pertambangan dalam hal wilayah kuasa pertambangan dimaksud akan digabung menjadi wilayah Kontrak Karya;
5. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral atau Gubernur atau Bupati/Walikota yang masih berlaku tentang pemberian kuasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada angka 4.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, permohonan Kontrak Karya harus diajukan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral atau gubernur atau bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Oleh karena itu, penulis menjabarkan proses prosedur permohonan Kontrak Karya yang diajukan pada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral atau Gubernur atau Bupati/Walikota.

1. Prosedur Permohonan Kontrak Karya yang Diajukan Kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.


Permohonan ini baru diajukan oleh pemohon setelah mendapatkan persetujuan pencadangan wilayah dari Menteri dan telah menyetorkan uang jaminan kesungguhan kepada Bank Pemerintah. Pemohon harus mengisi daftar isian dan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Bentuk permohonan Kontrak Karya, yang diajukan oleh pemohon, tercantum dalam Lampiran I Kepmen ESDM No. 1614 Tahun 2004.

¹²⁴ *Ibid.*, Lampiran II huruf B.

Proses pengajuan Kontrak Karya melalui Direktur Jenderal ini lebih jelasnya dapat dilihat dari bagan dibawah ini :

Bagan 3.1

Proses Permohonan Kontrak Karya Yang Diajukan Melalui Direktur Jenderal



Sumber : Lampiran III Keputusan Menteri ESDM No. 1614 Tahun 2004

Uraian bagan alir proses permohonan Kontrak Karya yang diajukan melalui Direktur Jenderal tersebut, sebagai berikut :¹²⁵

- 1/ Permohonan setelah mendapat persetujuan pencadangan wilayah dari
- 1A/ Menteri dan telah menyetorkan uang jaminan kesungguhan kepada
- 1B Bank dapat mengajukan permohonan Kontrak Karya kepada Direktur Jenderal dengan mengisi Daftar Isian serta melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi, dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara untuk diproses

¹²⁵ *Ibid.*, Lampiran IV.


- 2 Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara menyampaikan hasil pemrosesan dan menyiapkan konsep persetujuan prinsip atau penolakan Direktur Jenderal.
- 2A Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan Direktur Jenderal kepada pemohon.
- 3 Direktur Jenderal menugaskan Tim Perunding untuk mengadakan perundingan/penjelasan naskah Kontrak Karya dengan Pemohon.
- 4 Tim Perunding melaksanakan perundingan/penjelasan naskah Kontrak Karya dengan pemohon.
- 5 Ketua Tim Perunding Menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi paraf bersama Pemohon kepada Direktur Jenderal.
- 6 Direktur Jenderal menyampaikan hasil Kontrak Karya yang telah dibubuhi paraf pertama Gubernur dan Bupati/walikota kepada Menteri.
- 7A Menteri menyampaikan naskah Kontrak Karya kepada DPR RI untuk dikonsultasikan.
- 7B Menteri menyampaikan naskah Kontrak Karya kepada BKPM untuk mendapat rekomendasi.
- 8A DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah Kontrak Karya kepada Menteri.
- 8B BKPM menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk persetujuan.
- 9 Menteri mengajukan permohonan kepada presiden untuk mendapat Persetujuan Kontrak Karya
- 10 Presiden memberikan persetujuan Kontrak Karya sekaligus memberikan wewenang kepada Menteri untuk dan atas nama Pemerintah menandatangani Kontrak Karya.
11. Penandatanganan Kontrak Karya antara Menteri atas nama Pemerintah dengan Pemohon dan disaksikan oleh Gubernur dan Bupati/walikota setempat

2. Prosedur permohonan Kontrak Karya yang diajukan kepada Gubernur.

Sedangkan permohonan Kontrak Karya diajukan kepada gubernur diajukan oleh pemohon setelah mendapatkan persetujuan pencadangan wilayah dari gubernur dan telah menyetorkan uang jaminan kesungguhan kepada Bank Pembangunan Daerah. Pemohon harus mengisi daftar isian dan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam tercantum dalam Lampiran I Kepmen ESDM No. 1614 Tahun 2004.

Proses pengajuan Kontrak Karya melalui Direktur Jenderal ini lebih jelasnya dapat dilihat dari bagan dibawah ini :

Bagan 3.2
Proses Permohonan Kontrak Karya Yang Diajukan Melalui Gubernur



Sumber : Lampiran V Keputusan Menteri ESDM No. 1614 Tahun 2004

Uraian bagan alir proses permohonan Kontrak Karya yang diajukan melalui Gubernur tersebut, sebagai berikut :¹²⁶

- 1/ Pemohon setelah mendapat persetujuan pencadangan wilayah dari
- 1A Gubernur dan telah menyetorkan uang jaminan kesungguhan kepada Bank Pembangunan Daerah dapat mengajukan permohonan Kontrak Karya kepada Gubernur yang bersangkutan dengan mengisi Daftar Isian serta melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi, dan selanjutnya disampaikan kepada dinas yang tugas dan fungsinya menangani pertambangan mineral dan batubara Provinsi atau Unit Kerja yang ditunjukkan untuk diproses dan disiapkan konsep persetujuan prinsip atau penolakan Gubernur kepada Pemohon.
- 2 Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan Gubernur kepada pemohon.
- 3/ Gubernur meminta kepada Direktur Jenderal dan Bupati/Walikota
- 3A mengenai pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai anggota Tim perunding yang akan dibentuk oleh Gubernur. Selanjutnya Direktur Jenderal mengkoordinasikan penunjukan anggota Tim Perunding dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait di Pusat.
- 4 Gubernur membentuk Tim Perunding yang diketuai oleh pejabat yang ditunjuk dan sekaligus menugaskan Tim tersebut untuk melaksanakan perundingan/penjelasan naskah Kontrak Karya dengan pemohon.
- 5 Tim Perunding melaksanakan perundingan/penjelasan naskah Kontrak Karya dengan Pemohon.
- 6 Ketua Tim Perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi paraf bersama Pemohon kepada Gubernur.
- 7 Gubernur menyampaikan naskah Kontrak Karya yang telah dibubuhi paraf bersama Bupati/Waikota kepada Direktur Jenderal.
- 8 Direktur Jenderal menyampaikan naskah Kontrak Karya yang telah dibubuhi paraf kepada pemohon.

¹²⁶ *Ibid.*, Lampiran VI.

- 9A Menteri menyampaikan naskah Kontrak Karya kepada DPR RI untuk dikonsultasikan
- 9B Menteri menyampaikan naskah Kontrak Karya kepada BKPM untuk mendapat rekomendasi.
- 10A DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah Kontrak Karya kepada Menteri
- 10B BKPM menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk persetujuan
- 11 Menteri mengajukan permohonan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan Kontrak Karya.
- 12. Presiden memberikan persetujuan Kontrak Karya sekaligus memberikan wewenang kepada Menteri untuk dan atas nama Pemerintah menandatangani Kontrak Karya.
- 13. Penandatanganan Kontrak Karya antara Menteri atas nama Pemerintah dengan Pemohon dan disaksikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.


3. Prosedur mengajukan permohonan Kontrak Karya yang diajukan kepada bupati/walikota

Permohonan Kontrak Karya diajukan kepada bupati/walikota Permohonan ini baru diajukan oleh pemohon setelah mendapatkan persetujuan pendanaan wilayah dari bupati/walikota dan telah menyetorkan uang jaminan kesungguhan kepada Bank Pembangunan Daerah. Pemohon harus mengisi daftar isian dan melampirkan syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Kepmen ESDM No. 1614 Tahun 2004 dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas yang tugas dan fungsinya menangani pertambangan mineral dan batubara.

Proses pengajuan Kontrak Karya melalui Direktur Jenderal ini lebih jelasnya dapat dilihat dari bagan dibawah ini :

Bagan 3.3

Proses Permohonan Kontrak Karya Yang Diajukan Melalui bupati/walikota



Sumber : Lampiran VII Keputusan Menteri ESDM No. 1614 Tahun 2004

Uraian bagan alir proses permohonan Kontrak Karya yang diajukan melalui Gubernur tersebut, sebagai berikut :¹²⁷

- 1/ pemohon setelah mendapat persetujuan pencadangan wilayah dari
- 1A Bupati/Walikota dan telah menyetorkan uang jaminan kesungguhan kepada Bank Pembangunan Daerah dapat mengajukan permohonan Kontrak Karya kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan mengisi daftar isian serta melampirkan persyaratan yang harus di penuhi, dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas yang tugas dan fungsinya menangani

¹²⁷ *Ibid.*, Lampiran VIII

pertambangan mineral dan batubara Kabupaten/Kota atau unit kerja yang ditunjuk untuk diproses dan disiapkan konsep Persetujuan prinsip atau penolakan Bupati/Walikota kepada Pemohon.

2. Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan Bupati/Walikota kepada pemohon.
- 3/ Bupati/Walikota meminta kepada Direktur Jenderal dan Bupati/Walikota
- 3A mengenai pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai anggota Tim perunding yang akan dibentuk oleh Bupati/Walikota. Selanjutnya Direktur Jenderal mengkoordinasikan penunjukan anggota Tim Perunding dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait di Pusat.
- 4 Bupati/Walikota membentuk Tim Perunding yang diketuai oleh pejabat yang ditunjuk dan sekaligus menugaskan Tim tersebut untuk melaksanakan perundingan/penjelasan naskah Kontrak Karya dengan pemohon.
- 5 Tim Perunding melaksanakan perundingan/penjelasan naskah Kontrak Karya dengan Pemohon.
- 6 Ketua Tim Perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi paraf bersama Pemohon kepada Bupati/Walikota.
- 7 Bupati/Walikota menyampaikan naskah Kontrak Karya yang telah dibubuhi
- 7A paraf bersama Gubernur kepada Direktur Jenderal.
- 8 Direktur Jenderal menyampaikan naskah Kontrak Karya yang telah dibubuhi paraf kepada Menteri.
- 9A Menteri menyampaika naskah Kontrak Karya kepada DPR RI untuk dikonsultasikan
- 9B Menteri menyampaikan naskah Kontrak Karya kepada BKPM untuk mendapat rekomendasi.
- 10A DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah Kontrak Karya kepada Menteri
- 10B BKPM menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk persetujuan
- 11 Menteri mengajukan permohonan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan Kontrak Karya.

12. Presiden memberikan persetujuan Kontrak Karya sekaligus memberikan wewenang kepada Menteri untuk dan atas nama Pemerintah menandatangani Kontrak Karya.
13. Penandatanganan Kontrak Karya antara Menteri atas nama Pemerintah dengan Pemohon dan disaksikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan prosedur permohonan Kontrak Karya tersebut, maka jelaslah bahwa yang berwenang menandatangani Kontrak Karya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan gubernur/bupati/walikota hanya bertindak sebagai saksi. Ini berarti bahwa kewenangan gubernur/bupati/walikota dalam penandatanganan Kontrak Karya, sebagaimana yang diatur dengan PP Nomor 75 Tahun 2001 dan Kepmen ESDM No. 1453 K/29/MEM/2000 telah dicabut dan tidak berlaku lagi.¹²⁸

3.1.3. Bentuk dan Substansi Kontrak Karya

Bentuk Kontrak Karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan penanam modal asing atau patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik untuk melakukan kegiatan di bidang pertambangan umum adalah berbentuk tertulis. Substansi Kontrak Karya tersebut disiapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan calon penanam modal sebagai Kontraktor. Substansi Kontrak Karya tersebut adalah sebagai berikut:¹²⁹

1. Tanggal persetujuan dan tempat dibuatnya Kontrak Karya;
2. Subyek hukum;
3. Definisi;
4. Penunjukan dan tanggung jawab perusahaan;
5. Modus operandi;

¹²⁸ Salim H.S. (1), *op. cit.*, hlm. 172.

¹²⁹ Berdasarkan substansi Kontrak Karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara.

6. Wilayah Kontrak Karya;
7. Periode penyelidikan umum;
8. Periode eksplorasi;
9. Laporan dan deposito jaminan (*security deposit*);
10. Periode studi kelayakan (*feasibility studies period*);
11. Periode konstruksi;
12. Periode operasi;
13. Pemasaran;
14. Fasilitas umum dan re-ekspor;
15. Pajak-pajak dan lain-lain kewajiban keuangan perusahaan;
16. Pelaporan, inspeksi dan rencana kerja;
17. Hak-hak khusus pemerintah;
18. Ketentuan-ketentuan kemudahan;
19. Keadaan kahar (*force majeure*);
20. Kelalaian (*default*);
21. Penyelesaian sengketa;
22. Pengakhiran kontrak;
23. Kerja sama para pihak;
24. Promosi kepentingan nasional;
25. Kerja sama daerah dalam pengadaan prasarana tambahan;
26. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan;
27. Pengembangan kegiatan usaha setempat;
28. Ketentuan lain-lain;
29. Pengalihan hak;
30. Pembiayaan;
31. Jangka waktu Kontrak Karya;
32. Pilihan hukum.

3.1.4. Para Pihak dalam Kontrak Karya

Para pihak dalam Kontrak Karya merupakan subjek hukum. Subyek hukum dapat diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sebelum berlakunya otonomi daerah, salah satu pihaknya adalah pemerintah pusat, yang diwakili oleh

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, setelah mulai memasuki era otonomi daerah, para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Kontrak Karya di Indonesia tidak hanya pemerintah pusat saja, tetapi juga diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah.¹³⁰

Kewenangan tersebut pada tingkat pusat diberikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tingkat provinsi adalah gubernur, dan tingkat kabupaten/kota adalah bupati/walikota. Kewenangan tersebut ditentukan pada lokasi dari pertambangan, yaitu:¹³¹

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral hanya berwenang menandatangani Kontrak Karya, di mana lokasi dari pertambangan umum yang dimohon terletak dalam beberapa daerah provinsi, dan tidak dilakukan kerja sama antara provinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 mil laut.
2. Pemerintah provinsi hanya berwenang menandatangani Kontrak Karya, di mana lokasi pertambangan umum yang dimohon terletak dalam beberapa daerah kabupaten/kota, dan tidak dilakukan kerjasama antara kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 mil laut.
3. Pemerintah kabupaten/kota hanya menandatangani Kontrak Karya dengan pemohon, di mana lokasi pertambangan umum yang dimohon terletak dalam wilayah kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 mil laut.

Sedangkan salah satu pihak lainnya adalah perusahaan pertambangan atau yang disebut kontraktor, yaitu perusahaan badan hukum yang didirikan di Indonesia. Saat ini terdapat 42 perusahaan pertambangan yang masih memiliki Kontrak Karya yang berlaku.

¹³⁰ Salim H.S.(1), *op. cit.*, hlm. 183.

¹³¹ Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (2).

Hak dan kewajiban para pihak ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Kontrak Karya tersebut. Pada dasarnya, hak Pemerintah Indonesia menerima royalti, pajak-pajak, dan lain-lain. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ditentukan kewajiban pemegang kuasa pertambangan. Kewajiban tersebut antara lain adalah : membayar iuran tetap, iuran eksplorasi dan/atau eksploitasi, dan/atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan.

Pungutan Negara melalui iuran tetap didasarkan pada penggunaan wilayah atas tanah permukaan bumi, sedangkan pungutan Negara melalui iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi didasarkan pada produksi bahan galian. Selain pungutan negara yang sifatnya tetap, penerimaan negara dari sektor pertambangan juga berasal dari :¹³²

- (1) Pajak atas deviden, bunga, royalti, sewa;
- (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan;
- (3) Pajak Penghasilan Karyawan;
- (4) Bea Materai (atas berbagai dokumen resmi);
- (5) Bea Masuk untuk berbagai barang/peralatan impor;
- (6) Bea Balik Nama untuk kapal dan kendaraan;
- (7) Berbagai Pajak dan Pungutan daerah yang sah;
- (8) Pungutan/Bea Administrasi untuk fasilitas khusus; dan
- (9) Pajak Penghasilan Badan (*Corporation Tax*)

Sedangkan kewajibannya Pemerintah Indonesia menjaga keamanan dan melindungi investasi yang ditanamkan oleh pihak investor.

Disisi lain, hak Perusahaan Tambang/Kontraktor antara lain adalah hak tunggal untuk mencari dan melakukan eksplorasi mineral di dalam wilayah Kontrak Karya, Kontrak Karya memberikan hak sekaligus kepada kontraktor

¹³² Rezeki Wijastuti, “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Karya PT Newmont Monahasa Raya dengan Pemerintah Republik Indonesia”, (Jakarta :Tesis Master Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 59.

untuk melaksanakan usahanya sejak dari tahap penyelidikan umum (survey), eksplorasi sampai dengan eksploitasi, pengolahan dan penjualan hasil produksi tanpa ada pemisahan antara tahap pra-produksi dengan operasi produksi. Sedangkan kewajibannya ialah memenuhi segala hak-hak Pemerintah tersebut.

3.2. TINJAUAN UMUM TERHADAP JASA PERTAMBANGAN

Jasa pertambangan merupakan salah satu sektor usaha dalam industri pertambangan. Dalam perkembangannya saat ini, sektor usaha jasa pertambangan menarik perhatian banyak kalangan. Hal ini terlihat dari pesatnya perkembangan usaha jasa pertambangan dalam industri pertambangan dan juga menjadi sektor usaha yang potensial.¹³³ Salah satu hal yang sangat menarik, yaitu usaha jasa pertambangan ini memperoleh pengakuan resmi dan kepastian hukum dari hukum positif di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya UU No. 4 Tahun 2009 yang mengakui keberadaannya serta mengatur mengenai jasa pertambangan, kemudian yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara (yang selanjutnya disingkat “Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009”) yang secara khusus mengatur mengenai usaha jasa pertambangan tersebut sebagai peraturan pelaksana UU No. 4 Tahun 2009.

3.2.1. Pengertian

Pengertian jasa pertambangan dapat kita lihat pada pasal 1 angka 24 UU No. 4 Tahun 2009, yaitu “Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.” Pengertian ini juga ditentukan kembali

¹³³ *Today, coal mining contractors play a critical role in the Indonesian coal industry, producing approximately 90 percent of the country's coal output. At the end of 2009, there were 634 services companies registered at the Directorate General of Mineral and Coal at the Ministry of Energy and Mineral Resources, of which about 455 are local companies and the rest are foreign. Their services contributed approximately Rp 2.7 trillion to the government revenue in 2009.* (Indonesian Mining Service Association, *Indonesia Mining Service Book 2011*, (Jakarta : Petrimindo.com, 2011), hlm. 4).

dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2009. Jadi, jasa pertambangan merupakan jasa yang menunjang suatu kegiatan pertambangan. Jasa pertambangan memiliki usaha pertambangan yaitu usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.

Jasa pertambangan, dalam penyelenggaraannya memiliki tujuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 4 Tahun 2009. Tujuan yang dimaksud adalah untuk :¹³⁴

1. menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
2. mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal dalam usaha pertambangan melalui usaha jasa pertambangan dengan mewujudkan kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaturan usaha jasa pertambangan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sektor usaha jasa pertambangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional serta menjadi sarana dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam penyelenggaraannya, usaha jasa pertambangan sebagaimana juga perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang meliputi teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, lingkungan pertambangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.¹³⁵

3.2.2. Bentuk, Jenis dan Bidang

¹³⁴ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (1).

¹³⁵ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

Pelaku usaha jasa pertambangan berdasarkan bentuknya dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: badan usaha, koperasi dan perseorangan. Badan usaha itu sendiri dapat berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, sedangkan untuk perseorangan dapat berupa orang perseorangan, perusahaan komanditer, dan perusahaan firma.¹³⁶

Sedangkan berdasarkan wilayah kerjanya, pelaku usaha jasa pertambangan dikelompokkan dalam :¹³⁷

- a. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal, yaitu yang beroperasi terbatas di wilayah kabupaten/kota atau provinsi tersebut, meliputi :¹³⁸
 1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 2. Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 3. Koperasi;
 4. Perusahaan komanditer;
 5. Perusahaan firma;
 6. Orang perseorangan¹³⁹,
- b. Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional, meliputi :¹⁴⁰
 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 2. Badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas;
 3. Orang perseorangan
- c. Perusahaan Jasa Pertambangan Lain.

¹³⁶ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

¹³⁷ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

¹³⁸ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (3).

¹³⁹ Usaha Jasa Pertambangan berbentuk orang perseorangan hanya dapat melakukan kegiatan jasa pertambangan konsultasi atau perencanaan; dan/atau Usaha Jasa Pertambangan Non Inti. (*Ibid.*, Pasal 6).

¹⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (4).

Perusahaan jasa pertambangan dalam kegiatan usahanya dapat berupa usaha jasa pertambangan dan usaha jasa pertambangan non inti. Jenis usaha Jasa Pertambangan meliputi :¹⁴¹

- a. Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengujian peralatan di bidang :
 1. Penyelidikan umum;
 2. Eksplorasi;
 3. Studi kelayakan;
 4. Konstruksi pertambangan;
 5. Pengangkutan;
 6. Lingkungan pertambangan;
 7. Pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 8. Keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 1. Penambangan; atau
 2. Pengolahan dan pemurnian.

Sedangkan untuk Sub Bidang Usaha Jasa Pertambangan secara lengkap tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2009, yaitu :

Tabel 3.1

Bidang dan Sub Bidang Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara

BIDANG	SUB BIDANG
1. Penyelidikan Umum	
2. Eksplorasi	
	2.1. Manajemen Eksplorasi
	2.2. Penentuan Posisi
	2.3. Pemetaan
	2.4. Geologi dan Geofisika

¹⁴¹ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

	2.5. Geokimia
	2.6. Survei Bawah Permukaan
	2.7. Geoteknik
	2.8. Pemboran dan Percontohan Eksplorasi
3. Studi Kelayakan	
	3.1. AMDAL
	3.2. Penyusunan Studi Kelayakan
4. Konstruksi Pertambangan	
	4.1. Tambang Bawah Tanah
	4.2. Tambang Terbuka
	4.3. Tambang Bawah Air
	4.4. Komisioning Tambang
	4.5. Penyemenan Tambang Bawah Tanah
	4.6. Ventilasi Tambang
	4.7. Pengolahan dan Pemurnian
	4.8. Jalan Tambang
	4.9. Gudang Bahan Peledak
5. Penambangan	
	5.1. Pengupasan, Pemuatan dan Pemindahan Batuan Penutup
	5.2. Pemberaian/Pembongkaran
	5.3. Penggalan Mineral atau Batubara
	5.4. Pemuatan dan Pemindahan Mineral atau Batubara
6. Pengolahan dan Pemurnian	
	6.1. Pencampuran Batubara
	6.2. Pengolahan Batubara
	6.3. Pengolahan Mineral
	6.4. Pemurnian Mineral
7. Pengangkutan	
	7.1. Menggunakan Truk

	7.2. Menggunakan Lori
	7.3. Menggunakan <i>Belt Conveyor</i>
	7.4. Menggunakan Tongkang
	7.5. Menggunakan Pipa
8. Lingkungan Pertambangan	
	8.1. Pengelolaan Air Tambang
	8.2. Audit Lingkungan Pertambangan
	8.3. Pengendalian Erosi
9. Pasca Tambang dan Reklamasi	
	9.1. Reklamasi
	9.2. Penutupan Tambang
	9.3. Penyiapan dan Penataan Lahan
	9.4. Pembibitan
	9.5. <i>Hydroseeding</i>
	9.6. Penanaman
	9.7. Perawatan
10. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
	10.1. Pemeriksaan dan Pengujian Teknik
	10.2. Audit K3 Pertambangan
	10.3. Pelatihan K3

Sumber : Lampiran I Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2009

Sedangkan untuk jasa pertambangan non inti bidang usahanya selain bidang-bidang usaha tersebut diatas.

3.2.3. Penggunaan dan Kegiatan Jasa Pertambangan

Pemegang IUP atau IUPK dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana

menggunakan jasa pertambangan wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau perusahaan jasa pertambangan nasional.¹⁴²

Namun, bila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau perusahaan jasa pertambangan nasional, pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain.¹⁴³ Hal ini dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009, yaitu:

1. Pemegang IUP atau IUPK telah melakukan pengumuman ke media massa lokal/nasional tetapi tidak ada perusahaan jasa pertambangan lokal/nasional yang mampu secara finansial dan/atau teknis.¹⁴⁴
2. Perusahaan jasa pertambangan lain tersebut harus memberikan sebagian pekerjaan yang diperolehnya kepada perusahaan jasa pertambangan lokal sebagai sub kontraktor sesuai dengan kompetensinya.¹⁴⁵
3. Pemegang IUP atau IUPK dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain wajib menerapkan asas kepatutan, transparansi dan kewajaran dalam kontrak kerjanya.¹⁴⁶

Dalam setiap penggunaan jasa pertambangan, selain mewajibkan untuk menggunakan perusahaan jasa lokal/nasional, UU No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2009 juga mengatur ketentuan-ketentuan dalam penggunaan dan kegiatan jasa pertambangan, antara lain :

¹⁴² Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 124 ayat (1).

¹⁴³ *Ibid.*, Pasal 124 ayat (2).

¹⁴⁴ Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, *op. cit.*, Pasal 5 ayat (4).

¹⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (5).

¹⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (6).

1. Setiap pemegang IUP atau IUPK yang akan memberikan pekerjaan kepada perusahaan jasa pertambangan didasarkan atas kontrak kerja yang berasaskan kepatutan, transparansi dan kewajaran.
2. Pemegang IUP atau IUPK dilarang menerima imbalan (*fee*) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan.
3. Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya¹⁴⁷ dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri dilakukan apabila :¹⁴⁸

- a. Tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah kabupaten/kota dan/atau provinsi tersebut; atau
- b. Tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat atau mampu, berdasarkan kriteria :
 1. memiliki investasi yang cukup;
 2. memiliki modal kerja yang cukup; dan
 3. memiliki tenaga kerja yang kompeten di bidang pertambangan, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pemegang IUP atau IUPK.

Persetujuan tersebut diberikan setelah pemegang IUP atau IUPK :¹⁴⁹

- a. melakukan pengumuman lelang jasa pertambangan ke media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada yang berminat atau mampu secara finansial dan teknis;

¹⁴⁷ Anak perusahaan dan/atau afiliasinya merupakan badan usaha, yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK. (*Ibid.*, Pasal 8 ayat (2)).

¹⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (3).

¹⁴⁹ *Ibid.*, Pasal (4).

- b. menjamin tidak adanya *transfer pricing* atau *transfer profit* dan telah dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pada ketentuan lainnya, Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi diwajibkan melaksanakan sendiri kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian.¹⁵⁰ Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan penambangan kepada usaha jasa pertambangan terbatas pada kegiatan:¹⁵¹

1. pengupasan lapisan (*stripping*) batuan penutup yaitu terdiri dari: kegiatan penggalian, pemuatan dan pemindahan lapisan (*stripping*) batuan penutup ;
2. pengangkutan mineral atau batubara.

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang diatur dan ditentukan dalam lampiran I Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 yaitu yang menjabarkan bidang dan sub bidang usaha jasa pertambangan, sebagaimana tetap memberikan kesempatan perusahaan jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan utama dalam bidang panambangan, pengelolaan dan pemurnian.

Pada selanjutnya, Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 juga mengatur perihal dalam hal mempergunakan jasa pertambangan dalam melakukan kegiatan pertambangan, pemegang IUP atau IUPK memiliki tanggung jawab penuh atasnya meliputi aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan lingkungan lingkungan pertambangan.¹⁵²

3.2.4. Penyelenggaraan Jasa Pertambangan

Setiap pelaku usaha jasa pertambangan dalam penyelenggaraan usaha jasa pertambangan seharusnya wajib telah memiliki sertifikat mengenai klasifikasi dan

¹⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 10 ayat (2).

¹⁵¹ *Ibid.*, Pasal 10 ayat (3).

¹⁵² Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 125 ayat (1).

kualifikasi dari lembaga independen.¹⁵³ Namun karena belum dibentuknya lembaga sertifikasi independen tersebut klasifikasi dan kualifikasi dilakukan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 telah ditentukan juga terkait klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pertambangan.¹⁵⁴ Untuk klasifikasinya usaha jasa terdiri atas konsultan, perencana, pelaksana dan pengujian peralatan. Sedangkan, untuk kualifikasinya, usaha jasa pertambangan terdiri atas besar dan kecil. Kualifikasi tersebut ditentukan sebagai berikut :¹⁵⁵

1. kualifikasi besar apabila memiliki kekayaan bersih di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
2. kualifikasi kecil apabila memiliki kekayaan bersih paling besat sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Dalam melakukan kegiatannya, pelaku usaha jasa pertambangan sebelumnya wajib memiliki izin yaitu Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.¹⁵⁶ Sedangkan, untuk pelaku usaha jasa pertambangan non-inti dapat melakukan

¹⁵³ Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, *op. cit.*, Pasal 12 ayat (1).

¹⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (1).

¹⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (2).

¹⁵⁶ IUJP yang diberikan oleh Menteri kepada pelaku usaha jasa pertambangan diperuntukan melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan di seluruh wilayah Indonesia, IUJP yang diberikan oleh gubernur kepada pelaku usaha jasa pertambangan diperuntukan melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam wilayah provinsi yang bersangkutan, sedangkan IUJP yang diberikan oleh bupati/walikota kepada pelaku usaha jasa pertambangan diperuntukan melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan (*Ibid.*, Pasal 15 ayat (2), (3), (4)).

kegiatannya setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)¹⁵⁷ dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.¹⁵⁸ Jangka waktu IUJP atau SKT paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan yang bersangkutan yang harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum IUJP atau SKT berakhir.

IUJP atau SKT diberikan berdasarkan permohonan baik permohonan baru, perpanjangan atau pun perubahan. Permohonan IUJP dapat diajukan secara tertulis kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan format dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A, Lampiran II B, Lampiran II C, dan Lampiran II D Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2009. Sedangkan, untuk permohonan SKT, diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan format dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A, Lampiran III B, Lampiran III C, dan Lampiran III D Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2009.

Setelah lengkap dan benar, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi sebelum memberikan persetujuan atau penolakan IUJP atau SKT. Proses pemberian persetujuan atau penolakan IUJP atau SKT ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar.

¹⁵⁷ Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti. (*Ibid.*, Pasal 1 angka 7).

¹⁵⁸ SKT yang diberikan oleh Menteri kepada pelaku usaha jasa pertambangan diperuntukan melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan di seluruh wilayah Indonesia, SKT yang diberikan oleh gubernur kepada pelaku usaha jasa pertambangan diperuntukan melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam wilayah provinsi yang bersangkutan, sedangkan SKT yang diberikan oleh bupati/walikota kepada pelaku usaha jasa pertambangan diperuntukan melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan (*Ibid.*, Pasal 16 ayat (2), (3), (4)).

IUJP atau SKT akan berakhir apabila :¹⁵⁹

1. jangka waktu berlakunya telah berakhir dan tidak diajukan permohonan perpanjangan;
2. diserahkan kembali oleh pemegang IUJP atau SKT dengan pernyataan tertulis sebelum jangka waktu IUJP atau SKT berakhir;
3. dicabut oleh pemberi IUJP atau SKT.

Sementara itu, Pemegang IUJP atau SKT dalam melaksanakan kegiatan usahanya juga diberikan kewajiban, yaitu :¹⁶⁰


1. menggunakan produk dalam negeri, sub kontraktor lokal, tenaga kerja lokal;
2. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
3. menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUP atau IUPK;
4. melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mengoptimalkan pembelian lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;
6. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. membantu program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi: peningkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal;
8. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP atau SKT.

Sedangkan bagi pelaku usaha jasa pertambangan atau usaha jasa pertambangan non-inti diwajibkan memiliki penanggung jawab operasional di lapangan untuk menjamin aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan

¹⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 22.

¹⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 23.

kerja pertambangan, lindungan lingkungan pertambangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab operasional tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang.¹⁶¹



¹⁶¹ *Ibid.*, Pasal 25.

BAB 4

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYESUAIAN ISI KONTRAK KARYA TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN JASA PERTAMBANGAN

Pembahasan tinjauan yuridis terhadap penyesuaian isi Kontrak Karya terkait dengan penggunaan jasa pertambangan akan dibahas dengan meninjau: (i) Status Kontrak Karya setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 dan kewajiban penyesuaiannya; (ii) ketentuan-ketentuan baru dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya yang mempengaruhi penyesuaian isi Kontrak Karya; dan (iii) penyesuaian ketentuan pasal terkait dengan penggunaan jasa pertambangan dalam Kontrak Karya terhadap UU No. 4 Tahun 2009.

4.1. STATUS DAN KEWAJIBAN PENYESUAIAN ISI KONTRAK KARYA

Setelah disahkannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada 12 Januari 2009, yang pada 16 Desember 2008 telah disetujui bersama DPR telah mengakhiri perdebatan *alot* selama tiga setengah tahun. Jika dibandingkan dengan UU No.11 Tahun 1967¹⁶², UU No. 4 Tahun 2009 memang telah memuat beberapa perubahan yang cukup mendasar terutama mengenai dihapuskannya sistem Kontrak Karya bagi perusahaan pertambangan dan diganti dengan sistem izin usaha pertambangan (IUP), yang tentunya akan mempengaruhi keberadaan dari Kontrak Karya yang telah ada sebelum undang-undang ini lahir dan membawa tanda tanya terhadap status Kontrak Karya tersebut. Dalam uraian ini, penulis akan mengkaji status Kontrak Karya tersebut dan kewajiban penyesuaian yang diharuskan oleh undang-undang.

¹⁶² Secara yuridis, terdapat 2 (dua) sistem perusahaan pertambangan batubara dalam UU No 11 Tahun 5967, yaitu: (i) sistem kontrak kerja sama perusahaan pertambangan antara instansi pemerintah atau perusahaan negara selaku pemegang kuasa pertambangan dan pengusaha sebagai kontraktor yang berbentuk KK atau PKP2B; dan (ii) sistem KP yaitu wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

4.1.1. Status Kontrak Karya Pasca Undang-Undang No. 4 Tahun 2009

UU No. 4 Tahun 2009 dalam aturan peralihannya secara tegas menentukan bahwa Kontrak Karya yang telah ada sebelum lahirnya UU No. 4 Tahun 2009, akan tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya Kontrak Karya tersebut.¹⁶³ Secara sederhana aturan peralihan ini dapat diartikan bahwa status Kontrak Karya tetap diakui keberadaannya. Namun, aturan peralihan ini juga menegaskan bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Kontrak Karya tersebut wajib disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009 diundangkan, kecuali mengenai penerimaan negara.¹⁶⁴ Inilah yang menjadi masalah dan kecemasan bagi para pemegang Kontrak karya mengenai kepastian status dari Kontrak Karya tersebut.

Banyak perdebatan mengenai penyimpangan aturan peralihan ini yang tidak pada hakikatnya.¹⁶⁵ Hal ini berpengaruh terhadap kekosongan, ketidakpastian dan ketidakjelasan pada aturan tersebut. Para pihak dalam Kontrak Karya membuat interpretasi yang berbeda-beda yang tentu saja menyulitkan dalam proses penyesuaian Kontrak Karya. Pihak kontraktor menganggap bahwa Kontrak Karya akan terus berlaku hingga berakhirnya masa kontrak, tanpa perlu melakukan penyesuaian. Sedangkan, di sisi lain, muncul juga penafsiran terhadap aturan tersebut yang menyatakan bahwa Kontrak Karya akan tetap berlaku bila isinya telah dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan UU No. 4 Tahun 2009. Artinya, Kontrak Karya harus disesuaikan dan jika tidak, maka Kontrak Karya tidak berlaku lagi.

¹⁶³ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 169 huruf a.

¹⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 169 huruf b.

¹⁶⁵ Hakikat aturan peralihan adalah :

1. menyederhanakan masalah yang akan timbul akibat lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru;
2. mencegah kekosongan hukum (*rechvacuum*) dan kekosongan kekuasaan (*machvacuum*);
3. menciptakan kepastian hukum dalam arti memberikan perlindungan hukum kepada semua perbuatan hukum yang lahir berdasarkan hukum dan peraturan pengundang-undangan yang sama. Lihat, Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 112.

Terlepas dari perdebatan mengenai aturan peralihan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa UU No. 4 Tahun 2009 mengakui keberadaan dan keberlakuan status Kontrak Karya hingga berakhirnya jangka waktu Kontrak Karya. Hal yang sama juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 yang menegaskan kembali mengenai penghormatan atas keberlakuan Kontrak Karya sampai jangka waktunya berakhir.¹⁶⁶ UU No. 4 Tahun 2009 menghormati asas kesucian kontrak yang dianut dalam hukum kontrak di Indonesia. Undang-undang ini juga memahami akan adanya kesulitan dan kendala ketika mengimplementasikan kewajiban penyesuaian isi Kontrak Karya, sehingga undang-undang tersebut memberikan tenggang waktu 1 (satu) tahun bagi para pihak dalam Kontrak Karya untuk menyesuaikan isi Kontrak Karya tersebut terhadap ketentuan UU No. 4 Tahun 2009.

Sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, dikenal asas *pacta sun servanda*, bahwa Kontrak Karya yang telah dibuat secara sah bersifat mengikat kedua belah pihak layaknya sebuah undang-undang. Perubahan sebuah Kontrak Karya harus didasarkan pada negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor, yaitu kesepakatan untuk melakukan perubahan isi Kontrak Karya dalam proses penyesuaian terhadap UU No. 4 Tahun 2009.

Status Kontrak Karya saat ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Status Kontrak Karya Per Juni 2011

Generasi	Tahun	Jumlah	Terminasi	Kontrak Karya masih berlaku
I	1967	1	1	-

¹⁶⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010, LN 29 Tahun 2010, Pasal 112 angka 1.

II	1968 – 1975	16	13	3
III	1977 – 1985	13	11	2
IV	1986 – 1987	95	88	7
V	1991 – 1994	7	3	4
VI	1997	65	50	15
VII	1998	38	28	11
VII+	2008	1	0	-
	JUMLAH	236	194	42

Sumber : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI

Berdasarkan sumber data dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumberdaya Mineral, hingga Juni 2011 dari total 42 Kontrak Karya yang masih berlaku, hanya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) Kontrak Karya yang akan disesuaikan dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 2009, 5 (lima) Kontrak Karya lainnya tidak dilakukan amandemen karena 2 (dua) dalam proses terminasi, 2 (dua) dalam proses penutupan tambangan, dan 1 (satu) telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu. Selanjutnya, dari 37 (tiga puluh tujuh) Kontrak Karya yang akan disesuaikan terdapat 9 (sembilan) Kontrak Karya yang telah disetujui untuk disesuaikan secara keseluruhan, 23 (dua puluh tiga) Kontrak Karya setuju sebagian yang diusulkan, dan 5 (lima) Kontrak Karya belum setuju adanya penyesuaian.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa proses amandemen Kontrak Karya tersebut pada prakteknya dapat dikatakan gagal. Bahkan sejak diundangkannya UU No. 4 Tahun 2009 hingga saat ini, ternyata tidak satu pun Kontrak Karya yang telah resmi diamandemen. Dalam prosesnya pun kewajiban penyesuaian isi Kontrak Karya terhadap UU No. 4 tahun 2009 belum sepenuhnya disepakati.

Keseluruhan kontrak antara Pemerintah Indonesia dan perusahaan tersebut masih tetap berlaku, meskipun kewajiban penyesuaian belum terlaksana dan melampaui batas waktu maksimum yang telah ditentukan. Para pihak dalam

Kontrak Karya masih dalam proses renegotiasi yang *alot* dalam mencapai kesepakatan amandemen.

Data status renegotiasi Kontrak Karya terlihat dari tabel di bawah ini :¹⁶⁷

Table 4.2
Status Penyesuaian Isi Kontrak Karya Per Oktober 2011

Generasi	Menyetujui Seluruh Klausul Penyesuaian	Setuju Sebagian Klausul Penyesuaian	Tidak Setuju Penyesuaian
II	1. PT Karimun Granite 2. PT Koba Tin	PT Internasional Nickel Indonesia (INCO)	
III		PT Indo Muro Kencana	-
IV		1. PT Newmont Nusa Tenggara 2. PT Kosongan Bumi Kencana 3. PT. Natarang Mining 4. PT. Mearest Sopotan Mining 5. PT Paragon Perdana Mining	
V	PT Gorontalo Sejahtera		1. PT Freeport Indonesia 2. PT Irja Eastern Minerals Co 3. Pt Nabira Bakti Mining
VI	1. PT Agincourt Resources 2. Iriana Mutiara Mining 3. PT Tambang Mas Sable 4. PT Avoncet Bolaam Mongodow 5. PT Tambang Mas Sangihe 6. PT Ensbury Kalteng Mining	1. PT Nusa Helmahera Minerals 2. PT Kalimantan Surya Kencana 3. PT Citra Palu Minerals 4. PT Tambang Tondano Nusantara 5. PT Wolly Aceh Mineral 6. PT Iriana Mutiara Indeburg	PT Pasifik Masao
VII	PT Gorontalo Minerals	1. PT Dairi Prima Mineral 2. PT Gag Nikel 3. PT Galuh Cempaka 4. PT Pelsart Tambang Kencana	PT Pasifik Masao

¹⁶⁷ Majalah Tambang, vol. 6 No. 76/Oktober 2011, "Renegosiasi Harga Mati", hlm. 9.

		5. PT Mindoro Tiris Emas	
		6. PT Sumbawa Timur Mining	
		7. PT Weda Bay Nickel	

Sumber : Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Apabila dilihat dari kedudukannya, para pihak dalam Kontrak Karya yaitu Pemerintah Indonesia dan Perusahaan Pertambangan adalah seimbang. Negara (Pemerintah) sebagai badan hukum publik yang dapat melakukan hubungan keperdataan dapat bertindak sebagai subjek hukum dalam hukum keperdataan. Menurut Bagir Manan, hubungan keduanya merupakan hubungan kesederajatan. Sunaryati Hartono menambahkan hubungan pemerintah dengan lawan kontraknya, terkadang sebagai pihak dan terkadang juga sebagai Pemerintah.¹⁶⁸ Konsekuensinya adalah kontrak yang lahir dalam rangka Penanaman Modal Asing tidak hanya berlaku hukum perjanjian saja, tetapi juga berlaku perjanjian hukum internasional.¹⁶⁹ Oleh karena itu, hubungan kesederajatan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah tidak dalam kedudukan istimewa. Hubungan yang ada hanya hubungan kontraktual. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai para pihak dalam Kontrak Karya tanpa memandang status di luar kontrak.

Selanjutnya, sebagaimana dinyatakan Abrar Saleng dalam bukunya “Hukum Pertambangan” bahwa Pemerintah memberikan perlakuan khusus atau *lex specialis* terhadap Kontrak Karya. Perlakuan khusus tersebut diartikan sebagai semua ketentuan atau kesepakatan yang telah tercantum dalam Kontrak Karya tidak akan pernah berubah karena terjadinya peraturan perundang-undangan yang berlaku umum (*lex generalis*). Oleh karena itu, bila harus dilakukan perubahan isi

¹⁶⁸ Abrar Saleng, *op. cit.*, hlm. 151.

¹⁶⁹ Dalam hal Penanaman Modal Asing (PMA), maka karya tersebut merupakan kontrak yang berlaku secara Internasional. Dengan demikian, KK tidak dapat dilepaskan dari perjanjian internasional. (Salim H. S. (1), *op. cit.*, hlm. 176).

Kontrak Karya, maka terlebih dahulu harus ada kesepakatan antara para pihak.¹⁷⁰ Perlakuan khusus ini tidak lain untuk menjamin kepastian hukum bagi penanam modal.

Dengan demikian, secara yuridis formal setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak bersifat mengikat keduanya sebagaimana layaknya sebuah undang-undang (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta). Setiap Perubahan sebuah Kontrak Karya harus didasarkan pada kesepakatan antara para pihak. Bila para pihak menyetujui untuk mengubahnya, maka diadakanlah amandemen terhadap Kontrak Karya tersebut. Namun, apabila para pihak tidak menyetujui untuk melakukan perubahan, maka Kontrak Karya itu tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak tersebut.¹⁷¹ Oleh karena itu, yang perlu ditekankan di sini adalah perubahan Kontrak Karya tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya tetap menghormati asas-asas dalam hukum kontrak yang berlaku. Pemerintah tidak perlu membatalkan Kontrak Karya secara sepihak bagi yang tidak mau melakukan penyesuaian dengan undang-undang, karena perusahaan tambang dapat saja membawa persoalan tersebut ke lembaga *arbitrase* internasional.

4.1.2. Kewajiban Penyesuaian Kontrak Karya terhadap Ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009

Selain menghormati dan mengakui keberadaan Kontrak Karya, UU No. 4 Tahun 2009 juga mewajibkan penyesuaian isi Kontrak Karya tersebut terhadap ketentuan UU No. 4 tahun 2009 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU ini disahkan.¹⁷² Tetapi, undang-undang ini tidak menjelaskan secara lebih lanjut mengenai sanksi diberlakukan bagi yang melalaikan kewajiban penyesuaian tersebut.

Selain itu juga tidak terdapat kejelasan bagaimana pasal-pasal dalam Kontrak Karya harus disesuaikan dengan UU No. 4 Tahun 2009 tersebut. Intinya,

¹⁷⁰ Abrar Saleng, *op. cit.*, hlm. 147.

¹⁷¹ Salim H. S. (1), *op. cit.*, hlm. 210.

¹⁷² Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 169.

perubahan dapat mencakup penyesuaian dengan ketentuan baru dalam UU No. 4 Tahun 2009 mengenai kewajiban divestasi, penetapan kembali luas wilayah pertambangan, pengurangan jangka waktu produksi, larangan penggunaan perusahaan jasa pertambangan afiliasi, dan lain sebagainya.

Pada pertengahan juni 2009 Menteri ESDM mengeluarkan daftar perubahan Kontrak Karya yang memerlukan penyesuaian.¹⁷³ Beberapa ketentuan dalam Kontrak Karya yang diidentifikasi untuk disesuaikan, antara lain:¹⁷⁴

- a. Pemegang Kontrak Karya disyaratkan untuk menjual 20% saham milik pemegang saham asingnya setelah 5 (lima) tahun sejak saat dimulainya produksi;
- b. Pemegang Kontrak Karya disyaratkan untuk melaksanakan perencanaan, penambangan dan penjualan sendiri dan dibatasinya kegiatan yang dapat dilakukan oleh sub-kontraktor pertambangan pada tahap operasi dan produksi;
- c. Pemegang Kontrak Karya disyaratkan untuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal/ nasional sebagai sub-kontraktor dan jika sub-kontraktor tersebut merupakan afiliasi, maka harus memperoleh persetujuan dari Menteri ESDM;
- d. Pemegang Kontrak Karya disyaratkan untuk taat terhadap *Domestic Market Obligations* (“DMO”) dan pembatasan lain pada produksi, penjualan, penentuan harga, dan/atau ekspor;

¹⁷³ *Indonesia's 2009 Mining Law and Draft Regulations on Mining Business Activities, Seminar on "Indonesia's New Mining Law: Legal and Financing Issues"*, (Jakarta, 15 September 2009, hlm 21), dalam Andri Budiman, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Kontrak Akuisisi Saham Perusahaan Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Sehubungan dengan Diundangkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia., Jakarta, 2010), hlm. 60.

¹⁷⁴ Clifford Chance & Mochtar Karuwin Komar, *New opportunities for coal mining investment in Indonesia, Client Briefing*, September 2009 dalam *ibid.*

- e. Pemegang Kontrak Karya disyaratkan untuk menyesuaikan ketentuan atas penundaan kegiatan sementara berdasarkan *force majeure* atau keadaan yang menghalangi;
- f. Pemegang Kontrak Karya yang telah mencapai tahap produksi dan operasi disyaratkan untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang meningkatkan nilai komoditas (pemrosesan atau pemurnian) seperti: pencucian, penghacuran (*crushing*), atau pencampuran (*blending*) batubara,
- g. Pemegang Kontrak Karya disyaratkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pendapatan regional, pajak regional, kontribusi regional, pendapatan lainnya (secara keseluruhan sejumlah tambahan 10% dari keuntungan bersih) dan kewajiban pembayaran pendapatan non-pajak (*royalti* dan *deadrent*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. Ketentuan penyelesaian sengketa disesuaikan menjadi hanya memperbolehkan penyelesaian melalui pengadilan Indonesia atau *arbitrase* dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain ketentuan-ketentuan yang dipaparkan di atas sebenarnya masih banyak ketentuan-ketentuan lain yang perlu juga disesuaikan menurut UU No. 4 Tahun 2009. Namun, penulis berpendapat hal-hal di ataslah yang menjadi persoalan mendasar untuk dilakukan penyesuaian terhadap isi Kontrak Karya.

4.1.3. Kewajiban Penyesuaian Ketentuan dalam Kontrak Karya Terkait dengan Penggunaan Jasa Pertambangan terhadap Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009

Ketentuan penggunaan jasa pertambangan menjadi salah satu poin utama dalam Kontrak Karya untuk disesuaikan. Hal ini terbukti dengan langsung dibentuknya peraturan pelaksana dari UU No. 4 Tahun 2009 yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa

Pertambangan Mineral dan Batubara pada 30 september 2009 sebagai pelaksana pasal 127 UU No. 4 Tahun 2009.

Peraturan Menteri ini melaksanakan amanat UU No.4 Tahun 2009 dan sekaligus membawa perubahan mendasar dalam aturan mengenai penggunaan jasa pertambangan yaitu: mengatur usaha jasa pertambangan agar mengutamakan penggunaan jasa pertambangan lokal/dan atau nasional, mengurangi bidang usaha jasa pertambangan, mengatur ketentuan tanggung jawab penuh perusahaan tambang dalam hal menggunakan jasa pertambangan dalam kegiatan pertambangan, dan larangan penggunaan jasa pertambangan yang terafiliasi.

Hal yang penting dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 terdapat dalam aturan peralihannya, yaitu mewajibkan pemegang kuasa pertambangan dan Kontrak Karya yang telah menggunakan perusahaan jasa pertambangan untuk menyesuaikan dengan peraturan tersebut paling lama 3 (tiga) tahun sejak disahkan.¹⁷⁵ Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 juga mengamanatkan para pengguna jasa pertambangan (perusahaan pertambangan), yang dalam Kontrak Karya disebut kontraktor, untuk tunduk pada ketentuan peraturan tersebut. Segala ketentuan dalam penggunaan jasa pertambangan yang selama ini berlaku harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009. Artinya, Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 menindaklanjuti dan memperjelas amanat amandemen Kontrak Karya terkait dengan jasa pertambangan yang ada pada UU No. 4 Tahun 2009.

Dengan demikian, amanat penyesuaian Kontrak Karya terhadap UU No. 4 Tahun 2009 secara khusus terkait dengan penggunaan jasa pertambangan perlu disambut dan dilaksanakan dengan itikad baik yaitu dengan tetap memperhatikan kepentingan para pihak dan mengutamakan kepentingan rakyat, serta tanpa perlu menciderai kesucian kontrak itu sendiri.

¹⁷⁵ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *op. cit.*, Pasal 36 ayat (2).

4.2. KETENTUAN BARU DALAM UU NO. 4 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN JASA PERTAMBANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PENYESUAIAN KONTRAK KARYA

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab III, bahwa ketentuan jasa pertambangan diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan secara spesifik diatur lagi oleh Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa pertambangan Mineral dan Batubara. Pada bagian ini, penulis ingin menguraikan dan meninjau secara lebih spesifik mengenai isu hukum baru yang lahir dari ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 yang akan menjadi dasar dan acuan dalam proses penyesuaian Kontrak Karya.

4.2.1. Pembatasan Bidang Usaha Jasa Pertambangan

Hal baru yang lahir dari UU No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 adalah adanya pembatasan lingkup kegiatan usaha jasa pertambangan. Tentu saja hal ini membawa perubahan signifikan bagi industri jasa pertambangan di Indonesia. Sebelum disahkannya undang-undang ini, perusahaan jasa pertambangan masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan penambangan hingga pengolahan dan pemurnian. Tetapi, setelah disahkannya Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2009, perusahaan jasa pertambangan hanya diperbolehkan berperan dalam hal konsultasi, perencanaan dan pengujian. Selanjutnya, bagi perusahaan pertambangan wajib mengusahakannya sendiri (*self mining*) kegiatan penambangan, pengelolaan dan pemurniannya sebagaimana diatur dalam pasal 124 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2009 dan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:

- a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1) penyelidikan umum;
 - 2) eksplorasi;
 - 3) studi kelayakan;
 - 4) konstruksi pertambangan;

Menurut penulis, peraturan baru mengenai *self mining* sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009, yang mewajibkan perusahaan tambang melakukan sendiri kegiatan penambangan, pengolahan, dan pemurnian adalah sebagai upaya mencegah praktik *broker* perizinan tambang yang sering terjadi selama ini. Mereka (*brokers*), pemilik izin/kuasa pertambangan, yang hanya bermodalkan pembayaran izin pertambangan, tanpa memiliki dana, pengalaman, maupun kapabilitas di bidang pertambangan, dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan untuk melakukan seluruh kegiatan pertambangan dengan menjanjikan sistem bagi hasil pembayaran (*fee*) produksi kepada perusahaan jasa pertambangan, berupa persentase dari mineral atau batubara yang terjual. Hal ini berpotensi merugikan pemasukan negara.

Selanjutnya, ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 ini di satu sisi membawa suatu pengakuan dan kepastian hukum bagi industri jasa pertambangan, namun di sisi lain membawa perubahan yang cukup merugikan bagi industri tersebut terkait dengan pembatasan lingkup usaha jasa pertambangan tersebut. Melalui ditetapkannya Peraturan Menteri ESDM ini, perusahaan jasa pertambangan akan mengalami penurunan aktivitas usahanya. Peraturan ini berpengaruh terhadap hilangnya sejumlah peran jasa penunjang pertambangan, sehingga pekerjaan jasa penunjang menjadi terbatas.¹⁷⁷ Hal ini memunculkan banyak pendapat yang menyatakan ketentuan pembatasan bidang penambangan, pengolahan dan pemurnian ini membawa pengaruh buruk bagi perusahaan jasa pertambangan, terutama dari sisi pendapatan.

“Selama ini perusahaan jasa pertambangan melakukan semua aktivitas usaha pertambangan termasuk penambangan, hingga pengolahan dan

-
- 5) pengangkutan;
 - 6) lingkungan pertambangan;
 - 7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 - 8) keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1) penambangan; atau
 - 2) pengolahan dan pemurnian.
- Lihat, *Ibid.*, pasal 4 ayat (2).

¹⁷⁷ “Permen ESDM 28/2009 Utamakan Perusahaan Lokal”, Suara Pembaruan (29 Oktober 2009) : 11.

pemurnian. Sekitar 70% aktivitas pertambangan dilakukan perusahaan jasa. Pendapatan kontraktor bakal turun drastis hingga 15%.”¹⁷⁸

Selain itu, terdapat hal lain yang juga menarik dari ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 tersebut, yakni masih dicantulkannya kegiatan pelaksanaan penambangan, pengelolaan dan pemurnian ke dalam sub-bidang usaha jasa pertambangan (*di dalam lampiran I Peraturan Menteri ESDM*) tersebut. Dijabarkan dalam lampiran I tersebut bahwa sub bidang kegiatan penambangan yaitu pengupasan, pemurnian dan pemindahan batuan penutup, pemberaian/pembongkaran, penggalian mineral dan batubara, serta pemusatan dan pemindahan mineral/batubara; sedangkan dalam bidang pengelolaan dan pemurnian juga dapat melakukan pencampuran batubara, pengolahan batubara, pengolahan mineral, dan pemurnian mineral. Artinya, Lampiran I Peraturan Menteri ini masih memberikan kesempatan bagi perusahaan jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan utama penambangan, pengolahan dan pemurnian. Ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 124 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2009 dan bahkan juga bertentangan dengan isi dari batang tubuh peraturan menteri tersebut. Penulis berpendapat bahwa perbedaan ini merupakan upaya dari Kementerian ESDM untuk tetap mengakomodir kepentingan perusahaan jasa pertambangan agar dapat menjalankan kegiatan penambangan dan pengelolaan serta pemurnian. Namun apapun alasannya, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap rancunya aturan mengenai bidang usaha jasa pertambangan baik yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2009, batang tubuh Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 dan lampirannya yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum itu sendiri.

4.2.2. Kewajiban Penggunaan Jasa Pertambangan Lokal

Ketentuan baru lainnya dalam UU No.4 Tahun 2009 yang berpengaruh terhadap penyesuaian isi Kontrak Karya adalah kewajiban penggunaan jasa

¹⁷⁸ Pernyataan Tjahyono Imawan, Ketua Umum Asindo (Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia), dalam “Pendapatan Kontraktor Tambang Terpangkas 15%” http://m.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=2096, diakses pada 28 Desember 2011.

pertambangan lokal dan/atau nasional.¹⁷⁹ Sebelum disahkannya undang-undang tersebut, perusahaan pertambangan bebas menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal, nasional, dan lainnya dalam menjalankan kegiatan pertambangannya. Sedangkan, setelah disahkannya UU No.4 Tahun 2009, perusahaan pertambangan yang memegang izin usaha pertambangan wajib menggunakan jasa pertambangan lokal atau nasional sebagaimana ditegaskan dalam pasal 124 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 dan lebih lanjut dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM 28 tahun 2009. Namun dalam ayat selanjutnya, Pemerintah juga masih mengakomodir ruang kecil bagi perusahaan pertambangan untuk menggunakan jasa pertambangan lainnya, bilamana tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal atau nasional di wilayah tersebut atau tidak terdapat perusahaan yang berminat/mampu.

Dapat dikatakan dalam usaha jasa pertambangan ini, terdapat pembidangan perusahaan jasa pertambangan berdasarkan penggunaan keutamaan yaitu perusahaan jasa lokal, nasional dan lainnya. Hal ini sama seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2009, perusahaan jasa pertambangan dibagi berdasarkan wilayah kerjanya menjadi tiga, yakni perusahaan jasa pertambangan lokal, nasional, dan perusahaan jasa pertambangan lain. Batasan definisi ketiga perusahaan jasa tersebut juga dapat dilihat dari ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009, yaitu pertambangan lokal itu didefinisikan sebagai perusahaan dalam negeri, yang dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau bukan badan hukum, didirikan dan beroperasi di kabupaten/kota atau provinsi; perusahaan jasa pertambangan nasional adalah perusahaan dalam negeri yang berbadan hukum Indonesia; sedangkan perusahaan jasa pertambangan lainnya adalah perusahaan asing yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia. Namun, Peraturan Menteri ESDM 28 tahun 2009 ini tidak menjelaskan secara rinci kriteria perusahaan pertambangan lokal, nasional, dan lainnya tersebut. Maka, dalam pengklasifikasian perusahaan jasa pertambangan, terjadi kebingungan mengenai perusahaan jasa mana yang dapat disebut perusahaan jasa pertambangan lokal, nasional ataupun lainnya. Misalnya:

¹⁷⁹ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 124 Ayat (1).

perusahaan jasa pertambangan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), masih belum jelas apakah bisa digolongkan sebagai perusahaan nasional. Jadi, perlu ada pengklasifikasian perusahaan jasa pertambangan yang jelas dan mendasar serta terstandard yang dilakukan oleh Pemerintah (Kementerian ESDM).

Kewajiban penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan nasional bagi perusahaan pertambangan tentu saja berpengaruh positif bagi perusahaan jasa pertambangan lokal dan nasional. Hal ini yang mendorong meningkatnya penggunaan *local content* (produk-produk dalam negeri) dalam operasional pertambangan yang akhirnya akan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Misalnya, pada PT SIS dan PT PAMA Persada (perusahaan jasa pertambangan nasional) yang hampir 100% karyawannya adalah SDM (Sumber Daya Manusia) dari dalam negeri. Selain itu, 80% dari jumlah karyawan itu berasal dari masyarakat lokal dimana proyek pertambangan tersebut berlangsung.¹⁸⁰ Hal ini berbeda apabila perusahaan pertambangan menggunakan perusahaan jasa pertambangan asing, yang selalu menggunakan pekerja asing dalam menjalankan kegiatan penambangannya.

Penggunaan *local content* juga diwajibkan dalam melakukan kegiatan usaha produksi sebagaimana diatur dalam pasal 107 UU No. 4 tahun 2009¹⁸¹ yaitu dengan mengikutsertakan pengusaha lokal yang terdapat di daerah tersebut. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan *local content* dapat dimaksimalkan seluas-luasnya. Oleh karena itu, perusahaan diwajibkan untuk memprioritaskan

¹⁸⁰ Keterangan Tjahyono Imawan, selaku Presiden Direktur PT Sapta Indra Sejati (SIS), dalam Abraham Lagaligo, “Jasa Pertambangan Dorong Peningkatan Local Content”, http://m.majalah tambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=72, diakses pada 28 Desember 2011.

¹⁸¹ Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 107 ini ditujukan pada kegiatan non inti (di luar kegiatan pertambangan). Sebagai contoh, perusahaan jasa katering, tenaga kerja termasuk suply bahan bakunya, apabila di daerah tersebut ada perusahaan lokal atau tenaga kerja lokal yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan perusahaan, atau bahan bakunya sudah tersedia di pasar lokal, itu yang harus diprioritaskan oleh pemegang IUP. Demikian pula halnya dengan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut. (Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 107).

penggunaan *local content*, kecuali untuk hal-hal yang memang tidak dapat dikerjakan pengusaha atau perusahaan lokal tersebut.¹⁸² Hal yang sama dan berkaitan juga diatur dalam UU Mineral dan Batubara Tahun 2009, yaitu di dalam pasal 106 mengenai kewajiban mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri dan Pasal 108 mengenai kewajiban pengembangan dan pemberdayaan masyarakat/ *community development*). Ketentuan dalam ketiga pasal tersebut erat hubungannya dengan ketentuan kewajiban penggunaan jasa pertambangan lokal atau nasional. Terdapat persamaan tujuan di dalam ketiganya, yaitu adanya upaya pelibatan pengusaha dan tenaga kerja lokal yang pada akhirnya juga merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat setempat, serta sebagai alat dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

4.2.3 Tanggung Jawab Penuh Perusahaan Pertambangan dalam Penggunaan Jasa Pertambangan

Ketentuan baru selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam penyesuaian isi Kontrak Karya terkait dengan jasa pertambangan adalah tanggung jawab dalam hal penggunaan jasa pertambangan berada sepenuhnya di tangan perusahaan pertambangan. Selama ini, perusahaan pertambangan dalam menggunakan jasa pertambangan seringkali tidak mau bertanggung jawab penuh atas resiko yang mungkin timbul, sehingga Pemerintah sebagai para pihak dalam kontrak karya terpaksa ikut menanggung resiko tersebut.

Untuk itu, dalam ketentuan Peraturan UU No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam hal melaksanakan kegiatan pertambangan, perusahaan pertambangan yang menggunakan jasa pertambangan wajib bertanggung jawab atas kegiatan usaha pertambangan. Tanggung jawab tersebut meliputi aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan lindungan lingkungan pertambangan.

¹⁸² “Menyoal Keikutsertaan Pengusah Lokal”
http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=36&newsnr=2395, diakses 28 Desember 2011.

4.2.4. Larangan Penggunaan Jasa Pertambangan yang Terafiliasi

Dalam proses amandemen Kontrak Karya perlu juga memperhatikan perihal adanya larangan penggunaan perusahaan jasa pertambangan yang terafiliasi. Perusahaan pertambangan dilarang untuk menggunakan perusahaan jasa yang merupakan anak perusahaan atau afiliasinya sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 4 Tahun 2009.¹⁸³ Hal demikian juga ditegaskan di dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 yang memberikan larangan proses perlibatan perusahaan afiliasinya dalam usaha jasa pertambangan, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri ESDM. Pemberian izin Menteri dapat dilakukan jika tidak terdapat perusahaan jasa Pertambangan sejenis di wilayah tersebut atau tidak ada perusahaan yang berminat/mampu.

Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 ini menyatakan ketentuan lebih lanjut yang mengatur penggunaan jasa afiliasi ini akan diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi.¹⁸⁴ Namun, yang menjadi masalah adalah Peraturan Direktur Jenderal tersebut yaitu Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 376.K/30/DJB/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Persetujuan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi dalam Usaha Jasa Pertambangan (yang selanjutnya disebut “Peraturan Dirjen Minerba No. 376 Tahun 2010”) sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2009, baru disahkan pada 10 Mei 2010, sehingga selama selang waktu tersebut sulit untuk memahami batasan aturan yang jelas mengenai penggunaan jasa afiliasi.

Anak perusahaan atau perusahaan afiliasi didefinisikan melalui Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 2009 yaitu badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang izin atau kuasa pertambangan.¹⁸⁵

¹⁸³ Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 126 ayat (1).

¹⁸⁴ Kementerian ESDM, *op. cit.*, Pasal 9.

¹⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (2).

Lebih lanjut, Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 376 Tahun 2010 mendefinisikan yang dimaksud dengan kepemilikan saham langsung adalah :¹⁸⁶

- a. Perusahaan dimana pemegang IUP atau IUPK yang merupakan pemegang saham langsung dengan memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) saham langsung pada perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan;
- b. Perusahaan dimana pemegang IUP atau IUPK yang merupakan pemegang saham langsung dan mempunyai hak suara pada perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan lebih dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan suatu perjanjian dalam mengendalikan kebijakan finansial dan operasional secara langsung; dan/atau
- c. Perusahaan dimana pemegang IUP atau IUPK memiliki wewenang untuk menunjuk dan memberhentikan direktur keuangan dan direktur operasi atau yang setara pada perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan.

Artinya, perusahaan afiliasi tersebut adalah perusahaan di bidang jasa pertambangan yang berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia yang secara langsung dikendalikan atau dimiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) saham atau lebih yang mempunyai hak suara lebih dari 50% (lima puluh persen) oleh Badan Usaha Pemegang IUP atau IUPK.¹⁸⁷

¹⁸⁶ Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Panas Bumi, *Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Persetujuan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi dalam Usaha Jasa Pertambangan*, Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 376.K/30/DJB/2010, Pasal 1 ayat (2).

¹⁸⁷ Definisi ini kurang jelas dan sangat sempit sehingga tidak mencakup praktek perusahaan afiliasi lainnya. Bila yang dikatakan afiliasi adalah hanya untuk kesamaan kepemilikan saham langsung maka sangat mudah bagi para pelaku usaha jasa pertambangan yang terafiliasi untuk “mengakali” pasal larangan ini. Perusahaan afiliasi dapat melakukan pengendalian perusahaan dengan memiliki saham tidak langsung. Disisi lain, apabila mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK/010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan afiliasi adalah hubungan di antara pihak dimana salah satu pihak secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah pengendalian pihak lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang terafiliasi tidak hanya dilihat dari kepemilikan saham secara langsung, tetapi juga saham tidak langsung, yang berhubungan dengan pengendalian atas perusahaan tersebut.

Selanjutnya, larangan penggunaan jasa afiliasi ini diperuntukan mencegah praktek *transfer pricing* atau *transfer profit* yang juga sering terjadi sebelum lahirnya UU No. 4 Tahun 2009 dikarenakan kelemahan sistem pengaturan selama ini. Perusahaan pertambangan menggunakan perusahaan jasa pertambangan afiliasinya dengan membayar biaya jasa pertambangan di atas harga normal yang pada selanjutnya dapat mengurangi pendapatan pemerintah dibandingkan dengan perusahaan pemegang konsesi pertambangan tersebut menggunakan perusahaan jasa pertambangan non-afiliasinya. Oleh karena itu, larangan penggunaan jasa afiliasi perlu dimasukkan dalam Kontrak Karya, penggunaan jasa afiliasi dimungkinkan bila tidak ada lagi perusahaan jasa non-afiliasi dengan meminta persetujuan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan juga memperhatikan syarat ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal dan Batubara No. 376 Tahun 2010.

4.3. PENYESUAIAN KETENTUAN-KETENTUAN TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN JASA PERTAMBANGAN DALAM KONTRAK KARYA

Isu amandemen ketentuan penggunaan jasa pertambangan memang cukup menyita banyak perhatian. Hal ini disebabkan ketentuan ini sangat penting bagi meningkatkan industri usaha jasa pertambangan, khususnya para perusahaan lokal dan nasional yang tentunya akan juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Di dalam Kontrak Karya pada umumnya, ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan usaha jasa pertambangan dimasukkan ke dalam dua pasal yaitu: pasal mengenai modus operandi; dan penunjukkan dan tanggung jawab perusahaan. Selanjutnya, penulis berpendapat bahwa perlu untuk melakukan tinjauan terhadap kedua pasal tersebut dalam proses amandemen Kontrak Karya dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan baru.

4.3.1. Penyesuaian Ketentuan Pasal Modus Operandi Penggunaan Jasa Pertambangan

Isu renegotiasi terkait dengan penggunaan jasa lokal sangat penting dalam upaya mendorong berkembangnya industri jasa lokal atau nasional dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Sudah seharusnya isi Kontrak Karya mendahulukan dan mengutamakan perusahaan jasa lokal dan nasional.

Di dalam Kontrak Karya, ketentuan pasal yang terkait dengan penggunaan jasa pertambangan lokal atau yang disebut modus operandi umumnya dirumuskan sebagai berikut :¹⁸⁸

“Perusahaan menyusun suatu program pengusahaan, dimulai dengan suatu penyelidikan umum di wilayah Kontrak Karya diikuti dengan eksplorasi di daerah-daerah yang terpilih. Seluruh program akan dibagi dalam lima periode atau tahap yang selanjutnya akan disebut sebagai “periode penyelidikan umum”, “periode eksplorasi”, “periode studi kelayakan”, “periode konstruksi”, dan “periode operasi”, berturut-turut sebagaimana dirumuskan lebih lanjut dalam pasal-pasal bersangkutan.

Perusahaan dapat mengontrak pekerjaan jasa-jasa teknis, manajemen dan administrasi yang dianggap perlu, dengan ketentuan bahwa perusahaan tidak dapat dibebaskan dari setiap kewajiban-kewajibannya berdasarkan persetujuan ini.

Dalam hal jasa-jasa tersebut dikontrakkan kepada afiliasi, maka pemberian jasa tersebut hanya diperkenankan dengan harga yang tidak lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh perusahaan yang bukan afiliasi dengan persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan dan standar yang sama dalam melakukan jasa-jasa tersebut.

Semua pembebanan ini harus wajar, layak dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan secara konsisten. Atas permintaan dari departemen, perusahaan harus memberikan bukti-bukti yang membenarkan semua pembebanan itu.”

¹⁸⁸ Garis bawah oleh penulis, sebagai penekanan. Lihat, Direktorat Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian ESDM, “Daftar Inventaris Pasal-Pasal Kontrak Karya Yang Akan Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009”, diperoleh dari riset pada Direktorat Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian ESDM pada 11 november 2011. Lihat, Lampiran 3.

Dari ketentuan pasal modus operandi ini, penulis berpendapat bahwa Kontrak Karya ini mengandung banyak “celah” terjadinya praktik-praktik pertambangan yang berpotensi merugikan kepentingan pemerintah. Ketentuan-ketentuan pasal tersebut sifatnya terlalu luas sehingga pemerintah tidak memiliki kontrol yang kuat terhadap pelaksanaan jasa pertambangan. Oleh karena itu, dalam rangka amandemen Kontrak Karya, penulis melihat ada dua hal penting dalam rumusan ketentuan pasal tersebut yang perlu dilakukan penyesuaian yaitu mengenai penggunaan perusahaan jasa pertambangan yang bebas dan penggunaan perusahaan jasa afiliasi yang merugikan pihak Pemerintah.

Dari penggalan rumusan ketentuan pasal “Perusahaan dapat mengontrak pekerjaan jasa-jasa teknis, manajemen dan administrasi yang dianggap perlu, dengan ketentuan bahwa perusahaan tidak dapat dibebaskan dari setiap kewajiban-kewajibannya berdasarkan persetujuan ini” dapat dilihat bahwa kesepakatan yang dibuat terkait dengan penggunaan jasa pertambangan terlalu sangat bebas. Pemerintah memperbolehkan perusahaan pertambangan untuk menggunakan jasa pertambangan tanpa memberikan syarat-syarat lebih lanjut atas hal tersebut. Banyak hal yang perlu diatur dalam penggunaan jasa pertambangan terlebih dalam rangka peningkatan nilai tambah dan pengoptimalan penggunaan *local content*, sehingga perlu untuk mewajibkan perusahaan menggunakan jasa pertambangan lokal. Penggunaan jasa lokal atau *local content* ini merupakan perwujudan dari konsep penguasaan negara untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat sebagaimana termuat dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, terkait dengan penggunaan jasa pertambangan ini perlu mewajibkan perusahaan mengutamakan perusahaan jasa lokal atau nasional yang mana akan melibatkan banyak masyarakat lokal dan memajukan kemakmuran rakyat. Jadi, Pemerintah dalam amandemen Kontrak Karya harus mengupayakan agar perusahaan mengutamakan penggunaan jasa pertambangan lokal dan nasional, sebagai bentuk proteksi pemerintah dalam optimalisasi usaha jasa lokal.

Selanjutnya, ketentuan pasal yang berbunyi “dalam hal jasa-jasa tersebut dikontrakan kepada afiliasi, maka pemberian jasa tersebut hanya diperkenankan dengan harga yang tidak lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh perusahaan

yang bukan afiliasi dengan persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan dan standar yang sama dalam melakukan jasa-jasa tersebut” juga sangat merugikan pihak Pemerintah. Ketentuan pasal tersebut berpotensi dapat memberikan peluang besar bagi perusahaan pertambangan dan perusahaan afiliasinya melakukan tindakan-tindakan *transfer pricing* atau *transfer asset*, dan lain sebagainya yang sangat merugikan Pemerintah.

Pemerintah memang sudah menetapkan syarat dalam Kontrak Karya bagi perusahaan pertambangan bilamana mengontrakkan jasa penambangan kepada afiliasinya yaitu melalui penetapan harga yang tidak boleh lebih tinggi dari perusahaan jasa yang bukan afiliasi. Namun, persyaratan masih kurang dan perlu ditambahkan untuk menjamin tidak adanya praktik-praktik pertambangan yang merugikan Pemerintah, seperti: *transfer pricing*, *transfer asset*, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, ketentuan modus operandi dalam Kontrak Karya ini perlu diperbaiki dan disesuaikan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai ketentuan baru terkait dengan penggunaan jasa pertambangan dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009, ada dua hal penting yang wajib diperbaiki pada ketentuan pasal dalam Kontrak Karya tersebut, yaitu :

1. Kewajiban penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal atau nasional

Hal ini jelas dan tegas dinyatakan pada pasal 124 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 dan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM 28 tahun 2009. Oleh karena itu, di dalam ketentuan pasal Modus Operandi perlu dinyatakan dengan tegas juga bahwa dalam hal penggunaan jasa pertambangan wajib mengutamakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. Sedangkan, penggunaan perusahaan jasa lainnya dapat digunakan, apabila tidak terdapat perusahaan jasa lokal atau nasional dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009.

2. Larangan penggunaan perusahaan jasa afiliasi

Hal ini juga dinyatakan tegas dalam pasal 126 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009. Oleh karena itu, dalam ketentuan pasal tersebut perlu dinyatakan dengan tegas bahwa Perusahaan afiliasinya dalam usaha jasa pertambangan, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri ESDM. Pemberian izin Menteri tersebut dapat dilakukan jika tidak terdapat perusahaan jasa Pertambangan sejenis di wilayah tersebut atau tidak ada perusahaan yang berminat/mampu dan setiap penggunaan jasa afiliasi harus dengan persetujuan Menteri dan dengan syarat yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

Maka, bila merujuk pada ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 dan aturan pelaksanaannya, rumusan Kontrak Karya tersebut seharusnya sebagai berikut :

“Kontraktor menyusun suatu Program Usaha Pertambangan yang terdiri dari dua tahapan kegiatan yaitu tahapan eksplorasi meliputi kegiatan penyidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dan tahapan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan secara berturut-turut sebagaimana dirumuskan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut.

Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan Menteri dengan ketentuan bahwa kontraktor tidak akan dibebaskan dari setiap kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.

Perusahaan yang menggunakan jasa pertambangan, wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau perusahaan jasa pertambangan nasional. Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal dan perusahaan jasa pertambangan nasional maka dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lainnya yang berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Apabila kontraktor menunjuk Perusahaan Jasa Pertambangan yang merupakan afiliasi kontraktor, maka sebelumnya harus mendapat persetujuan Menteri.

Perusahaan dapat menyerahkan kegiatan pertambangan kepada perusahaan jasa pertambangan kecuali untuk kegiatan pelaksanaan penggalian mineral dan pengolahan dan pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal perusahaan telah menggunakan perusahaan jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan pelaksanaan penambangan, maka perusahaan

diberikan jangka waktu sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Adapun dalam proses renegotiasi yang sedang dilakukan saat ini, Pemerintah melalui Kementerian ESDM yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi telah merumuskan draf usulan penyesuaian Kontrak Karya pasal modus operandi, sebagai berikut :¹⁸⁹

“Kontraktor dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan menteri dengan ketentuan bahwa kontraktor tidak akan dibebaskan dari setiap kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.

Kontraktor menggunakan jasa pertambangan, wajib menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.

Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal dan perusahaan jasa pertambangan nasional maka dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lainnya yang berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Perusahaan dapat menyerahkan kegiatan pertambangan kepada perusahaan usaha jasa pertambangan kecuali untuk kegiatan pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila kontraktor menunjuk Perusahaan Jasa Pertambangan yang merupakan afiliasi Kontraktor, maka sebelumnya harus mendapat persetujuan Menteri.

Dalam hal kontraktor telah menggunakan perusahaan jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan pelaksanaan penambangan, maka kontraktor diberikan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

¹⁸⁹ Garis bawah oleh penulis, sebagai penekanan. Lihat, Direktorat Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian ESDM, “Usulan Amandemen Kontrak Karya Generasi II (Usulan Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi)” diperoleh dari riset pada Direktorat Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian ESDM, pada 11 november 2011. Lihat, Lampiran 4.

4. 3. 2. Penyesuaian Ketentuan Pasal Penunjukkan dan Tanggung Jawab Perusahaan

Ketentuan pasal selanjutnya dalam Kontrak Karya yang berkaitan dengan jasa pertambangan ialah ketentuan mengenai Penunjukan dan Tanggung Jawab Perusahaan. Hal ini sangat terkait dengan hak kendali dan tanggung jawab perusahaan pertambangan khususnya dalam hal menggunakan jasa pertambangan. Dalam Kontrak Karya pada umumnya, pasal mengenai penunjukan dan tanggung jawab perusahaan, dirumuskan sebagai berikut :¹⁹⁰

“Pemerintah memberikan hak kendali dan manajemen tunggal kepada perusahaan atas segala kegiatan berdasarkan persetujuan ini dan oleh karenanya akan mempunyai tanggung jawab penuh serta memikul semua resiko atasnya dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dari persetujuan ini. Tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban berdasarkan persetujuan ini, perusahaan dapat memperkerjakan sub kontraktor-kontraktor terdaftar baik yang berafiliasi atau tidak dengan perusahaan untuk melaksanakan tahap-tahap operasinya apabila dipandang perlu oleh keperluan-keperluan teknik, manajemen dan pelayanan administrasi. Laporan-laporan dari sub-kontraktor tersebut yang ada hubungannya dengan operasi perusahaan menurut persetujuan ini harus selalu tersedia, bagi pengawas-pengawas pemerintah.”

Dalam ketentuan pasal ini, terdapat dua hal yang dapat ditarik menjadi bahan tinjauan hukum dalam rangka amandemen Kontrak Karya, yaitu :

1. Tanggung jawab penggunaan jasa pertambangan;

Pada ketentuan pasal tersebut, ditentukan Pemerintah memberikan kuasa penuh/kendali tunggal kepada perusahaan untuk melakukan segala sesuatunya, akan tetapi yang menjadi masalah adalah dalam kontrak ini Pemerintah juga harus mengikat dirinya untuk ikut bertanggung jawab secara penuh dan memikul segala resiko atas kendali perusahaan tersebut.

¹⁹⁰ Garis bawah oleh penulis, sebagai penekanan. Lihat, Direktorat Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian ESDM, “Daftar Inventaris Pasal-Pasal Kontrak Karya Yang Akan Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009”, diperoleh dari riset pada Direktorat Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian ESDM pada 11 november 2011. Lihat, Lampiran 3.

Ketentuan ini tentunya sangat merugikan bagi pihak Indonesia dalam kontrak, sehingga perlu diperbaiki.

Sebagai contohnya, ketika perusahaan gagal dalam melakukan penambangan yang karena kelalaiannya terutama ketika perusahaan menggunakan jasa pertambangan, dan saat bersamaan ketika Pemerintah tidak dilibatkan dalam pemilihan ataupun penunjukan dari penggunaan jasa pertambangan tersebut, tetapi Pemerintah harus ikut menanggung secara penuh dan memikul semua resiko kerugian. Hal ini tentu sangat merugikan pihak Pemerintah.

2. Hak penggunaan jasa pertambangan baik yang berafiliasi atau tidak dengan perusahaan.

Seperti dalam ketentuan pasal sebelumnya yaitu modus operandi, ketentuan penggunaan jasa afiliasi juga disinggung kembali dalam ketentuan pasal ini. Dikatakan "Perusahaan dapat memperkerjakan sub kontraktor-kontraktor terdaftar baik yang berafiliasi atau tidak dengan perusahaan untuk melaksanakan tahap-tahap operasinya apabila dipandang perlu" tentunya tentunya perlu diperbaiki dalam rangka mencegah terjadinya *transfer pricing* akibat bebasnya penggunaan perusahaan jasa pertambangan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu merumuskan ketentuan pasal kembali dalam pasal penunjukan dan tanggung jawab perusahaan, larangan penggunaan jasa afiliasi tersebut.

Dengan demikian, apabila merujuk dengan ketentuan baru yang ada pada UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, rumusan ketentuan pasal tersebut perlu direvisi sebagai berikut :

"Pemerintah memberikan hak kendali dan manajemen tunggal kepada kontraktor dalam melaksanakan Pengusahaan Pertambangan, dan oleh karena itu Perusahaan akan mempunyai tanggung jawab penuh serta memikul semua resiko atasnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian ini. Tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan dapat mempekerjakan usaha jasa inti yang mempunyai izin dan non inti yang terdaftar, baik yang berafiliasi atau tidak dengan

kontraktor untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan operasi kontraktor berdasarkan perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha jasa pertambangan.”

Oleh karena itu, dalam proses renegotiasi yang sedang dilakukan saat ini, Pemerintah melalui Kementerian ESDM merumuskan draf usulan penyesuaian Kontrak Karya ketentuan pasal penunjukkan dan tanggung jawab perusahaan, adalah sebagai berikut :¹⁹¹

“Pemerintah memberikan hak kendali dan manajemen tunggal kepada perusahaan atas segala kegiatan berdasarkan perjanjian ini; dan kontraktor bertanggung jawab penuh serta memikul semua resiko sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian ini. Tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan dapat mempekerjakan usaha jasa pertambangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Laporan-laporan dari perusahaan jasa pertambangan tersebut harus selalu tersedia bagi pengawas-pengawas pemerintah.”

¹⁹¹ Garis bawah oleh penulis, sebagai penekanan. Lihat, Direktorat Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian ESDM, “Usulan Amandemen Kontrak Karya Generasi II (Usulan Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi)” diperoleh dari riset pada Direktorat Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian ESDM, pada 11 november 2011. Lihat, Lampiran 4.

BAB 5

PENUTUP

5. 1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum yang dibahas dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Status Kontrak Karya yang telah ada sebelum diundangkan UU No. 4 Tahun 2009 akan tetap berlaku hingga jangka waktu berakhirnya jangka waktu Kontrak Karya tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan jasa pertambangan yang akan mempengaruhi terhadap penyesuaian Kontrak Karya adalah sebagai berikut :
 - a. Pembatasan bidang usaha jasa pertambangan
Bidang usaha jasa pertambangan dibatasi, yang sebelumnya memberi kesempatan perusahaan jasa melakukan kegiatan penambangan hingga pengolahan dan pemurnian, tetapi saat ini kegiatan ketiga bidang tersebut hanya untuk konsultasi, perencanaan dan pengujian, sedangkan dalam hal pelaksanaannya perusahaan pertambangan wajib mengusahakannya sendiri.
 - b. Kewajiban penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal
Perusahaan pertambangan dalam hal menggunakan jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan wajib menggunakan jasa pertambangan lokal atau nasional. Sedangkan untuk perusahaan jasa lainnya tetap masih dimungkinkan untuk digunakan, yaitu dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal atau nasional.
 - c. Tanggung jawab penuh dalam penggunaan jasa pertambangan.
Tanggung jawab atas penggunaan jasa pertambangan tersebut yang semula ditanggung bersama oleh para pihak dalam Kontrak Karya,

tetapi saat ini tanggung jawab penuh berada pada perusahaan tambang yang memegang izin pertambangan. Perusahaan bertanggung jawab secara penuh dan memikul semua resiko atas penggunaan jasa pertambangan.

- d. Larangan penggunaan perusahaan jasa pertambangan yang terafiliasi. Perusahaan pertambangan dilarang menggunakan perusahaan jasa pertambangan yang terafiliasi, yaitu yang memiliki kepemilikan saham yang sama secara langsung atas perusahaan jasa yang akan dipergunakan untuk menghindari terjadi *transfer pricing* atau *transfer asset* dengan dengan penetapan harga lebih tinggi dari penggunaan perusahaan jasa non-afiliasi.

3. Penyesuaian ketentuan-ketentuan terkait dengan penggunaan jasa pertambangan dalam Kontrak Karya dilakukan dengan mengubah ketentuan lama dalam Kontrak Karya dengan ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, perubahan tersebut sebagai berikut :

- a. Pasal Modus Operandi

“Kontraktor menggunakan jasa pertambangan, wajib menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.

Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal dan perusahaan jasa pertambangan nasional maka dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lainnya yang berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Perusahaan dapat menyerahkan kegiatan pertambangan kepada perusahaan usaha jasa pertambangan kecuali untuk kegiatan pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila kontraktor menunjuk Perusahaan Jasa Pertambangan yang merupakan afiliasi Kontraktor, maka sebelumnya harus mendapat persetujuan Menteri.

Dalam hal kontraktor telah menggunakan perusahaan jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan pelaksanaan penambangan,

maka kontraktor diberikan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

b. Pasal Tanggung Jawab Penggunaan Jasa Pertambangan

“Pemerintah memberikan hak kendali dan manajemen tunggal kepada perusahaan atas segala kegiatan berdasarkan perjanjian ini; dan Kontraktor bertanggung jawab penuh serta memikul semua resiko sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian ini. Tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan dapat mempekerjakan usaha jasa pertambangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Laporan-laporan dari perusahaan jasa pertambangan tersebut harus selalu tersedia bagi pengawas-pengawas pemerintah.”

5. 2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan masih terdapat permasalahan-permasalahan yang belum tersejawab, maka penulis menyarankan beberapa hal berikut :

1. Kegagalan penyesuaian Kontrak Karya yang telah melewati batas waktu yang diberikan UU No. 4 tahun 2009, perlu ditanggapi serius oleh Pemerintah. Bahkan hingga saat ini, belum terdapat satu pun Kontrak Karya yang telah resmi diamandemen. Banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi sehingga lamanya proses renegotiasi Kontrak Karya harus segera diselesaikan Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera membentuk Tim renegotiasi Kontrak Karya yang diisi dengan orang-orang yang benar-benar menguasai dan memahami permasalahan pertambangan di Indonesia. Tim ini juga harus melibatkan berbagai sektor instansi pemerintah, untuk mewujudkan bersinerginya peraturan-peraturan perundangan yang terkait di bidang pertambangan, yang selama ini sering tumpang tindih, seperti aturan perkebunan, kehutanan,

pemerintah pusat dan daerah, perpajakan, pengelolaan lingkungan, dan lain sebagainya. Sehingga, renegotiasi ini dapat dijalankan dengan maksimal dan memberikan hasil amandemen Kontrak Karya yang “seimbang” dan “adil” bagi para pihak dalam Kontrak Karya.

2. Terdapat dua hal yang bertentangan antara ketentuan dalam batang tubuh dengan Lampiran I -nya. Hal ini terkait bidang usaha jasa pertambangan, yang mana dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan Batang Tubuh Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2009 dinyatakan secara tegas bahwa bidang usaha jasa pertambangan pada kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian hanya terbatas pada kegiatan konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan saja. Sedangkan, ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri tersebut menjabarkan lebih lanjut sub bidang usaha di bidang penambangan, pengolahan dan pemurnian meliputi kegiatan pelaksanaan. Dalam hal ini, Pemerintah secara khusus Kementerian ESDM harus segera merevisi Lampiran I Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2009 tersebut agar terciptanya aturan yang jelas dan kepastian hukum mengenai bidang usaha jasa pertambangan. Pemerintah harus menegaskan pada ketentuan lampiran yang menjelaskan lebih lanjut sub bidang usaha jasa penambangan, pengolahan dan pemurnian hanya terbatas pada kegiatan konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan saja sebagaimana diamanatkan UU No. 4 Tahun 2009.
3. Sebagaimana amanat dan dorongan kewajiban penggunaan jasa pertambangan yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya dari UU No. 4 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu segera membentuk lembaga independen yang akan memberikan sertifikasi kepada setiap perusahaan jasa pertambangan dengan memberikan klasifikasi dan kualifikasi secara jelas, mendasar dan terstandar.

DAFTAR REFERENSI

1. BUKU

- Badrulzaman, Mariam Darus dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary with Guide to Pronunciation*. ST. Paul Minn: West Publisihing Co, 1951.
- Harahap, M Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung :Penerbit Alumni, 1986.
- Indonesian Mining Sercive Assiciation. *Indonesia Mining Service Book 2011*. Jakarta : Petrimindo. 2011.
- Juwana, Hikmahanto. *Kepastian Hukum di sektor Pertambangan Pasca Disahkannya*.
- Mamudji, Sri. dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Meliala, A. Qiram Syamsudin. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta : Liberty, 1985.
- Mertokusumo,Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya, 2007.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja.*Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet.6*. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Radjaguguk, Erman. dkk. *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*. Jakarta: UI Press, 1995.

Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Salim H.S. *Hukum Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

_____. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 2008.

_____. *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUHPerduta*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Satrio, J. *Hukum Perjanjian, Cet 1*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992.

Setiawan, Bambang. *Wawancara tentang Tinjauan Yuridis : Permasalahan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta, 4 Mei 2009.
Imawan, Tjahjono.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Bandung : PT. Intermasa, 2005.

_____. *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1992.

_____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Internusa, 2003.

Sudrajat, Nanang. *Teori dan Praktek Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Suryodiningrat, R.M. *Asas-Asas Hukum Perikatan, cet. 2*. Bandung:Tarsito, 1985.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Sutrisno, Budi dan Salim HS. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008.

Syahmin, A.K. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Tirtodiningrat. *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Jakarta : PT. Pembangunan, 1986.

Wiryo P, R. *Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung, 1960.

2. ARTIKEL, JURNAL, MAJALAH, BULETIN, PROSIDING DAN HARIAN

“Permen ESDM 28/2009 Utamakan Perusahaan Lokal”, *Suara Pembaruan* (29 Oktober 2009) : 11.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. “Buku Putih Karaha Bodas draft terakhir tanggal 11 Juni 2009”.

Ibrahim, Fadli. “*Pengantar Hukum Pertambangan*”. *Training on Law of Energy and Mineral Resources, FHUI*. Depok, 19 September 2011.

Ibrahim, Fadli. *Workshop Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Shangri-La Hotel*. Jakarta, 3 Februari 2009.

Juwana, Hikmahanto. “Kepastian Hukum di Sektor Pertambangan Pasca Disahkannya UU Minerba”. *Seminar Hukum Online*. Jakarta, 21 Januari 2009.

Lagaligo, Abraham. “Menggugat Kesucian Kontrak Karya”. *The Indonesian Energy & Mining Magazine Tambang Vol. 6 No. 76* (Juli 2011) : 10.

Lagaligo, Abraham. “Renegosiasi Harga Mati”. *The Indonesian Energy & Mining Magazine Tambang Vol. 6 No. 76* (Oktober 2011) : 8.

UU Minerba. Kepastian Hukum di Sektor Pertambangan Pasca Disahkannya UU Minerba. *Seminar Hukum Online*. Jakarta, 21 Januari 2009.

Wahyudi, Ari Hertanto. “Kontrak Karya (Suatu Kajian Hukum Keperdataan)”.

3. INTERNET

- “Analisis KPPU terhadap UU No. 4 Tahun 2009”.
<www.kppu.go.id/docs/Positioning.../positioning_paper_minerba.pdf>. diunduh 28 desember 2011.
- “Kontrak Karya
Pertambangan”.<http://www.hukumpedia.com/index.php?title=Pembicaraan:Halaman_Utama>. diakses pada 20 desember 2011.
- “Menjembatani Pemahaman Praktek Pertambangan : KP dan PKP2B”.
<<http://www.apbi-icma.com/newa.php?pid=5563&act=detail>>. diakses pada 20 desember 2011.
- “Menyoal Keikutsertaan Pengusah Lokal”.
<http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=36&newsnr=2395>. diakses 28 desember 2011.
- “Pendapatan Kontraktor Tambang Terpangkas 15%”.<http://m.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=2096>. diakses pada 28 desember 2011.
- “Pengertian Hukum Pertambangan”. <<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2205753-pengertian-hukum-pertambangan/>>.diakses pada 12 november 2011.
- Jaweng, Robert Endi. “UU Minerba: Perubahan Krusial, Aneka Pertanyaan”.
KPPOD <www.kppod.org>. diunduh pada 28 Desember 2011.
- Lagaligo, Abraham. “Jasa Pertambangan Dorong Peningkatan Local Content”,
<http://m.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=72>. diakses pada 28 Desember 2011.

4. SKRIPSI DAN TESIS

- Budiman, Andri. “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Kontrak Akuisisi Saham Perusahaan Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Sehubungan dengan Diundangkan UU No.

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”. Jakarta : Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, 2010.

Aji, Surya. “Perbandingan Bentuk Pengusahaan Pertambangan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”. Depok : Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Wijiastuti, Rezeki. “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Karya PT Newmont Monahasa Raya dengan Pemerintah Republik Indonesia”. Jakarta :Tesis Master Hukum Universitas Indonesia, 2006.

5. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*. Keputusan Menteri Energi dan Mineral Nomor 1614 Tahun 2004.

_____. *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum*. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000.

_____. *Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan KK dan PKP2B dalam rangka PMA*. Keputusan Menteri ESDM No. 1614 Tahun 2004.

_____. *Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996.

Direktorat Jenderal Mineral dan Panas Bumi. *Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Persetujuan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan*. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 376.K/30/DJB/2010.

_____. *Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara*. SE No. 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*. Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996.

_____. *Keputusan Presiden tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta*. Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1981.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian*. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980. LN. 47 tahun 1980.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001.

_____. *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967. LN. No. 22 tahun 1967.

_____. *Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing*. UU No. 1 Tahun 1967. LN No.1 Tahun 1967. TLN No. 2818 .

_____. *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*. UU No. 25 Tahun 2007. LN No.67 Tahun 2007. TLN No.4724.


_____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No.156 Tahun 2007. TLN No.4756.

_____. *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. UU No. 4 Tahun 2009. LN No. 4 Tahun 2009. TLN No. 4959.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970. LN No. 46 tahun 1970.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan*. Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2009.





**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 28 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
2. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
3. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan.
4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
5. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

6. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
7. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
8. Konstruksi Pertambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
9. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
10. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
11. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
12. Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
13. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
14. Lingkungan Pertambangan adalah lindungan lingkungan pertambangan yang merupakan instrumen untuk memproteksi lingkungan hidup yang terkena dampak kegiatan usaha pertambangan pada wilayah sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
15. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja, dan bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (*zero accident*).
16. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.

17. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
18. Klasifikasi adalah penggolongan bidang usaha jasa pertambangan berdasarkan kategori konsultan, perencana, pelaksana dan pengujian peralatan.
19. Kualifikasi adalah penggolongan usaha jasa pertambangan berdasarkan kemampuan jenis usaha jasa pertambangan yang dapat dikerjakan.
20. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal adalah perusahaan jasa yang berbadan hukum Indonesia atau bukan berbadan hukum, yang didirikan di kabupaten/kota atau provinsi, yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi dalam wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang bersangkutan.
22. Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia.
23. Perusahaan Jasa Pertambangan Lain adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
24. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
25. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan bertujuan untuk :
 - a. menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
 - b. mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal dalam usaha pertambangan melalui usaha jasa pertambangan dengan mewujudkan kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil.
- (2) Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang meliputi teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, lingkungan lingkungan pertambangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

BAB II

BENTUK, JENIS DAN BIDANG

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 3

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangan dapat berbentuk :
- a. badan usaha, yang terdiri atas :
 - 1) Badan Usaha Milik Negara;
 - 2) Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas.
 - b. koperasi; atau
 - c. perseorangan yang terdiri atas :
 - 1) orang perseorangan;
 - 2) perusahaan komanditer;
 - 3) perusahaan firma.
- (2) Berdasarkan wilayah kerjanya pelaku usaha jasa pertambangan dikelompokkan dalam :
- a. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal;
 - b. Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional;
 - c. Perusahaan Jasa Pertambangan Lain.
- (3) Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. koperasi;
 - d. perusahaan komanditer;
 - e. perusahaan firma;
 - f. orang perseorangan,
- yang beroperasi terbatas di wilayah kabupaten/kota atau provinsi tersebut.

- (4) Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. orang perseorangan.

Bagian Kedua
Jenis dan Bidang
Pasal 4

- (1) Pengusahaan Jasa Pertambangan dikelompokkan atas :
- a. Usaha Jasa Pertambangan; dan
 - b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
- (2) Jenis Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang :
 1. penyelidikan umum;
 2. eksplorasi;
 3. studi kelayakan;
 4. konstruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 1. penambangan; atau
 2. pengolahan dan pemurnian.
- (3) Bidang Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sub bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (4) Bidang Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah bidang usaha selain bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB III
PENGGUNAAN DAN KEGIATAN JASA PERTAMBANGAN

Pasal 5

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain.
- (4) Pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional yang mampu secara finansial dan/atau teknis.
- (5) Dalam hal Perusahaan Jasa Pertambangan Lain mendapatkan pekerjaan di bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perusahaan Jasa Pertambangan Lain harus memberikan sebagian pekerjaan yang diduplikatnya kepada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal sebagai sub kontraktor sesuai dengan kompetensinya.
- (6) Pemegang IUP atau IUPK dalam menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menerapkan asas kepatutan, transparan dan kewajaran.

Pasal 6

Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan berbentuk orang perseorangan hanya dapat melakukan kegiatan jasa pertambangan sebagai berikut :

- a. jenis usaha jasa pertambangan konsultasi atau perencanaan; dan/atau
- b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.

Pasal 7

- (1) Setiap pemegang IUP atau IUPK yang akan memberikan pekerjaan kepada perusahaan jasa pertambangan didasarkan atas kontrak kerja yang berdasarkan kepatutan, transparan dan kewajaran.
- (2) Pemegang IUP atau IUPK dilarang menerima imbalan (*fee*) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan.

Pasal 8

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- (2) Anak perusahaan dan/atau afiliasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha, yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK.
- (3) Persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah kabupaten/kota dan/atau provinsi tersebut; atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat atau mampu, berdasarkan kriteria :
 1. memiliki investasi yang cukup;
 2. memiliki modal kerja yang cukup; dan
 3. memiliki tenaga kerja yang kompeten di bidang pertambangan,sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pemegang IUP atau IUPK.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah pemegang IUP atau IUPK :
 - a. melakukan pengumuman lelang jasa pertambangan ke media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada yang berminat atau mampu secara finansial dan teknis;
 - b. menjamin tidak adanya *transfer pricing* atau *transfer profit* dan telah dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan persetujuan keikutsertaan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian.
- (2) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan penambangan kepada usaha jasa pertambangan terbatas pada kegiatan :
 - a. pengupasan lapisan (*stripping*) batuan penutup; dan
 - b. pengangkutan mineral atau batubara.
- (3) Pengupasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari kegiatan penggalian, pemuatan dan pemindahan lapisan (*stripping*) batuan penutup dengan dan/atau didahului peledakan.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang IUP atau IUPK.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan lingkungan lingkungan pertambangan.

BAB IV

TATA CARA PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Klasifikasi dan Kualifikasi

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga independen yang dinyatakan dengan sertifikat.
- (2) Dalam hal lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk maka klasifikasi dan kualifikasi dilakukan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi Usaha Jasa Pertambangan terdiri atas :
- konsultan;
 - perencana;
 - pelaksana; dan
 - penguji peralatan,
- pada bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Klasifikasi usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan kegiatannya disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 14

- (1) Kualifikasi usaha jasa pertambangan terdiri atas :
- besar; dan
 - kecil.
- (2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
- kualifikasi besar apabila memiliki kekayaan bersih di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - kualifikasi kecil apabila memiliki kekayaan bersih paling besar sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) IUJP diberikan oleh Menteri kepada pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, dan ayat (4) untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) IUJP diberikan oleh gubernur kepada pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c, dan ayat (3) untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (4) IUJP diberikan oleh bupati/walikota kepada pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c, dan ayat (3) untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan SKT dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) SKT diberikan oleh Menteri kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) SKT diberikan oleh gubernur kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (4) SKT diberikan oleh bupati/walikota kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan IUJP atau SKT harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum IUJP atau SKT berakhir.

- (3) IUJP atau SKT yang telah diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (4) IUJP atau SKT diberikan berdasarkan permohonan :
 - a. baru;
 - b. perpanjangan; atau
 - c. perubahan.
- (5) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diajukan apabila terjadi perubahan :
 - a. klasifikasi; dan/atau
 - b. kualifikasi.

Pasal 18

Permohonan IUJP sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan format dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A, Lampiran II B, Lampiran II C, dan Lampiran II D Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Permohonan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan format dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A, Lampiran III B, Lampiran III C, dan Lampiran III D Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau permohonan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 telah lengkap dan benar, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi sebelum memberikan persetujuan atau penolakan IUJP atau SKT.
- (2) Proses pemberian persetujuan atau penolakan IUJP atau SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 19 ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 21

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ternyata diperlukan klarifikasi lebih lanjut, khusus untuk permohonan usaha jasa pertambangan dengan klasifikasi Pelaksana dan Penguji peralatan dapat dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

IUJP atau SKT berakhir apabila :

- a. jangka waktu berlakunya telah berakhir dan tidak diajukan permohonan perpanjangan;
- b. diserahkan kembali oleh pemegang IUJP atau SKT dengan pernyataan tertulis sebelum jangka waktu IUJP atau SKT berakhir;
- c. dicabut oleh pemberi IUJP atau SKT.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 23

Pemegang IUJP atau SKT dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib :

- a. menggunakan produk dalam negeri;
- b. menggunakan sub kontraktor lokal;
- c. menggunakan tenaga kerja lokal;
- d. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
- e. menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUP atau IUPK;
- f. melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;
- h. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membantu program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP atau SKT.

Pasal 24

- (1) Kewajiban penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j berupa laporan pelaksanaan kegiatan :
 - a. triwulan; dan
 - b. tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. investasi;
 - b. nilai kontrak;
 - c. realisasi kontrak;
 - d. pemberi kontrak;
 - e. tenaga kerja;

- f. peralatan (*masterlist*);
 - g. penerimaan negara;
 - h. penerimaan daerah;
 - i. pembelanjaan lokal, nasional dan/atau impor; dan
 - j. pengembangan masyarakat (*Community Development*).
- (3) Bentuk dan tata cara laporan triwulan dan tahunan IUJP disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV A dan Lampiran IV B Peraturan Menteri ini.
 - (4) Bentuk dan tata cara laporan triwulan dan tahunan SKT disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV C Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan atau Usaha Jasa Pertambangan Non Inti wajib mempunyai penanggung jawab operasional di lapangan untuk menjamin aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, lindungan lingkungan pertambangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUJP atau SKT yang diterbitkan oleh Menteri wajib melaporkan IUJP atau SKTnya kepada gubernur atau bupati/walikota tempat kegiatan usahanya.
- (2) Pemegang IUJP atau SKT yang diterbitkan oleh gubernur wajib melaporkan IUJP atau SKTnya kepada bupati/walikota tempat kegiatan usahanya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 27

- (1) Menteri melakukan pembinaan kepada gubernur dan bupati/walikota dalam menyelenggarakan usaha jasa pertambangan.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan kepada bupati/walikota dalam menyelenggarakan usaha jasa pertambangan.
- (3) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada pemegang IUJP dan SKT.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa pertambangan;
- b. memberikan informasi, pelatihan dan bimbingan tentang ketentuan teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta lindungan lingkungan pertambangan;
- c. melakukan evaluasi untuk tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan usaha jasa pertambangan.

Pasal 28

- (1) Gubernur wajib menyampaikan laporan pembinaan penyelenggaraan jasa pertambangan di lingkup wilayahnya kepada Menteri.
- (2) Bupati/walikota wajib menyampaikan laporan pembinaan penyelenggaraan jasa pertambangan di lingkup wilayahnya kepada gubernur.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 29

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan oleh gubernur dan bupati/walikota.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan oleh bupati/walikota.
- (3) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan kepada pemegang IUJP atau SKT.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengawasan administrasi dan teknis.

Pasal 30

- (1) Gubernur wajib menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan jasa pertambangan dilingkup wilayahnya kepada Menteri.
- (2) Bupati/walikota wajib menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan jasa pertambangan dilingkup wilayahnya kepada gubernur.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUJP atau SKT yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan IUJP atau SKT; atau
 - b. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan triwulan 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26;
 - d. memberikan data yang tidak benar atau memalsukan dokumen.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan atas sebagian atau seluruh bidang jasa pertambangan; atau
 - c. pencabutan IUJP atau SKT.

Pasal 32

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang IUJP atau SKT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (kali) kali, dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pemegang IUJP atau SKT sampai berakhir jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) belum melaksanakan kewajibannya, Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan atas sebagian atau seluruh bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan atas sebagian atau seluruh bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut apabila pemegang IUJP atau SKT dalam masa pengenaan sanksi telah memenuhi kewajiban yang telah ditentukan.

Pasal 34

Sanksi administratif berupa pencabutan IUJP atau SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada pemegang IUJP atau SKT yang tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan atas sebagian atau seluruh bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

Pasal 35

Dalam hal dikemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang disampaikan oleh pemegang IUJP atau SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dinilai tidak benar, maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mencabut IUJP atau SKT.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, IUJP yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa perizinannya dan dalam pelaksanaannya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, pemegang Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah menggunakan perusahaan jasa pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, pemegang Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang akan menggunakan jasa pertambangan wajib mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (4) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan IUJP yang masih dalam proses wajib diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

1. Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 423/Kpts/M/ Pertamb/ 1972 tanggal 3 Agustus 1972 tentang Perusahaan Jasa Pertambangan di Luar Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 536.K/201/M.PE/1995 tanggal 18 Mei 1995;
2. Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 211/Kpts/M/Pertamb/ 1978 tanggal 29 Maret 1978 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Bahan Galian dan Mengadakan Konsultasi Mengenai Pemberian Fasilitas Penanaman Modal Di Bidang Pertambangan Bukan Minyak dan Gas Bumi dan Pemberian Izin Usaha Jasa Penunjang Pertambangan Kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;

3. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang terkait dengan jasa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 341

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum dan Humas,




Sutisna Prawira

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 28 TAHUN 2009

TANGGAL : 30 September 2009

BIDANG DAN SUB BIDANG
USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA


Bidang	Sub Bidang
1. Penyelidikan Umum	
2. Eksplorasi	
	2.1. Manajemen Eksplorasi
	2.2. Penentuan Posisi
	2.3. Pemetaan
	2.4. Geologi dan Geofisika
	2.5. Geokimia
	2.6. Survei Bawah Permukaan
	2.7. Geoteknik
	2.8. Pemboran dan Percontohan Eksplorasi
3. Studi Kelayakan	
	3.1. AMDAL
	3.2. Penyusunan Studi Kelayakan
4. Konstruksi Pertambangan	
	4.1. Tambang Bawah Tanah
	4.2. Tambang Terbuka
	4.3. Tambang Bawah Air
	4.4. Komisioning Tambang
	4.5. Penyemenan Tambang Bawah Tanah
	4.6. Ventilasi Tambang
	4.7. Pengolahan dan Pemurnian
	4.8. Jalan Tambang
	4.9. Gudang Bahan Peledak
5. Penambangan	
	5.1. Pengupasan, Pemuatan dan Pemindahan Batuan Penutup
	5.2. Pemberaian/Pembongkaran
	5.3. Penggalian Mineral atau Batubara
	5.4. Pemuatan dan Pemindahan Mineral atau Batubara
6. Pengolahan dan Pemurnian	
	6.1. Pencampuran Batubara
	6.2. Pengolahan Batubara
	6.3. Pengolahan Mineral
	6.4. Pemurnian Mineral
7. Pengangkutan	
	7.1. Menggunakan Truk
	7.2. Menggunakan Lori
	7.3. Menggunakan <i>Belt Conveyor</i>
	7.4. Menggunakan Tongkang
	7.5. Menggunakan Pipa
8. Lingkungan Pertambangan	
	8.1. Pengelolaan Air Tambang
	8.2. Audit Lingkungan Pertambangan
	8.3. Pengendalian Erosi

Bidang	Sub bidang
9. Pascatambang dan Reklamasi	9.1. Reklamasi
	9.2. Penutupan Tambang
	9.3. Penyiapan dan Penataan Lahan
	9.4. Pembibitan
	9.5. <i>Hydroseeding</i>
	9.6. Penanaman
	9.7. Perawatan
10. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	10.1. Pemeriksaan dan Pengujian Teknik
	10.2. Audit K3 Pertambangan
	10.3. Pelatihan K3

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
ttd.

PURNOMO YUSGIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,


Sutisna Prawira

LAMPIRAN II A PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 28 TAHUN 2009

TANGGAL : 30 September 2009

FORMAT SURAT PERMOHONAN
IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP)

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : ...

Sifat : ...

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa
Pertambangan (IUJP) di Lingkungan
Pertambangan Mineral dan Batubara *)

Kepada Yth,

1. Menteri c.q. Direktur Jenderal Mineral,
Batubara dan Panas Bumi; atau
2. Gubernur; atau
3. Bupati/ Walikota.
di ...

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka kegiatan Usaha Jasa Pertambangan di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batubara.

Adapun jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon adalah : ...

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir persyaratan sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat permohonan ini.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

*Bermaterai
Nama terang dan tanda tangan
pemohon*

(DIREKSI)

*) untuk permohonan baru maupun perpanjangan

LAMPIRAN II B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 28 TAHUN 2009
 TANGGAL : 30 September 2009

FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN BARU IUJP

A. PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama :
2. Alamat/Domisili :
3. NomorTelepon/Faks/Website/E-mail :
4. Status Permodalan : *)
 - a. Nasional
 - b. Asing
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **)
6. Akta Pendirian Perusahaan : **)
7. Akta Perubahan Terakhir : **)
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : **)
9. Surat Keterangan Domisili : **)
10. Perusahaan Pertambangan dan/atau Jasa Yang Masih Dalam Satu Grup :
11. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan :

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1.			
2.			
3.			
dst.			

12. Ketenagakerjaan :

No.	Tenaga Kerja	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lokal (orang)	Nasional (orang)	Asing (orang)	Total (orang)
1.	Kantor Pusat					
2.	Kantor Cabang					
3.	Lapangan (<i>site</i>)					
	a. ...					
	b. ...					
	c. ...					
	dst.					
Jumlah						

Keterangan :

*) diisi dengan tanda (√)

**) fotokopi dokumen dilampirkan

B. JENIS DAN BIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN YANG DIMOHON

(Mengacu ketentuan dalam Pasal 4)

C. DAFTAR TENAGA AHLI

No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Keahlian (sertifikat)	KTP/IMTA)	Ijazah)	CV)	SP)	Asal Negara
1.								
2.								
3.								
dst.								

D. PERALATAN (terlampir)

Daftar peralatan yang digunakan perusahaan sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon, meliputi :

1. Jenis;
2. Jumlah;
3. Kondisi;
4. Status kepemilikan;
5. Lokasi keberadaan alat.

E. KEUANGAN/FINANSIAL

1. Investasi untuk jasa pertambangan (Rp)

- a. Aset bergerak :
 - b. Aset tidak bergerak :
- Jumlah :

2. Nilai kontrak pekerjaan jasa pertambangan dengan pemegang IUP, atau IUPK :

No.	Nama Perusahaan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US\$/Rp)
1.			
2.			
3.			
dst.			

3. Kemitraan :

No.	Nama Perusahaan	Perizinan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US\$/Rp)
1.				
2.				
3.				
dst.				

4. Saham :

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	(Rp)	(%)
1.				
2.				
3.				
dst.				
	Jumlah			100

5. Laporan Keuangan (Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas) (terlampir)

F. DATA PENDUKUNG (terlampir)

1. Surat Pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama);
2. Surat Keterangan Bank;
3. Pengalaman perusahaan sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon.

No.	Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan	Perusahaan Pemberi Kerja (IUP/IUPK/IUJP)	Waktu (Tahun)
1.			
2.			
3.			
dst.			

Catatan :

1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

LAMPIRAN II C PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 28 TAHUN 2009
 TANGGAL : 30 September 2009

FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IUJP

Perpanjangan IUJP ke *)

1	2	3	4	5	...
---	---	---	---	---	-----

A. PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama :
2. Alamat/Domisili :
3. Nomor Telepon/Faks/Website/E-mail :
4. Status Permodalan : *)
 - a. Nasional
 - b. Asing
5. Akta Perubahan Terakhir : **)
6. Surat Keterangan Domisili : **)
7. Perusahaan Pertambangan dan/atau Jasa Yang Masih Dalam Satu Grup :
8. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan :

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1.			
2.			
3.			
dst.			

9. Ketenagakerjaan :

No.	Tenaga Kerja	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lokal (orang)	Nasional (orang)	Asing (orang)	Total (orang)
1.	Kantor Pusat					
2.	Kantor Cabang					
3.	Lapangan (<i>site</i>)					
	a. ...					
	b. ...					
	c. ...					
	dst.					
Jumlah						

Keterangan :

*) diisi dengan tanda (√)

**) fotokopi dokumen dilampirkan

B. JENIS DAN BIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN YANG DIMOHON

(Mengacu ketentuan dalam Pasal 4)

C. DAFTAR TENAGA AHLI

No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Keahlian (sertifikat)	KTP/IMTA)	Ijazah)	CV)	SP)	Asal Negara
1.								
2.								
3.								
dst.								

D. PERALATAN (terlampir)

Daftar peralatan yang digunakan perusahaan sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon, meliputi :

1. Jenis;
2. Jumlah;
3. Kondisi;
4. Status kepemilikan;
5. Lokasi keberadaan alat.

E. KEUANGAN/FINANSIAL

1. Investasi untuk jasa pertambangan (Rp)

- a. Aset bergerak :
- b. Aset tidak bergerak :
- Jumlah :

2. Nilai kontrak pekerjaan jasa pertambangan dengan pemegang IUP atau IUPK :

No.	Nama Perusahaan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US\$/Rp)
1.			
2.			
3.			
dst.			

3. Kemitraan :

No.	Nama Perusahaan	Perizinan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US\$/Rp)
1.				
2.				
3.				
dst.				

4. Saham :

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	(Rp)	(%)
1.				
2.				
3.				
dst.				
Jumlah				100

5. Laporan Keuangan (Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas) (terlampir)

F. DATA PENDUKUNG (terlampir)

1. Surat Pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama);
2. Bukti penyampaian laporan kegiatan;
3. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) terakhir.

Catatan :

1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

LAMPIRAN II D PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 28 TAHUN 2009

TANGGAL : 30 September 2009

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

No :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk
dan atas nama :
Alamat :
Telepon/Fax :

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan Nomor ... tanggal ... adalah benar.
2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUJP dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila menggunakan usaha jasa pertambangan non inti dalam rangka kemitraan, akan mengutamakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.
4. Tidak menggunakan IUJP ini untuk :
 - a. melakukan kerja sama dengan pertambangan ilegal (Pertambangan Tanpa Izin);
 - b. melakukan kegiatan sebagai pemegang IUP atau IUPK;
 - c. menampung, mengolah dan menjual bahan galian tambang ;
 - d. menggunakan Tenaga Kerja Asing yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi dan instansi terkait;
 - e. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana tercantum dalam IUJP yang diberikan.
5. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan dan Tahunan selama masa berlakunya IUJP, meliputi nilai kontrak, masa kontrak, pemberi kontrak, tenaga kerja, peralatan (*masterlist*), penerimaan negara, penerimaan daerah, pembelanjaan lokal dan pengembangan masyarakat/*Community Development*.
6. Bersedia hadir pada kesempatan pertama untuk memenuhi panggilan yang berwenang apabila diminta penjelasan maupun pertanggungjawaban atas pernyataan ini.

Apabila selama dalam pemberian IUJP kami tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut di atas atau mengingkari pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggal, ...
Nama Perusahaan

Tanda tangan Direksi dan
Stempel di atas materai


Nama lengkap dan jabatan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Sufisna Prawira

LAMPIRAN III A PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 28 TAHUN 2009
TANGGAL : 30 September 2009

FORMAT PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : ...

Sifat : ...

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) Untuk Melakukan
Kegiatan Usaha Jasa Pertambangan
Non Inti di Lingkungan Pertambangan
Mineral dan Batubara *)

Kepada Yth.

1. Menteri c.q. Direktur Jenderal Mineral,
Batubara dan Panas Bumi; atau
2. Gubernur; atau
3. Bupati/ Walikota.
di ...

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam rangka kegiatan usaha jasa pertambangan non inti di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batubara.

Adapun usaha jasa pertambangan non inti yang dimohon adalah : ...

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir persyaratannya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat permohonan ini.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

*Nama terang dan tanda tangan
Pemohon dan bermaterai*

(DIREKSI)

*) untuk permohonan baru maupun perpanjangan

LAMPIRAN III B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 28 TAHUN 2009
TANGGAL : 30 September 2009

FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN BARU SKT

A. PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama :
2. Alamat/Domisili :
3. Nomor Telepon/Faks/Website/E-mail :
4. Status Permodalan : *)
- a. Nasional
- b. Asing
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **)
6. Akta Pendirian Perusahaan : **)
7. Akta Perubahan Terakhir : **)
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : **)
9. Surat Keterangan Domisili : **)
10. Perusahaan pertambangan dan/atau jasa yang masih dalam satu grup :
11. Daftar pimpinan perusahaan :

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1.			
2.			
3.			
dst.			

12. Ketenagakerjaan :

No.	Tenaga Kerja	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lokal (orang)	Nasional (orang)	Asing (orang)	Total (orang)
1.	Kantor Pusat					
2.	Kantor Cabang					
3.	Lapangan (<i>site</i>)					
	a. ...					
	b. ...					
	c. ...					
	dst.					
Jumlah						

Keterangan :

*) diisi dengan tanda (√)

**) fotokopi dokumen dilampirkan

**B. PERIZINAN USAHA JASA PERTAMBANGAN NON INTI DARI LEMBAGA TERKAIT
(dilampirkan)**

C. KEUANGAN/FINANSIAL

1. Investasi untuk usaha jasa pertambangan non inti (Rp) :
2. Nilai kontrak pekerjaan usaha jasa pertambangan non inti dengan pemegang IUP atau IUPK :

No.	Nama Perusahaan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US\$/Rp)
1.			
2.			
3.			
dst.			

3. Kemitraan :

No.	Nama Perusahaan	Perizinan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US\$/Rp)
1.				
2.				
3.				
dst.				

4. Saham :

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	(Rp)	(%)
1.				
2.				
3.				
dst.				
	Jumlah			100

Catatan :

1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

LAMPIRAN III C PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 28 TAHUN 2009

TANGGAL : 30 September 2009

FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN PERPANJANGAN SKT

Perpanjangan SKT yang ke ^{*)}

1	2	3	4	5	...
---	---	---	---	---	-----

A. PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama :

2. Alamat/Domisili :

3. Nomor Telepon/Faks/Website/E-mail :

4. Status Permodalan : ^{*)}

a. Nasional

b. Asing

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : ^{**)}

6. Akta Perubahan Terakhir : ^{**)}

7. Surat Keterangan Domisili : ^{**)}

8. Daftar pimpinan perusahaan :

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1.			
2.			
3.			
dst.			

9. Ketenagakerjaan :

No.	Tenaga Kerja	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lokal (orang)	Nasional (orang)	Asing (orang)	Total (orang)
1.	Kantor Pusat					
2.	Kantor Cabang					
3.	Lapangan (site)					
	a. ...					
	b. ...					
	c. ...					
	dst.					
Jumlah						

Keterangan :

^{*)} diisi dengan tanda (√)

^{**)} fotokopi dokumen dilampirkan

**B. PERIZINAN USAHA JASA PERTAMBANGAN NON INTI DARI LEMBAGA TERKAIT
(dilampirkan)**

C. DATA PENDUKUNG (terlampir)

1. Surat Pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama);
2. Bukti penyampaian laporan kegiatan;
3. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terakhir;

Catatan :

1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.



LAMPIRAN III D PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 28 TAHUN 2009
TANGGAL : 30 September 2009

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

No :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk
dan atas nama :
Alamat :
Telepon/Fax :

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan SKT Nomor ... tanggal ... adalah benar.
2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan non inti akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SKT dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain dalam rangka kemitraan, akan mengutamakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.
4. Tidak menggunakan SKT ini untuk :
 - a. melakukan kerja sama dengan pertambangan ilegal (Pertambangan Tanpa Izin);
 - b. bertindak sebagai pemegang IUP atau IUPK;
 - c. menampung, mengolah dan menjual bahan galian tambang ;
 - d. menggunakan Tenaga Kerja Asing yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi dan instansi terkait;
 - e. kegiatan lain yang tidak sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam SKT yang diberikan.
5. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan dan Tahunan selama masa berlakunya SKT, meliputi nilai kontrak, masa kontrak, pemberi kontrak, tenaga kerja, peralatan (*masterlist*), penerimaan negara, penerimaan daerah, pembelanjaan lokal dan pengembangan masyarakat/*Community Development* (CD).
6. Bersedia hadir pada kesempatan pertama untuk memenuhi panggilan yang berwenang apabila diminta penjelasan maupun pertanggungjawaban atas pernyataan ini.

Apabila selama dalam pemberian SKT kami tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut di atas atau mengingkari pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggal, ...

Nama Perusahaan

Tanda tangan Direksi dan
Stempel di atas materai

Nama lengkap dan jabatan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN IV A PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 28 TAHUN 2009

TANGGAL : 30 September 2009

FORMAT LAPORAN TRIWULAN KEGIATAN USAHA JASA PERTAMBANGAN

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Lingkup laporan
- 1.2 Lokasi Kerja
- 1.3 Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan

Bab II Kegiatan (untuk setiap kontrak)

- 2.1. Teknis
- 2.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 2.2.1. Program
 - 2.2.2. Biaya
- 2.3. Lindungan Lingkungan
 - 2.3.1. Program
 - 2.3.2. Biaya
- 2.4. Pengembangan Masyarakat (CD)
- 2.5. Ketenagakerjaan
- 2.6. Peralatan

Bab III Kesimpulan

Lampiran

1. Tabel sebagaimana Lampiran IV C
2. Data pendukung

Catatan :

1. Bab II menjelaskan secara singkat kegiatan yang telah dilakukan;
2. Laporan Triwulan adalah periode kegiatan Triwulan I s.d IV (Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember);
3. Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kerja setelah akhir setiap triwulan;
4. Setiap pemegang IUJP cukup satu laporan untuk beberapa kegiatan/kontrak;
5. Penyampaian dengan surat yang ditandatangani oleh Direksi.

LAMPIRAN IV B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 28 TAHUN 2009
TANGGAL : 30 September 2009

FORMAT LAPORAN TAHUNAN
KEGIATAN USAHA JASA PERTAMBANGAN

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Lingkup laporan
- 1.2. Lokasi Kerja
- 1.3. Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan

Bab II Realisasi Kegiatan

- 2.1. Teknis
- 2.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 2.2.1. Program
 - 2.2.2. Biaya
- 2.3. Lindungan Lingkungan
 - 2.3.1. Program
 - 2.3.2. Biaya
- 2.4. Pengembangan Masyarakat (CD)
- 2.5. Ketenagakerjaan
- 2.6. Peralatan

Bab III Rencana Kegiatan

- 3.1 Teknis
- 3.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.2.1. Program
 - 3.2.2. Biaya
- 3.3. Lindungan Lingkungan
 - 3.3.1. Program
 - 3.3.2. Biaya
- 3.4. Pengembangan Masyarakat (CD)
- 3.5. Ketenagakerjaan
- 3.6. Peralatan

Bab IV. Kesimpulan

Lampiran

1. Tabel sebagaimana Lampiran IV C
2. Data pendukung

LAMPIRAN IV C PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 28 TAHUN 2009
TANGGAL : 30 September 2009

FORMAT LAPORAN TRIWULAN DAN TAHUNAN KEGIATAN USAHA JASA PERTAMBANGAN NON INTI

Laporan berisi keterangan mengenai Investasi, Kontrak (Nilai dan Realisasi), Penerimaan Negara dan Daerah, Pembelian (Lokal, Nasional, dan Impor), Tenaga Kerja (Lokal, Nasional, dan Asing), dan Biaya Pengembangan Masyarakat (CD), yang disusun sesuai format berikut :

Tabel Laporan Kegiatan Triwulan/Tahunan Pemegang SKT

Nama Perusahaan : ...
Nomor SKT : ...
Jenis dan Bidang Usaha Jasa Lainnya : ...

No	Perusahaan pemberi kerja (KK/PPK2B/IUP/IUPK)	Subkontraktor	Kegiatan	Masa Kontrak	Investasi (Rp)	Kontrak (Rp)		Penerimaan (Rp)		Pembelian (Rp)			Tenaga Kerja			Biaya CD (Rp)
						Nilai	Realisasi	Negara	Daerah	Lokal	Nasional	Impor	Lokal	Nasional	Asing	
1.																
2.																
3.																
dst.																
Jumlah																

Catatan :

1. Laporan Triwulan adalah periode kegiatan Triwulan I s.d IV (Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember);
2. Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kerja setelah akhir setiap triwulan;
3. Laporan Tahunan adalah kegiatan tahun kalender (rekapitulasi Triwulan I s.d IV);
4. Pembelian Lokal dan Impor agar dilampirkan jenis barang/jasanya;
5. Setiap pemegang SKT cukup satu laporan untuk beberapa kegiatan/kontrak;
6. Penyampaian dengan surat yang ditandatangani oleh Direksi.

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGIANTORO

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
NOMOR 376.K/30/DJB/2010 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN ANAK
PERUSAHAAN DAN/ATAU AFILIASI DALAM USAHA JASA PERTAMBANGAN**

DIREKTUR JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Persetujuan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 30 September 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN ANAK PERUSAHAAN DAN/ATAU AFILIASI DALAM USAHA JASA PERTAMBANGAN.

Pasal 1

- (1) Anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam usaha jasa pertambangan, yang selanjutnya disebut perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan merupakan badan usaha yang memiliki hubungan kepemilikan saham langsung dengan perusahaan Pemegang IUP atau IUPK.
- (2) Kepemilikan saham langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. perusahaan dimana pemegang IUP atau IUPK yang merupakan pemegang saham langsung dengan memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) saham langsung pada perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan;
 - b. perusahaan di mana pemegang IUP atau IUPK yang merupakan pemegang saham langsung dan mempunyai hak suara pada perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan lebih dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan suatu perjanjian dalam mengendalikan kebijakan finansial dan operasional secara langsung; dan/atau
 - c. perusahaan dimana pemegang IUP atau IUPK memiliki wewenang untuk menunjuk dan memberhentikan direktur keuangan dan direktur operasi atau yang setara pada perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman bagi pemegang IUP atau IUPK dalam menggunakan perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan; dan
 - b. menerapkan asas kepatutan, transparan dan kewajaran dalam penggunaan perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan pada kegiatan usaha pertambangan yang didasarkan atas kontrak kerja.
- (2) Peraturan Direktur Jenderal ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha jasa pertambangan serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

Pasal 3

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dapat melakukan penunjukan kepada perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan apabila proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan gagal karena:
 - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah kabupaten/kota dan/atau provinsi tersebut; atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu:
 1. memiliki modal kerja yang cukup;
 2. memiliki investasi yang cukup; dan
 3. memiliki tenaga kerja yang kompeten.
- (2) Proses penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan apabila rencana pengadaan barang dan jasa telah 2 (dua) kali berturut-turut diumumkan melalui media massa lokal

dan/atau nasional dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kalender.

- (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Pemegang IUP atau IUPK mengajukan surat permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktur Jenderal dan mendapatkan persetujuan.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mencantumkan antara lain:
 - a. nama pemohon;
 - b. alasan melakukan penunjukan langsung;
 - c. nama perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan;
 - d. nama dan jenis pekerjaan;
 - e. volume pekerjaan;
 - f. nilai pekerjaan;
 - g. jangka waktu pelaksanaan;
 - h. syarat pembayaran; dan
 - i. melampirkan IUJP atau SKT dari perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan.
- (5) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melampirkan bukti-bukti telah melakukan proses pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:
 - a. bukti pengumuman pengadaan barang dan jasa di media massa lokal dan/atau nasional 2 (dua) kali berturut-turut;
 - b. bukti hasil evaluasi dokumen prakualifikasi atau pasca kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan;
 - c. surat pernyataan yang menjamin tidak adanya transfer pricing atau transfer profit yang ditandatangani oleh Direktur Utama; dan
 - d. surat pernyataan yang menjamin bahwa persyaratan administrasi dan teknis dalam penunjukan langsung perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan sama dengan yang dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa, ditandatangani oleh Direktur Utama.
- (6) Apabila permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan, maka persetujuan atau penolakan permohonan penggunaan perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan akan diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral paling lambat 5 hari kerja terhitung dari persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 4

- (1) Perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan diwajibkan mengikuti syarat-syarat dan ketentuan Pemegang IUP atau IUPK dalam penyediaan peralatan kerja yang dibutuhkan.
- (2) Peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peralatan utama kegiatan jasa pertambangan mineral atau batubara yang harus disediakan dalam jumlah cukup dan memadai sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan dapat menggunakan peralatan yang dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK untuk melaksanakan kegiatan pertambangan mineral atau batubara yang dibuktikan dengan surat perjanjian sewa peralatan.
- (4) Sewa peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat di atas materai yang cukup dengan menyebutkan:

- a. jenis dan tipe;
- b. jumlah;
- c. syarat pembayaran; dan
- d. jangka waktu.

Pasal 5

- (1) Perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan diwajibkan mengikuti syarat-syarat dan ketentuan Pemegang IUP atau IUPK dalam penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan.
- (2) Penyediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan dalam jumlah cukup sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada tenaga kerja utama kegiatan jasa pertambangan mineral atau batubara.

Pasal 6

- (1) Perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan diwajibkan mengikuti syarat-syarat dan ketentuan Pemegang IUP atau IUPK dalam penyediaan modal kerja yang dibutuhkan.
- (2) Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 3 (tiga) bulan biaya operasional.

Pasal 7

- (1) Perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan yang memperoleh pekerjaan dari Pemegang IUP atau IUPK harus memberikan sebagian pekerjaannya kepada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Sebagian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam kontrak dan diketahui oleh pemegang IUP atau IUPK serta disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan harus memiliki bukti dan catatan transaksi keuangan yang baik berdasarkan kaidah akuntansi Indonesia.
- (2) Bukti transaksi keuangan yang dilakukan antara pemegang IUP atau IUPK dengan perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan harus berdasarkan asas kepatutan, transparan, dan kewajiban.


Pasal 9

Dalam hal pemegang IUP atau IUPK tidak mengikuti prosedur yang disyaratkan dalam penggunaan perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan, maka perjanjian antara pemegang IUP atau IUPK dengan perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan batal demi hukum.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 10 Mei 2010
DIREKTUR JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI,
Ttd.
BAMBANG SETIAWAN



**TABEL INVENTARISASI PASAL-PASAL KONTRAK KARYA YANG AKAN DISESUAIKAN DENGAN
UU PMB NOMOR 4 TAHUN 2009**

NO	RUMUSAN KK	RUMUSAN KK SESUAI UU NO. 4 TAHUN 2009	KEJERANGAN
	<p>Pasal 1 : Definisi</p> <p>"Afiliasi" dari suatu Badan berarti setiap Badan lain yang langsung ataupun tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau mengendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama dengan Badan termaksud. "Pengendalian" (termasuk istilah "dikendalikan oleh" dan "berada dibawah pengendalian bersama dengan" dan "mengendalikan") berarti memiliki kemampuan, langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dan kebijaksanaan suatu Badan. Dengan tidak membatasi pengertian umum tersebut di atas, pengaruh tersebut dianggap ada apabila suatu Badan memiliki langsung ataupun tidak langsung 25% atau lebih saham-saham yang mempunyai hak suara daripada badan lainnya.</p>	<p>"Afiliasi adalah badan usaha yang memiliki hubungan kepemilikan saham langsung dengan Kontraktor, yaitu perusahaan dimana Kontraktor yang merupakan pemegang saham langsung dengan memiliki sedikit 20% saham langsung pada perusahaan afiliasi Kontraktor, perusahaan dimana Kontraktor yang merupakan pemegang saham langsung dan mempunyai hak suara pada perusahaan afiliasi lebih dari 50% berisasarkan suatu perjanjian dalam mengendalikan kebijakan finansial dan operasional secara langsung dan/atau perusahaan dimana Kontraktor memiliki kewenangan untuk menunjuk dan memberhentikan direktur keuangan dan direktur operasi atau yang setara pada perusahaan afiliasi.</p>	<p>Disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 376 Tahun 2009 sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Usaha Jasa Pertambangan yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 4 Tahun 2009.</p>
	<p>"Mineral-Mineral" berarti semua endapan alamiah dan timbunan alamiah yang mengandung unsur-unsur kimia baik dalam bentuk unsur maupun dalam assosiasi atau senyawa kimia dengan unsure-unsur logam lain atau unsur-unsur bukan logam.</p>	<p>"Mineral" adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang berbentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.</p>	

USULAN AMANDEMEN KONTRAK KARYA GENERASI II

No.	Kontrak Karya 2	Usulan DPPMB 3	Alasan 4
1.	<p>Pasal 1 Definisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak Karya 2. Afiliasi 3. Mineral ikutan 4. Pemanfaatan 5. Cagar Alam dan Hutan Lindung 6. Wilayah Kontrak Karya 7. Departemen 8. Tanggal mulai berlaku 9. Pengusahaan 10. Lingkungan Hidup 11. Iditidu/orang asing 12. Mata uang asing 13. Pemegang saham pendiri 14. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum 15. Pemerintah 16. Mineral-mineral 17. Penambangan 18. Wilayah Pertambangan 19. Menteri 20. Taman Nasional 21. Person 22. Pencemaran 23. Pengolahan 24. Produk 25. Wilayah Proyek 26. Rupiah 27. Subsidiary 28. Limbah 29. Kekayaan KK (PT INCO) 30. Pengendalian(PT INCO) 31. Pengusahaan (PT INCO dan PT Karimun) 32. Eksplorasi (PT INCO) 33. Ketetapan PLTA (PT INCO) 34. Kesepakatan bersama (PT INCO) 35. Hak milik informasi (PT INCO) 	<p>Terdapat istilah (definisi) dari KK yang harus disesuaikan dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2009, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mineral, 2. Usaha Pertambangan, 3. Penyelidikan Umum, 4. Eksplorasi, 5. Studi Kelayakan 6. Operasi Produksi, 7. Konstruksi, 8. Penambangan, 9. Pengolahan dan Pemurnian, 10. Pengangkutan, 11. Penjualan, 12. Jasa Pertambangan, 13. AMDAL, 14. Reklamasi, 15. Kegiatan Pascatambang, 16. Wilayah Pertambangan, 17. Pemerintah, 18. Pemerintah Daerah, 19. Menteri 	<p>Sesuai UU No. 4 Tahun 2009</p> <p>Pasal 1 : Ketentuan Umum</p>